



Penegakan **HUKUM PEMILU** *di Indonesia*

(Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)

Penulis :

Dr. Aermadepa, SH., MH., C.Med
Dr. Jayanti Puspitaningrum, SH., MH., M.Kn
Putu Bagus Dananjaya, S.H., M.Kn
Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H
Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
Dr. Putu Lantika Oka Permadhi, S.H., M.H
Dr. Taufik Firmanto, SH., LL.M
Dr. Ahmad, M.H., M.M
Ikhwanul Muslim, S.H., M.H
Dr. H. Abustan, SH., MH
Dr. Kadek Aprilliani, S.H., M.H
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA

(Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)

Penulis :

Dr. Aermadepa, SH., MH., C.Med
Dr. Jayanti Puspitaningrum, SH., MH., M.Kn
Putu Bagus Dananjaya, S.H., M.Kn
Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H
Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
Dr. Putu Lantika Oka Permadhi, S.H., M.H
Dr. Taufik Firmanto, SH., LL.M
Dr. Ahmad, M.H., M.M
Ikhwanul Muslim, S.H., M.H
Dr. H. Abustan, SH., MH
Dr. Kadek Apriliani, S.H., M.H
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA
(Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)

Penulis :

Dr. Aermadepa, SH., MH., C.Med
Dr. Jayanti Puspitaningrum, SH., MH., M.Kn
Putu Bagus Dananjaya, S.H., M.Kn
Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H
Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH
Dr. Putu Lantika Oka Permadhi, S.H., M.H
Dr. Taufik Firmanto, SH., LL.M
Dr. Ahmad, M.H., M.M
Ikhwanul Muslim, S.H., M.H
Dr. H. Abustan, SH., MH
Dr. Kadek Apriliani, S.H., M.H
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats

ISBN : 978-623-8531-78-3

Editor:

Sepriano & Efitra

Penyunting :

Elok Pamela

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Maret 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul “*PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA : Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi*”. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Pemilu sebagai fondasi utama demokrasi memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kedaulatan rakyat. Namun, keberhasilan sebuah pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara semata, melainkan juga oleh penegakan hukum yang adil dan efektif. Di Indonesia, upaya untuk menjaga integritas dan keabsahan pemilu merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, hingga masyarakat sipil.

Buku ini menggali lapisan-lapisan kompleksitas yang menyertai proses pemilihan umum di Indonesia. Dari sejarah Pemilu hingga peran penegakan hukum, buku ini menyoroti perlunya perlindungan hak-hak pemilih sebagai landasan utama bagi integritas demokrasi. Selain itu, kerangka hukum yang mengatur penegakan hukum pemilu dan tantangan yang dihadapi, seperti keamanan siber dan kecurangan, menjadi poin penting yang dianalisis secara mendalam.

Melalui pembahasan mengenai prosedur penyelesaian sengketa pemilu, dampak hukuman terhadap integritas pemilu, hingga upaya reformasi hukum dan pemberdayaan masyarakat, buku ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana memperkuat penegakan hukum pemilu demi menjaga kelangsungan demokrasi.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Kota Solok, Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAGIAN 1 SEJARAH PEMILU DI INDONESIA.....	1
A. NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN PEMILU.....	1
B. SEJARAH PERJALANAN PEMILU DI INDONESIA	4
C. PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN KEBERLANJUTAN SEJARAH PEMILU INDONESIA.....	12
BAGIAN 2 PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMILIH	16
A. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIH	16
B. HAK PILIH SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA	17
C. HAK PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM.....	25
D. PERLINDUNGAN HAK-HAK PILIH DALAM UUD 1945	27
E. KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK PILIH	28
BAGIAN 3 PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILU	31
A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM.....	31
B. FAKTOR PENGARUH PENEGAKAN HUKUM1	32
C. JENIS-JENIS PELANGGARAN DALAM PEMILU	34
D. MONEY POLITIC	40
E. PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PEMILU	42
BAGIAN 4 KERANGKA HUKUM PENEGAKAN HUKUM PEMILU	46
A. UNDANG-UNDANG PEMILU	46
B. KOMISI PEMILIHAN UMUM.....	49
C. BADAN PENGAWAS PEMILU.....	50
D. KODE ETIK DAN ETIKA PEMILU	53
E. SISTEM HUKUM PIDANA PEMILU	54

F. MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA.....	57
BAGIAN 5 KECURANGAN PEMILU DAN PENANGGULANGANNYA	60
A. PEMILU DAN KREDO DAULAT RAKYAT	60
B. MENAKAR MODUS OPERANDI KECURANGAN PEMILU.....	65
C. PEMILU 2024: “BONGKAR” PETA KECURANGAN	67
D. PROSPEK PERBAIKAN.....	71
BAGIAN 6 TEKNOLOGI DAN TANTANGAN KEAMANAN SIBER DALAM PEMILU.....	74
A. HUKUM TELEMATIKA (<i>CYBER LAW</i>)	74
B. PENGERTIAN KEJAHATAN SIBER.....	77
C. JENIS-JENIS KEJAHATAN SIBER	78
D. MISINFORMASI, DISINFORMASI, DAN MALINFORMASI DALAM HOAKS.....	79
E. HOAKS PADA PEMILU 2019	82
F. KEAMANAN SIBER DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU SERTA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	83
G. RUMUSAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK	85
BAGIAN 7 PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	91
A. PENDAHULUAN	91
B. JENIS SENGKETA PEMILU DAN PILKADA.....	97
C. POLA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA	101
D. IUS CONSTITUENDUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA.....	104
BAGIAN 8 PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU	108
A. PENDAHULUAN	108
B. LANDASAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA.....	113

C.	PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU	115
D.	TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.....	119
BAGIAN 9 DAMPAK HUKUMAN TERHADAP INTEGRITAS PEMILU.....		122
A.	PEMILU SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI	122
B.	ASAS-ASAS DALAM PEMILU.....	124
C.	KONSEP PEMILU BERINTEGRITAS.....	130
D.	PELANGGARAN ETIKA SEBAGAI ANCAMAN PEMILU BERINTEGRITAS	132
BAGIAN 10 REFORMASI HUKUM PEMILU & DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA.....		136
A.	PENDAHULUAN	136
B.	PEMBAHASAN.....	142
C.	DENJUT PERUBAHAN UU PEMILU	145
D.	PENUTUP	148
BAGIAN 11 PERUBAHAN LEGISLASI UNTUK MEMPERKUAT PENEGAKAN HUKUM		150
A.	PENGERTIAN LEGISLASI	150
B.	LEGISLASI DALAM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA	151
C.	LEGISLASI DALAM KEDAULATAN	152
D.	CABANG KEKUASAAN LEGISLATIF	154
E.	JENIS-JENIS LEGISLASI.....	157
F.	PERANAN DPR DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI	158
G.	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN PEMILU YANG IDEAL.....	159

BAGIAN 12 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MEDIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA	165
A. PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN MEDIA	167
B. PERAN MEDIA DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM.....	176
C. KERJA SAMA ANTARA MASYARAKAT DAN MEDIA	180
DAFTAR PUSTAKA	187
TENTANG PENULIS	210

BAGIAN 1

SEJARAH PEMILU DI INDONESIA

A. NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN PEMILU

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.

Indonesia semenjak amandemen ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan secara tegas sebagai negara hukum dan sekaligus juga mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat

(2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasar pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan.

Hubungan antara negara hukum dan demokrasi itu saling berketerkaitan, karena sebagaimana diungkapkan Moh. Mahfud MD dalam bukunya Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki, sebaliknya hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif.

Demikian juga menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk

konstitusional disebut constitutional democracy. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai negara hukum yang demokratis maka terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. Demokrasi dan nomokrasi menyatukan pendekatan kuantitatif dalam mekanisme demokrasi dan pendekatan logika kebenaran dan keadilan hukum berdasarkan kehendak seluruh rakyat yang tertuang dalam konstitusi.

Salah satu syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi oleh negara yang *Representative Government Under The Rule of Law* (negara hukum yang demokratis) adalah adanya pemilihan umum yang bebas, disamping syarat-syarat lainnya yaitu : adanya proteksi konstitusional, adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi, adanya pendidikan civic (pendidikan kewarganegaraan kepada rakyat).

Jadi pemilihan umum yang bebas, yaitu Pemilihan umum yang terselenggara tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang melakukan hak pilihnya. Merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis, termasuk Indonesia.

B. SEJARAH PERJALANAN PEMILU DI INDONESIA

Sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, para pendiri bangsa memang meingidamkan Indoensia sebagai negara hukum yang demokratis, hingga sejak awal kemerdekaan Pemilu sudah difikirkan sebagai gagasan yang harus dilakukan, Namun dalam prakteknya Pemilu pertama Indonesia baru bisa digelar setelah 10 (sepuluh) tahun kemerdekaan. Dan diketahui Indonesia telah melaksanakan 13 kali Pemilu. Dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024.

Pemilu di Indonesia telah berlangsung dalam tiga era pemerintahan yaitu Masa Parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Awalnya, pada tanggal 3 November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta, mendorong pembentukan partai-partai politik untuk persiapan rencana penyelenggaraan Pemilu 1946.

Namun rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan negara serta pemerintah dan rakyat yang fokus mempertahankan kemerdekaan. Kemudian Pemilu pertama kali baru bisa dilaksanakan pada 1955 dan terus berlangsung hingga saat ini. Berikut penjelasan singkat tentang sejarah pelaksanaan pemilihan umum Indonesia.

1. Pemilu 1955

Pada tahun 1955, diadakan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional pertama di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor .7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilaksanakan dua kali. Pemilu pertama diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan Pemilu kedua diadakan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante.

Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus kelompok dan calon perseorangan. Berdasarkan beberapa literatur diketahui adanya pandangan bahwa Pemilu 1955 adalah pemilu yang paling demokratis dan transparan dalam sejarah Pemilu Indonesia.

Kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menetapkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara. Konstituante dan DPR hasil pemilu digantikan oleh DPR-GR. Selain itu, kabinet yang ada diganti dengan Kabinet Gotong Royong, dan Ketua DPR, MPR, BPK, dan MA diangkat menjadi pembantu Soekarno dengan jabatan menteri.

Sistem yang diterapkan dalam Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional tertutup atau perwakilan berimbang. Dalam sistem ini, kursi yang tersedia didistribusikan kepada partai politik (organisasi peserta pemilu) sesuai dengan perolehan suara

yang mereka dapatkan. Dalam sistem ini wilayah negara adalah daerah pemilihan. Akan tetapi, karena terlalu luas maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi sejumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk

2. Pemilu 1971

Setelah masa pemerintahan Presiden Soekarno, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto secara resmi ditetapkan sebagai Presiden melalui hasil Sidang Umum MPRS (TAP MPRS NO. XLIV/MPRS/1968).

Pada Pemilu 1971 metode pembagian kursi yang digunakan berbeda dengan pemilu 1955. Pada periode tersebut, mereka menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, di mana semua kursi didistribusikan secara penuh di setiap daerah pemilihan.

Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan 1 organisasi massa, yaitu NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi, PSII (Partai Sosialis Islam Indonesia), PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), dan Golkar. Hasilnya, Golkar sebagai partai mayoritas meraih 62,82% suara, diikuti oleh NU, PNI, dan Parmusi.

3. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pemilu tahun 1977 awal dimulainya praktik pemilihan umum secara teratur setiap lima tahun. Pemilu 1977 diadakan pada masa pemerintahan Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam Pemilu 1977 ini juga terjadi penyederhanaan atau penggabungan partai politik, di mana sepuluh partai politik digabung menjadi tiga. Ketiga partai tersebut ialah PPP, PDI, dan Golkar yang terus berpartisipasi dalam pemilu hingga tahun 1997. Golkar kemudian tetap menjadi partai mayoritas dalam pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Sejak Pemilu 1977, jumlah peserta pemilu menjadi lebih sedikit yaitu hanya tiga partai politik. Selain itu, hasil pemilu juga selalu sama, di mana Golkar selalu menjadi pemenang, sementara PPP dan PDI berperan sebagai pelengkap atau sekadar ornamen. Bahkan, Golkar telah menjadi pemenang sejak tahun 1971.

Peserta pemilu 1982, 1989, 1992, dan 1997 masih sama yaitu Golkar, PPP dan PDI. Selama periode pemilu tersebut, Golkar selalu meraih suara terbanyak. Dalam Sidang Umum MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden dan menjabat selama 32 tahun. Namun, Wakil Presiden berganti setiap periode sesuai dengan hasil Sidang Umum MPR.

4. Pemilu 1999

Selanjutnya setelah Pemilu 1997, sebagai akibat tergulingnya pemerintahan Presiden Soeharto, pemilu dijadwalkan lebih awal dan dilaksanakan hanya berjarak 2 tahun setelah Pemilu 1997 yaitu pada tahun 1999. Padahal seharusnya pemilu berikutnya diadakan pada tahun 2002. Dengan waktu persiapan yang terbatas, pemilu 1999 diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu tersebut berjalan secara damai tanpa adanya kekacauan.

Cara pembagian kursi dalam pemilihan kali ini masih menggunakan sistem proporsional tertutup dengan varian Roget. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi sesuai dengan perolehan suaranya di daerah pemilihan dengan proporsi yang seimbang. Namun, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya. Kali ini, peringkat perolehan suara partai di daerah pemilihan digunakan untuk menentukan calon terpilih.

Jika pada pemilu 1977, calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih jika partai tersebut meraih kursi, sekarang calon terpilih ditentukan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang mencalonkan diri.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Sidang Umum MPR, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Abdurrahman Wahid - Megawati Soekarnoputri kemudian

digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri - Hamzah Haz dalam Sidang Istimewa MPR RI pada tanggal 23 Juli 2001.

5. Pemilu 2004, 2009, dan 2014

Setelah pemilu tahun 1999, pembuat undang-undang memutuskan untuk mengubah sistem pemilu proporsional daftar tertutup (*closed list*) menjadi sistem proporsional terbuka agar pemilih dapat mencoblos langsung calon legislatif pilihan mereka di surat suara. Surat suara tidak hanya mencantumkan nomor urut dan simbol partai, tetapi juga nomor urut dan nama calon yang didukung oleh partai.

Namun, pada pemilu tahun 2004, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sistem tersebut masih diterapkan dalam bentuk sistem proporsional terbuka yang relatif tertutup (*relatively closed open list system*). Dalam sistem ini, calon legislatif akan menduduki kursi berdasarkan perolehan suara partai asalkan mencapai kuota harga satu kursi yang disebut bilangan pembagi pemilih (BPP).

Terdapat dua jenis pemilihan umum dalam Pemilu 2004. Pertama, pemilihan anggota parlemen, dimana khusus untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI partai politik yang memperoleh kursi hanyalah yang partai politiknya memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan kedua adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat

setelah terjadi perubahan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu tahun 2004 menunjukkan beberapa perbedaan dalam sistem pemilihan jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, terutama dalam sistem pemilihan anggota DPR/DPRD, pemilihan anggota DPD, dan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan tidak melalui anggota MPR seperti pada pemilu sebelumnya. Itulah mengapa Pemilu tahun 2004 disebut sebagai kemajuan dalam demokrasi Indonesia.

Pada tahun 2009, diadakan pemilihan umum yang merupakan pemilihan umum kedua yang melibatkan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Dalam ketentuan pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, diatur bahwa pasangan calon yang terpilih harus memperoleh lebih dari 50% dari total suara dengan setidaknya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia.

Pemilu tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sementara pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan pada tanggal 9 April 2009. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali sebagai Presiden dengan Boediono sebagai Wakil Presiden untuk periode 2009-2014.

Sedangkan Pemilu 2014 dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu untuk memilih calon legislatif dan calon presiden dan calon wakil

presiden. Pada tanggal 9 April 2014 dilaksanakan pemilihan anggota legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019. Sedangkan, pada tanggal 9 Juli 2014 dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

6. Pemilu 2019, dan 2024

Bila pada Pemilu sebelumnya setiap akan pelaksanaan Pemilu selalu terjadi pergantian regulasi, maka Pemilu 2019 adalah Pemilu pertama yang dilakukan dengan berpedoman kepada kodifikasi hukum Pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dimana semua aturan berkenaan dengan Pemilu mulai dari penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu ketentuan hukum acara terhadap pelanggaran Pemilu termasuk juga ketentuan pidana Pemilu diatur dalam satu undang-undang yang sama.

Pada Pemilu 2019 Pemilu Legislatif digelar serentak dengan Pemilu Presiden pada 17 April. Pemilu ini diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh. Dari partai-partai tersebut, terdapat 9 partai yang berhasil memperoleh kursi di Senayan, yaitu PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Sementara itu, tujuh partai lainnya meraih suara di bawah ambang batas parlemen, yaitu Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, dan Garuda. Hasil pemilu

tahun 2019 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk tahun

Demikian juga Pemilu 2024 yang baru saja dilangsungkan tanggal 14 Februari 2024, juga serentak antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden. Pemilu Legislatif diikuti oleh 24 Partai Politik, yaitu 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Sedangkan Pemilu Presiden diikuti oleh 3 Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden yaitu : Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dan sampai tulisan ini dibuat hasil Pemilu belum selesai direkap dan ditetapkan.

C. PENEGAKAN HUKUM PEMILU DAN KEBERLANJUTAN SEJARAH PEMILU INDONESIA

Penegakan hukum menjadi tolak ukur keberhasilan pemilu yang berintegritas, penegakan hukum diperlukan untuk mencegah dan menindak terjadinya berbagai bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dengan penegakan hukum pemilu sebagai penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) yang diselenggarakan sebagaimana asas dalam pemilu yaitu *luber dan jurdil (free and fair election)*, serta hasilnya dapat dipercaya dan diterima semua pihak.

Penegakan hukum pemilu dilakukan melalui dua kegiatan yaitu penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu.

Dimana efektivitas penegakan hukum pemilu merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu.

Ada juga literatur yang menyebutkan bahwa penegakan hukum pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu *civil process* dan *crime process*. Civil Process merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil pemilu, yang diajukan oleh peserta pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta pemilu karena prosesnya yang cepat. Civil Process cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakan hukum pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil pemilu. Beberapa Negara menggunakan mekanisme ini sebagai bentuk penyelesaian hasil pemilu.

Bentuk kedua mekanisme penegakan hukum adalah *crime process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu. Mekanisme *crime process* seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kode etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. *Crime process* cenderung lebih lambat, karena harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara bertingkat.

Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), pada Prinsipnya dalam pemilu membagi dua persoalan utama yakni pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yakni (1) Tindak Pidana Pemilu, (2) Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan (3) Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu. Sedangkan sengketa terbagi dua yakni (1) sengketa proses pemilu dan (2) sengketa hasil pemilu. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu secara mendetail diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemilu ini. Meski pada praktiknya, masih terdapat beberapa penerapan yang tumpang tindih namun desain penegakan hukum kepegiluan dinilai sudah cukup baik dari waktu ke waktu.

Dalam desain penegakan hukum kepegiluan di Indonesia, Bawaslu memiliki kewenangan yang semakin membaik dan diperkuat di setiap perubahan undang-undang kepegiluan. Misalnya saja soal kewenangan Pelanggaran administrasi pemilu menjadi salah satu pelanggaran yang kian dimodifikasi dalam pengaturannya. Dimana sebelumnya pelanggaran administrasi dimaknai sebagai pelanggaran yang diluar pelanggaran etik dan tindak pidana semata. Padahal pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap administrasi penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Selain pengaturan terkait dengan tindak pidana pemilu, maka menjadi penting untuk melihat efektivitas lembaga penegak hukum dalam pemilu, dimana permasalahan pidana pemilu yang ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Namun penegakan hukum pidana pemilu pada praktiknya memiliki persoalan tersendiri.

Meski Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa Sentra Gakkumdu melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota (Pasal 486 ayat (2)). Pada praktiknya, penegakan pidana pemilu kerap mengalami hambatan karena adanya perbedaan pandangan soal memenuhi tidaknya unsur tindak pidana pemilu.

Desain penegakan hukum pemilu, khususnya kewenangan, penanganan pelanggaran administrasi, dan sengketa proses pemilu, terus berkembang pesat, namun konteks penanganan pidana pemilu tidak mengalami perkembangan berarti. Oleh karena itu, evaluasi mestinya menjadi dasar untuk membangun desain baru kelembagaan penegakan hukum pemilu ke depannya. Perlu ada perubahan terhadap desain penegakan hukum pidana pemilu. Perlu ada upaya untuk melakukan penataan terhadap desain penegakan hukum pemilu.

Apalagi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 baru-baru ini dimana ditengah kontestasi politik yang sangat kompetitif, proses dan tahapan Pemilu 2024 diwarnai banyak pelanggaran. Peraturan yang berlaku tidak efektif menjerat pelaku pelanggaran dalam pemilu. Hingga banyak pelanggaran pemilu yang dibiarkan terjadi. Hal ini menjadi isu besar yang memicu perhatian publik. Dimana bila hal ini tidak dilakukan evaluasi dan dilakukan perbaikan, maka keberlangsungan sejarah panjang pemilu Indonesia akan dipertaruhkan. Untuk itu tulisan-tulisan dalam buku tentang Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia ini mungkin bisa memberikan sumbangsih pemikiran. Semoga...

BAGIAN 2

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMILIH

A. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIH

Pemilu merupakan instrumen pelaksanaan demokrasi dan sebagai tolak ukur setiap negara yang menunjukkan sistem politik demokrasi hidup. Pemilu menjadi mekanisme penyeleksian dan pendegelasan daulat rakyat kepada orang atau partai politik. Hal itu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu prinsip pemilihan umum atau pemilu demokratis adalah hak pilih universal. Hak pilih universal mengandung arti hak memilih dan hak dipilih. Prinsip hak pilih universal terkandung di dalam asas umum, mengharuskan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak pilih.

Prinsip hak pilih universal terkandung di dalam asas umum, mengharuskan setiap warga negara memenuhi persyaratan memiliki hak pilih. Terhadap pengertian asas umum ini, beberapa undang-undang pemilu menegaskan, bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu. Pemilu bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, kedaerahan pekerjaan dan status sosial.

B. HAK PILIH SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

1) Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnely dalam Rhona K.M Smith, dkk, 2008: 11). Meskipun manusia terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, tetap saja memiliki hak-hak tersebut dimana hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicaput oleh siapa pun dan kapanpun.

Hal senada dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008: 211), bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak ini merupakan hak yang paling mendasar (fundamental) agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang pada huruf b menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia karena keberadaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun manusia dilahirkan dalam keadaan dan kondisi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, hak tersebut tidak boleh dicabut oleh siapa pun.

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (Dede Rosyada, 2005: 201). Hal ini dimaksudkan untuk mencapai saling menghormati antar hak asasi masing-masing orang. Di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu disertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan

tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM. DUHAM ini berisi pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia baik bagi anggota PBB sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Dalam perkembangannya, tanggal 16 Desember 1966, melalui resolusi 2200A (XXI) MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 (Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha menjunjung penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini disertai konsekuensi bahwa Pemerintah Indonesia memiliki

tanggungjawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warganegara.

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 membagi hak asasi manusia (HAM) ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (*personal rights*), hak legal (perlindungan jaminan hukum), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) (Dede Rosyada dkk, 2005: 215-216):

- 1) Hak personal (*personal rights*), hak legal dan hak sipil dan politik (*civil and political rights*), terdapat dalam Pasal 3-21 memuat :
 - a) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
 - b) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
 - c) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
 - d) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi;
 - e) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
 - f) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
 - g) Hak bergerak;
 - h) Hak memperoleh suaka;

- i) Hak atas suatu kebangsaan;
 - j) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
 - k) Hak untuk mempunyai hak milik;
 - l) Hak bebas berfikir, berkesadaran dan beragama;
 - m) Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
 - n) Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
 - o) Hak untuk berhimpun dan berserikat dst.
- 2) Hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya :
- a) Hak atas jaminan sosial;
 - b) Hak untuk bekerja;
 - c) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
 - d) Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
 - e) Hak atas istirahat dan waktu senggang;
 - f) Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
 - g) Hak atas pendidikan;
 - h) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari masyarakat.

Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 21 UUDM diantaranya (Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, 2006: 112):

- a) Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;

- c) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk:

- a) Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;
- c) Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

Salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.

Bagir Manan (dalam Dede Rosyada, 2005: 214) mengusulkan beberapa hak yang termasuk dalam hak politik, yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum.

Pelaksanaan hak-hak politik tersebut dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan. Dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983: 328). Dalam perkembangannya, negara semakin berkembang dan semakin kompleks, akibatnya kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan, atau bisasa dikenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (Jimly Asshiddiqie, 2006: 169-170).

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan di tangan rakyat berdasarkan perwakilan rakyat, maka di Indonesia diselenggarakan pemilihan umum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini juga merupakan perwujudan pemenuhan hak untuk memilih maupun dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil suara rakyat.

Pemilu mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilu merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. diantara ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilu adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas. Dengan adanya pemilu, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat disalurkan, hak untuk sama depan hukum dan pemerintahan juga mendapat saluran, dan dengan adanya pemilu yang bebas maka maksud pemilu sebagai sarana penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat, dapat mencapai tujuannya (Moh. Mahfud MD, 1999: 219-222).

C. HAK PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM

Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (C.S.T. Kansil, 1986: 25).

1. Hak memilih (hak pilih aktif)

Hak memilih dan hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui haknya kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Ramlah Surbakti, 2007: 145).

Kedaulatan politik sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum (Gusdur dalam Khoirudin, 2004: 9).

2. Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menduduki posisi dalam Lembaga perwakilan rakyat, sedangkan hak pilih dalam suatu pemilihan umum.

Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau

tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu (Cholisin, 2007: 154):

- a) Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- b) Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama;
- c) Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;
- d) Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu;
- e) Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

D. PERLINDUNGAN HAK-HAK PILIH DALAM UUD 1945

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan warga negara. Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ada 2 (dua) hal ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam UUD yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, hak asasi secara yang secara eksplisit dimuat dalam kaidah konstitusi (individual), yaitu Pasal 27 (persamaan di depan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 29 (kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai menurut agama dan kepercayaan) serta pasal 31 (hak memperoleh pengajaran). Bahkan UUD telah menentukan hak-hak asasi ekonomi dan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Kedua UUD memerintahkan “hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran... dan lain-lain” diatur dengan undang-undang (Pasal 28) Jaminan Pasal 28 termasuk jaminan yang implied karena itu serta merta diterima oleh terhadap pasal penunjuk ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa karena masih akan atau harus diatur dengan undang-undang, organik.

Ada 2 (dua) pandangan terhadap pasal penunjuk ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa karena masih akan harus diatur

dengan undang-undang, dalam UUD 1945 Amandemen ke-4, Pasal 22E sudah ditetapkan bahwa pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Sementara Pasal 43 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menegaskan hal yang sama, dengan menyebutkan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan (a) hak untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in goverment); (b) hak untuk memilih dan dipilih; dan (c) hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan public.

E. KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK PILIH

Kewajiban negara dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu kewajiban langsung dan kewajiban progresif. Kewajiban langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia dilihat sebagai kewajiban langsung. Terdapat kewajiban secara hukum yang terkait langsung dengan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan konstitusional guna menjamin hak politik contohnya pasal 22 UUD, Pasal 27, Pasal 28 yang mengatur hak warga negara untuk memilih. Sejumlah ketentuan dimaksud diantaranya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala

warga negara bersamaan kedudukannya, di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian terdapat pula Pasal 28D ayat (1) bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya dalam pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak politiknya dalam memberikan hak pilihnya disetiap pelaksanaannya demokrasil langsung.

Berdasarkan perintah undang-undang tersebut telah jelas bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.

Pada intinya negara yang bertanggung jawab adalah negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya secara

tranparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya.

BAGIAN 3

PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILU

A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek.

Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam mestinya tegaknya hukum itu apabila diperlakukan, aparat penegak hukum dikarenakan untuk menggunakan daya paksa. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman

prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. FAKTOR PENGARUH PENEGAKAN HUKUM

Faktor-faktor yang mengenai penegakan hukum yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh penegak hukum.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

3. Faktor Perundang-undangan

Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam pendapat masyarakat menegani hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena itu di dalam pembahasnya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Sebagaimana suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tertentu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

C. JENIS-JENIS PELANGGARAN DALAM PEMILU

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah memuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang di maksud dengan tindak pidana pemilu. KUHP tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu, sehingga di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Dijelaskan lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dalam Pasal 454 angka 1 menegaskan bahwa pelanggaran pemilu berasal dari temuan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Selanjutnya dalam angka 2 menegaskan bahwa pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya dalam angka 3 menegaskan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

6. Pelanggaran Administratif

Pasal 460 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- b. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang;
- c. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka;
- d. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi;
- e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu

paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Prosedur penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Temuan/Laporan pelanggaran pemilihan disampaikan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;
- b. Dalam hal laporan pelanggaran merupakan pelanggaran administrasi pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- c. Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;
- d. Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai tingkatannya;

- e. Terhadap pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- f. Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- g. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
- h. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan
- i. Pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- j. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;
- k. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;

- i. Sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (2) peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu: a). Perintah Penyempurnaan prosedur; b). Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses; c). Teguran lisan; d). Peringatan tertulis; e). Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau f). Pemberhentian sementara.

7. Pelanggaran Kode Etik.

Undang-undang nomor 456. Pasal 7 Pemilu 2017 menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap Tata Tertib Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan satu kesatuan landasan standar moral, etika, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemungutan suara, yang secara keseluruhan . mungkin wajib, dilarang, pantas atau tidak pantas dihormati. tindakan dan pernyataan. Serta pelanggaran terhadap kebijakan etika penyelenggara pemilu yang berhubungan dengan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ini ditindak oleh penyelenggara pemilu. DKPP memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Sebuah menerima pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran aturan etik oleh penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan investigasi, audit, dan tindak lanjut atas pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pengaduan dan/atau laporan dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
 - b. Anggota KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) AcehPengaduan dan/atau Laporan ditujukan langsung kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- 2) Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
 - a. Anggota KPU, Panwaslu atau KIP Kabupaten/Kota
 - b. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panwaslu Kecamatan;
 - c. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - d. Anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau

- e. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP.

D. MONEY POLITIC

Secara umum *money politic* biasa diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli pada sebuah proses politik dan kekuasaan. *Money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Definisi *money politic* sangat jelas, yakni mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Apabila kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau penyambungan adalah figuran anonim (merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Banyak pidana pemilu diselesaikan di pengadilan. Tetapi yang mengherankan sedikit sekali orang yang terlihat dalam pidana pemilu di kemudian didiskualifikasikan dari pencalonan atau pencalonan atau hasil pemilu dibatalkan karena kasus pidana pemilu. Hal ini disebabkan oleh aturan yang hanya menyebut *money politic*

sehingga seseorang yang dipidana karena melakukan politik uang dan pelanggaran dana kampanye dibatalkan sebagai calon atau calon terpilih, hanya itu.

Politik uang dalam pemilu legislatif bisa dibedakan berdasarkan faktor dan wilayah operasinya yaitu:

- 1) Pertama, lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan elit politik (pemimpin partai/ calon presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan/ keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa pelanggaran dana perseorangan, penggalangan dana perusahaan swasta, pengerahan dana terhadap BUMN/ BUMD.
- 2) Kedua, lapisan tengah yaitu transaksi elit politik (fungsi onaris partai) dalam menentukan calon legislatif/ eksekutif dan urutan/pasangan calon. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor, uang pindah daerah pemilihan dan lain-lain.
- 3) Ketiga, lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (caleg dan fungsional partai tingkat bawah) dengan masa pemilihan. Bentuknya berupa pembagian sembako. “Serangan Fajar”, ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman, dan lain-lain.

E. PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PEMILU

Penegakan hukum dalam konteks, wilayah pelaksanaan merupakan bagian paling penting karena dalam wilayah inilah peraturan perundang-undangan pemilu menjadi dasar dan pedoman bagi pelaksanaan pemilu. Siapapun yang menyimpang atau melanggar peraturan perundangan tersebut bisa dikenakan sanksi hukum, baik sanksi administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu atau sanksi pidana pemilu yang diberikan oleh lembaga peradilan. Keputusan penyelenggara pemilu yang dinilai menyalahi peraturan perundangan bisa dikoreksi oleh lembaga peradilan.

Proses pelaksanaan pemilu yang kompleks biasanya dibagi berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan, yang masing-masing ditentukan mekanisme dan prosedurnya. Tahapan-tahapan pemilu legislatif meliputi pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan daerah pemilihan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan penetapan calon terpilih.

Tahapan pemilu eksekutif, dalam hal ini pemilu presiden dan pemilu kepala daerah, sesungguhnya lebih sederhana daripada pemilu legislatif, sebab tidak ada kompleksitas penentuan daerah pemilihan dan kerumitan rekapitulasi penghitungan. Dalam pemilu presiden atau kepala daerah hanya ada satu pasang kursi yang jadi rebutan sehingga siapa yang memperoleh suara terbanyak, merekalah yang menang. Dengan mencermati masalah-masalah hukum yang terdapat

dalam setiap tahapan pemilu legislatif, sudah bisa diperkirakan bagaimana masalah-masalah serupa terjadi dalam setiap tahapan pemilu presiden dan pemilu kepala daerah.

Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu, Panwaslu mendefinisikan hal itu sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran antara para pihak, atau suatu ketidaksepakatan tertentu, yang berhubungan dengan fakta kegiatan dan peristiwa, hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda, atau penghindaran dari pihak lain, yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Pengertian sengketa seperti tersebut di atas sebetulnya adalah pengertian sengketa dalam hukum perdata, yang oleh Panwaslu ditarik untuk kepentingan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran pemilu menurut UU No. 7/2017 ada pantauan pelanggaran pemilu dan laporan pelanggaran pemilu. Hasilnya merupakan hasil pemantauan aktif Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Badan Pengatur TPS pada setiap tahapan pemilihan anggota parlemen. Pelaporan pelanggaran pemilu adalah laporan langsung dari warga negara Indonesia yang berhak, pemilih dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan, Kelurahan/Panwaslu Desa, Panwaslu Luar Negeri dan/atau petugas TPS pada suatu saat dalam proses Pemilu. Pemberitahuan pelanggaran Pemilu harus dilakukan secara tertulis dan selambat-

lambatnya 7 hari kerja sejak diketahuinya dugaan pelanggaran Pemilu.

Pemilihan diselenggarakan oleh negara, tetapi kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga tertentu. Pemilu Indonesia diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Kemudian, berdasarkan amandemen konstitusi tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Sumber dugaan pelanggaran Pemilu ada dua, yaitu melalui temuan dan laporan. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pada Bab I bagian Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 dan 26. Perbawaslu ini menjelaskan bahwa, temuan pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan / Desa, Panwaslu LN, dan / atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan. Sedangkan laporan menurut Perbawaslu ini adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Sejak dibentuknya Pengawas Pemilu berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, terkait dengan penyelenggara pemilu diatur dengan UU no. 22 Tahun 2007. Berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, baik ditingkat Bawaslu, maupun tingkat Panwaslu di daerah. Bentuk pelanggaran pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan tindak pidana pemilu.

BAGIAN 4

KERANGKA HUKUM PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Pemilihan umum diperlukan di Indonesia dengan berbagai perspektif diantaranya : menguatkan legitimasi pranata politik, menjamin stabilitas peralihan kepemimpinan, memilih kader penguasa yang terbaik, menegakkan demokrasi dan kedaulatan serta penghargaan terhadap hak asasi manusia yang hakiki dan bermartabat. Penegakan hukum pemilu di negara Indonesia diatur oleh serangkaian regulasi berupa undang-undang pemilu, peraturan kebijakan yang bersifat operasional maupun lembaga penyelenggara serta lembaga pengawas pemilu. Berikut adalah kerangka hukum yang digunakan Indonesia untuk mengatur penegakan hukum dalam pemilu :

A. UNDANG-UNDANG PEMILU

Pemilihan Umum secara konstitusional dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Pemilu yang diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta dilaksanakan setiap lima tahun sekali, hal ini merupakan wujud pergantian periodisasi kewenangan maupun pemberian mandat baru oleh rakyat kepada wakil-wakilnya baik di Lembaga eksekutif

mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan wakil rakyat di Lembaga legislatif baik melalui partai politik untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Dewan Perwakilan Daerah sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.

Pasca reformasi, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yakni tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 dengan dinamikanya menuju perkembangan ke arah yang lebih maju dan baik. Hal ini sejalan dengan dinamisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu seperti Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak konstitusional, sehingga pada Pemilu 2019 penyelenggaraan 2 (dua) Pemilu tersebut harus diserentakkan hingga Pemilu 2024, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada rapat konsinyering tanggal 3 Juni 2021 Pemerintah

bersama dengan komisi II DPR, Bawaslu, KPU dan DKPP telah menyetujui pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 sebagai hari kasih suara yang sudah dilakukan kemarin dan Pemilihan di bulan November 2024.

Setiap negara memiliki undang-undang khusus yang mengatur proses pemilihan umum, termasuk prosedur pemungutan suara, pemilihan calon, pendanaan kampanye, dan pelanggaran pemilu. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan aturan dasar yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu. Penataan dan penyempurnaan melalui undang-undang maka pengaturan mengenai Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, Pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpolakan atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

B. KOMISI PEMILIHAN UMUM

Mayoritas negara di dunia termasuk Indonesia memiliki lembaga negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu yang biasanya disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau badan serupa. KPU bertugas merancang dan melaksanakan proses pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, memastikan keadilan, transparansi, dan integritas pemilu. KPU juga dapat memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran pemilu dan menerapkan sanksi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga negara lain seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung yang secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen. Sejumlah pasal dalam UUD 1945 mencantumkan Pemilihan Umum sebagai satu mekanisme seleksi pemimpin politik dan pemerintahan, pasal 1 ayat 2 misalnya menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara pasal yang secara khusus menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) terletak pada Pasal 22 E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pasal ini terkait dengan kedudukan KPU ini disetujui pada perubahan ketiga UUD 1945 dan menempatkan KPU sebagai satu lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Syarifuddin Jurdi : 2019).

C. BADAN PENGAWAS PEMILU

Di samping KPU, beberapa negara juga memiliki badan pengawas pemilu yang terpisah, yang bertugas mengawasi proses pemilu dan menjamin kepatuhan terhadap undang-undang pemilu. Badan ini independen dan berwenang menyelidiki pelanggaran pemilu serta memberikan rekomendasi kepada KPU atau badan serupa untuk tindakan lebih lanjut.

Beberapa kerangka hukum penulis uraikan pada tahapan pemilu yang kemarin sudah dilaksanakan dan biasanya paling urgen karena seringkali muncul pelanggaran namun minim pengawasan yakni pada masa tenang.

Pengawasan Masa Tenang Dan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilu 2024

1. Pengertian Masa Tenang (UU 7/2017 tentang Pemilu)

Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu (ps. 167 : 4)

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;

- f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan Dprd kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/ianji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

2. Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara termaktub pada Pasal 105 UU Pemilu 7/2017, berbunyi :

-
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;

Pengawasan Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Pasal 390)

- (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas TPS beserta Panwaslu Kelurahan/Desa dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (7) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pengawasan juga diatur pada Perbawaslu 1 /2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada Pasal 48 sebagaimana Perbawaslu diatas, berbunyi :

- (4) Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu

Selain Itu Terdapat Juga Pada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- (1) Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap:
 - a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 2. pelaksanaan kampanye;
 3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
 7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

D. KODE ETIK DAN ETIKA PEMILU

Selain undang-undang yang mengatur khusus pemilu, terdapat juga kode etik atau kode perilaku yang diterapkan oleh penyelenggara, walaupun dapat berdampak pada peserta pemilu, termasuk peserta, partai politik, dan media. Kode ini menetapkan standar perilaku yang diharapkan selama proses pemilu dan dapat mencakup larangan terhadap praktek-praktek yang tidak etis atau merugikan.

Etika merupakan alat hidup manusia, etika dimulai dari ruang privat hingga interaksi sosial di ruang publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Sasaran dari etika adalah mempertahankan trust lembaga, agar penyelenggara terpercaya. Sanksi dijatuhkan agar trust tetap tinggi dan produk yang dihasilkan tetap dipercaya.

Penyelenggara pemilu sebagai lembaga dan personil yang bertugas menyelenggarakan pemilu, punya potensi menjadi tidak profesional, memihak, dan tidak mandiri. Alasannya beragam. Akses kekuasaan, sumber daya ekonomi, kapasitas serta orientasi yang beragam. Dalam perkembangannya, di Indonesia dirancang lembaga khusus yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Di

awal pemilu setelah reformasi, pelanggaran etik penyelenggara pemilu belum menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian serius.

Meskipun kala itu tuntutan agar lembaga penyelenggara pemilu diselenggarakan oleh orang-orang yang independent sangatlah kuat. Penanganan dugaan pelanggaran profesionalitas, imparialitas dan kemandirian, masih ditangani langsung oleh institusi Lembaga penyelenggara pemilu. Pergeseran yang sangat signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang melahirkan lembaga DKPP. Lembaga permanen yang tugasnya khusus menangani etik penyelenggara pemilu, dan diperkuat hingga Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 ini.

E. SISTEM HUKUM PIDANA PEMILU

Di beberapa negara, pelanggaran serius terhadap undang-undang pemilu dapat ditangani melalui sistem hukum pidana. Ini berarti bahwa pelanggar pemilu dapat diadili di pengadilan dan dikenai sanksi pidana, seperti denda atau penjara.

1. Keberlangsungan dan Larangan di Masa Tenang Pasal 278

- a. Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276
- b. berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih Pasangan Calon;
- c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

2. Larangan di Masa Tenang

(1). Media Massa

Media massa cetak, media daring, media sosial, dan Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu (Pasal 287 ayat 5 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017)

(2). Lembaga Survey

Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang (Pasal 449 ayat 2 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017).

3. Ketentuan Pidana Di Masa Tenang Berdasar UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

a. Pasal 509

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. Pasal 523 ayat 2

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

c. Pasal 503

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


d. Pasal 504

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

F. MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Penanganan pelanggaran atau sengketa pemilu yang mungkin muncul selama proses pemilihan seringkali ada mekanisme khusus untuk menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa. Ini bisa berupa pengaduan kepada KPU atau badan serupa maupun pengadilan pemilu khusus, arbiter bahkan melalui lembaga semi peradilan seperti sidang adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Defisini sengketa pemilu dapat dikatakan sebagai komplain, protes, sengketa, klaim, pembatalan, dan kontestasi terkait proses kepemiluan.

Pohon Keputusan Penyelesaian Sengketa



Dapat didefinisikan skema hierarki konsep pelanggaran pemilu dalam piramida terbalik ini, dimana sengketa pemilu, seperti apa posisi pelanggaran pemilu, bagaimana ketika terdapat pelanggaran kode etik, bagaimana polarisasi sengketa hasil pemilu bahkan seperti apa ketika terdapat tindak pidana pemilu.



Gambar 4.1

Oleh karena itu, dapat artikan penyelesaian Sengketa Pemilu merupakan elemen penting dari *electoral governance* kerana merupakan hasil akhir pada penyelesaian sengketa pemilu yang menghasilkan sebuah kepastian pada proses dan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang berimplikasi pada keadilan pemilu itu sendiri sehingga berjalannya penegakan hukum pemilu serta dapat memberi kemanfaatan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Indonesia akan esensi demokrasi di Indonesia melalui perwujudan kedaulatan yang dimiliki mutlak oleh rakyat Indonesia. Untuk itu hasil akhir penyelesaian sengketa pemilu penulis tulis dalam bagan sebagai berikut :

KOREKTIF	SANKSI
Pembatalan atau perubahan akan tindakan yang menyimpang, dan perlindungan atau pemulihan pemenuhan hak pemilu (misalnya menangani gugatan pemilu)	Jatuhkan hukuman pada pelaku yang bertanggung jawab atas penyimpangan (misalnya prosedur untuk menentukan liabilitas kriminal)

BAGIAN 5

KECURANGAN PEMILU DAN PENANGGULANGANNYA

A. PEMILU DAN KREDO DAULAT RAKYAT

Dalam pandangan Rousseau, manusia dianugerahkan (mempunyai) kehendak otonom, sehingga berkeinginan tanpa disandarkan pada paksaan membentuk suatu *consensus* bersama untuk membentuk negara. Inilah yang dinamakan oleh Rousseau sebagai *volunte de tous*.(Jean-Jacques Rousseau, 1974) Dengan adanya postulat ini, maka dapat dilihat bahwa rakyat (baca:warga negara) bisa melakukan suatu *consensus* yang berisikan penyerahan hak yang dimiliki oleh rakyat, atau bisa juga kebebasannya, dan kekuasaan yang dipunyainya kepada entitas yang dinamakan negara.

Dengan kata lain, konsesus antar masyarakat/warga negara melalui sebuah perjanjian (kontrak sosial) berupaya meletakkan secara filosofis dasar legitimasi terbentuknya negara.(Pratitaswari & Wardani, 2020) Kekuasaan yang bersumber dari perjanjian inilah yang kemudian dijadikan oleh negara sebagai basis menjalankan roda pemerintahan. Namun, tetap daulat rakyat ini harus dijalankan sesuai dengan pilar konstitusionalisme, sehingga tidak mengherankan jika konstitusi RI membatasi pelaksanaan ini harus dengan korider yang ditetapkan oleh UUD-1945.(Ahmad, 2020; Elfudllatsani et al., 2019; Pane, 2022)

Proses kandisasi dan pemilihan ini merupakan bagian dari HAM. Secara filosofis, manusia diberkahi oleh sebuah hak yang sifatnya kodrati. Tipologi hak ini tidak diberikan langsung oleh negara, melainkan bersifat terberi dari Tuhan Yang Maha Esa. Konsep hak ini yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Selain bersifat kodrati dan transedental, hak asasi yang melekat kepada manusia juga bersifat *nature* (alamiah), sehingga dikatakan sangat mendasar yang datang dari anugerah Tuhan. Diskursus hak-hak fundamental bagi manusia (hak asasi) linear dengan perjalanan historis yang ditapaki oleh manusia itu sendiri. Fakta sejarah membentangkan bahwa ketertindasan dan negasi terhadap hak dari manusia merupakan pemantik terbukanya perjuangan dari manusia mempertahankan haknya tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hak asasi manusia selalu dikonstruksikan sebagai hak yang bersifat universal dan fundamental. Universal berarti berlaku umum tanpa terkecuali kepada setiap manusia, sedangkan fundamental bermakna implementasinya sangat absolut karena merupakan harkat dari manusia itu sendiri (Rosidin, 2022).

Dalam konstruksi Deklarasi Hak Asasi Manusia, hak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian utama. *Pertama*, terkait dengan hak-hak yang tergolong hak *legal* dan hak politik. *Kedua*, hak yang tergolong sebagai hak atas integritas manusia (martabat). *Ketiga*, jenis hak yang tergolong sebagai hak budaya, ekonomi, dan sosial. Itulah sebabnya, hak asasi manusia disebut juga sebagai hak dasar (pokok). Dengan statusnya sebagai hak pokok maka sifat hak

ini tidak akan bisa dilepaskan dengan manusia secara fisik. Bahkan, tidak dapat diderogasi (dikurangi/dikecualikan) oleh pihak manapun. Sifat hak asasi manusia juga dikatakan sebagai hak yang kodrati (Tutik, 2006). Sifat asali ini juga menimbulkan konsekuensi logis bagi negara sebagai suatu kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan *social protection* bagi semua manusia (rakyat) tanpa adanya disparitas dari segi agama, ras, suku, ataupun jenis kelamin (Iryani, 2017; Said, 2018). Pemilu adalah bagian dari implementasi hak legal dan politik.

Selaras dengan hal diatas, MPR sebelumnya merupakan pemegang mutlak kedaulatan dari rakyat. Namun, paska perubahan ke-3 UUD-1945, kedaulatan itu tidak lagi sepenuhnya berada ditangan MPR tapi dibawah tangan rakyat sendiri yang dilakukan berdasarkan koridor UUD-1945. Perubahan ini semakin mengindikasikan bahwa MPR bukanlah pemegang mutlak kedaulatan. Rakyatlah yang seharusnya menjadi pemegang superior kekuasaan pada bangsa ini. Pergeseran pola kedaulatan ini juga linear dengan cara dari rakyat “menyerahkan” kedaulatannya. Sebelumnya, presiden mendapatkan legitimasi dari MPR (dipilih MPR) dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, paska amandemen UUD-1945, kekuasaan presiden itu didapatkan dari pemilu oleh rakyat itu sendiri. selaras dengan itu, kekuasaan dari cabang pemerintahan lainnya juga didapatkan dari cara yang berbeda. Seperti, lembaga legislative yang justru mendapatkan mandate dari pemilu secara langsung.(Fahmi, 2016)

Negara melalui pemerintahan melaksanakan kekuasaan harus disandarkan pada rasio kepentingan umum. Penempatan kuasa tertinggi kepada rakyat mengindikasikan bahwa pemerintah harus berjalan dibawah koridor regulasi. regulasi (baca:undang-undang) merupakan bagian dari jelmaan kehendak dari rakyat (dari rakyat untuk keperluan rakyat).(Suryawati, 2018) Untuk itu dibentuklah sistem suara terbanyak melalui sebuah format yang dinamakan pemilu.(Asshiddiqie, 2006; Assiddiqie, 2005; Dedi, 2021) Oleh karena itu, keadilan pemilu bisa tercapai jika dilakukan secara jujur, langsung, bebas, rahasia, dan dilakukan secara adil.(Sodikin, 2014)

Pemilu secara teleologis bertujuan untuk mentransfer kekuasaan untuk menyaring sekaligus memilih kandidat. Orang-orang inilah yang akan mengemban tanggungjawab untuk melahirkan “kehendak umum” yang diinginkan konstitusi. Selain itu, pemilu diharapkan menjadi kanal untuk mengisi kekuasaan negara agar kepentingan rakyat diperjuangkan. Hanya saja, mekanisme pemilu tidak dapat dianggap sebagai parameter sah untuk mengatakan bahwa demokratisasi telah dijalankan dalam suksesi pemimpin. Kondisi ini terjadi karena dalam penyelenggaraan pemilu masih banyak ditemui kecurangan.(Pratitaswari & Wardani, 2020)

Jamak diketahui bahwa penyelenggaraan pemilu dapat dirusak oleh praktik culas perilaku manusia. Dapat dilihat pada pemilu 2014 di Inggris. Pada penyelenggaraan pemilu tersebut, mereka menggunakan fasilitasi pos dalam melakukan pendaftaran pemilih, bahkan dalam pemungutan suara. Dengan menggunakan metode ini

banyak terjadi penipuan karena mereka mengaku menjadi sebagai pemilih. Kondisi yang sama dirasakan di negeri paman sam. Pada pemilu Amerika 2004, tepatnya di negara bagian florida, telah terjadi tindak kecurangan pada pesta akbar demokrasi tersebut. Diantaranya adalah ketidakakuratan daftar pemilih, antrian yang sangat Panjang pada saat pemungutan suara (berlangsung di Ohio), tidak terlatihnya petugas pemungutan suara, hingga mesin IT yang rusak di New York.

Dengan kata lain, semua masalah yang timbul tersebut tidak terlepas dari masalah yang melingkupi para penyelenggara pemilu. Inilah yang dinamakan dengan failed election. Sungguh sangat miris, negara itu masuk ke dalam salah satu negara dengan kualifikasi demokrasi yang tergolong baik, namun tetap saja kecurangan masih “menghantui” dalam penyelenggaraan pemilu mereka. Ini semakin memeberikan tanda bahwa penyelenggara pemilu berperan secara signifikan dalam melahirkan kecurangan pada saat pemilu berlangsung. Secara ideal semua kecurangan tersebut dapat diretas dengan cara para pejabat pemilu harus secara professional bekerja. Selain itu, para pejabat pemilu musti mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sebagai *cause, accountability, dan obligation*. Kondisi inilah yang masih saja terjadi di Indonesia, dimana prinsip-prinsip tersebut tidak dilaksanakan dan para penyelenggara pemilu terjebak dalam lingkaran kecurangan.

Oleh karena itu, Iklusifitas pemilu seharusnya dapat dicapai. Karena ini bukan tentang prosedural para pemilik suara menggunakan suaranya itu. Namun, ini tentang bagaimana jajaran partai politik

diberikan ruang untuk ikut serta dalam proses kampanye yang nihil kekerasan. Penilaian terhadap kualitas pemilu dilihat dari sejauhapa kontestan dan pemilik suara ikut serta dengan bebas, sehingga kalkulasi suara itu dihitung secara akurat. Patut dicatat bahwa menggapai pemilu yang sempurna membutuhkan proses. Hanya saja, kualitas pemilu yang baik ditandai dengan kuasa penuh kepada pemilih untuk bebas menentukan subjek yang mengisi roda pemerintahan. Yang terpenting adalah paska pemilihan, rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang telah mereka pilih. Kondisi ini amat penting mengingat Daulat rakyat telah diserahkan sepenuhnya kepada yang memerintah untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan yang pro terhadap pembangunan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.

B. MENAKAR MODUS OPERANDI KECURANGAN PEMILU

Kecurangan adalah masalah utama dalam penyelenggaraan pemilu di negara ini. Kecurangan yang terjadi di dalam pemilu diartikan sebagai manipulasi, intervensi secara ilegal dalam proses pemilu. Secara sosiologis dan hukum, kecurangan pemilu tertuju pada perbuatan fraud diantara lain: uang yang digunakan dalam proses politik (politik-uang), fasilitas negara yang disalahgunakan, pejabat negara yang tidak netral (ASN et al), penyelenggara tidak profesional, dan kecurangan pada rekap suara. Semua ini kerap terjadi pada masa pra pemilu sampai proses penghitungan suara.

Lantas, bagaimana bisa memahami pola kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan transisi kekuasaan di dalam pemilu ini?

Setidaknya, ada modus operandi yang kerap merongrong idealitas pemilu tersebut. Pertama, membeli suara/ beli suara/ vote buying. Ini adalah modus yang paling konvensional karena sangat umum dilakukan oleh para kontestan pemilu. Rakyat biasanya mendapatkan “janji” berupa imbalan dari para tim sukses kontestan. Sehingga, rakyat harus memilih calon yang diusung tersebut. Wilayah modus operandi ini tertuju pada setiap tingkatan. Ironisnya, situasi ini marak dilakukan di daerah-daerah yang nihil pengawasan.

Modus kedua berupa penyuaipan yang bergerilya di lingkungan para petugas penyelenggara pemilu. Pada kondisi ini, setiap petugas akan diberikan tawaran imbalan agar ikut serta mengalihkan hasil suara dari kontestan yang memang tidak mempunyai para saksi di lingkup TPS. Mirisnya, jika modus ini dibongkar maka alibi yang kerap digaungkan adalah para petugas telah melakukan salah tulis dan keliru dalam menjalankan tupoksi.

Modus ketiga biasanya berkuat pada terjadinya proses intervensi/intimidasi kepada penyelenggara pemilu. Aparatur Negara kerap hadir ketika penyelenggara melaksanakan rapat. Kondisi ini setidaknya memberikan ruang kepada aparaturnya tersebut secara tersembunyi menggunakan “pengaruhnya” untuk mengontrol hasil rapat. Bahkan, di TPS sekalipun, hadirnya aparaturnya tersebut berpotensi mendekati pemilih dan menggunakan pengaruhnya untuk

mengontrol rakyat agar memilih salah satu paslon. Dalam konteks rapat yang diselenggarakan penyelenggara, idealnya aparat tidak harus ikut serta karena seluruh rapat dapat dipantau secara langsung melalui CCTV yang terpasang pada seluruh kantor-kantir KPU. Dan Keempat, modus yang kerap digunakan adalah kecurangan yang di desain pada sistem IT penyelenggara pemilu.

C. PEMILU 2024: “BONGKAR” PETA KECURANGAN

Jika membaca data, maka dapat ditemukan beberapa peta kecurangan yang dilakukan pada “pesta demokrasi” pemilu. Bagaimana dengan pemilu 2024?. Beberapa lembaga pemantau telah menyediakan data terkait hasil penyelenggaraan pemilu 2024. Salah satunya dilakukan oleh DEEP (*Democracy and Electoral Empowerment Partnership*) Indonesia. Lembaga ini menyebutkan bahwa pelanggaran pada pemilu 2024 adalah pelanggaran terparah. Selain itu, menyigi investigasi oleh beberapa koalisi masyarakat sipil. Sejumlah temuan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu Serentak 2024 memaparkan bahwa terdapat persoalan, baik pada tahap pencalonan, maupun pada saat kampanye. Sebut saja pada masa tenang. Terdapat beberapa kecurangan yang terjadi yaitu disalahgunakannya fasilitas negara dalam proses kampanye, aparaturnegara yang tidak mencerminkan sikap netral, hingga yang terparah yaitu praktik banal-laten politik uang. Temuan kecurangan yang terjadi menempatkan politik uang berada pada posisi dominan yang kerap digunakan pada saat masa tenang. (ICW et al., 2024)

Tercatat, bahwa per/tanggal 10 Februari di tahun 2004, setidaknya muncul temuan (dugaan) sebanyak 53 masalah. Temuan yang mendominasi berkaitan dengan Pileg (sebanyak 22 dugaan). Menyusul temuan dugaan pada Pilpres (sebanyak 21 dugaan). Sisa dari temuan tertuju pada kombinasi dari keduanya. Bahkan, muncul pula dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu diluar Pileg dan/atau Pilpres. Contohnya dapat dilihat yang terjadi di Tasikmalaya. Di daerah itu, terdapat dugaan adanya pemotongan honor bimtek bagi KPPS. Terlepas dari hal itu, kecurangan juga terjadi pada saat kampanye lingkup Pilpres pada 10 daerah. Pada 10 daerah ditemukan bahwa terdapat kecurangan yang berkorelasi dengan proses pemenangan paslon 02. Angkanya adalah 22 dari 27 dugaan kecurangan (sebanyak 81%). Sisanya, 4 dugaan kecurangan yang berkorelasi dengan paslon 03 (sebanyak 15%). Dan tersisa 1 dugaan yang belum tentu ujung pangkalnya. Berikut disajikan datanya.(ICW et al., 2024)

TEMUAN SEMENTARA (PEMANTAUAN DI 10 DAERAH)

- Per 10 Februari 2024, terdapat 53 dugaan kecurangan pemilu yang sudah diverifikasi awal.

Kategori	Jumlah	%
Pileg	21	40%
Pilpres	21	40%
Pileg-Pilpres	6	11,3%
Lainnya/ Belum Diketahui	5	9,4%
Total	53	100%

- 22 dari 27 (81%) temuan dan informasi dugaan kecurangan berkaitan dengan Pilpres mengarah pada kampanye/ dukungan untuk paslon Prabowo-Gibran dan 4 (15%) mengarah pada kampanye/ dukungan untuk paslon Ganjar-Mahfud.

Gambar 5.1. Temuan Awal Kecurangan Pemilu 2024 di 10 Daerah

Dugaan terjadinya kecurangan pada proses kampanye Capres 02 mayoritas dtertuju pada soal tidak netralnya pejabat negara-desa. Selain itu, infiltrasi politik uang ke dalam bentuk pemberian hadiah (doorprize) pada saat kampanye. Sedangkan, terdapat 4 dugaan curang terkait Capres 03 yaitu dugaan melanggar pose 3 jari PPK serta PPS di wilayah Jember. 3 lainnya berhubungan dengan pembagian doorprize pada saat kampanye caleg dri PDI-P yang justru diselenggarakan dalam mengkampanyekan 03. Secara tipologi kecurangan, dapatlah dibagi ke dalam data berikut ini.(ICW et al., 2024)

TEMUAN SEMENTARA (PEMANTAUAN DI 10 DAERAH)

Jenis Kecurangan	Jumlah
Penyalahgunaan Fasilitas Negara	7
Netralitas Pejabat/ Aparatur Negara dan Desa	22
Netralitas/ Profesionalitas Penyelenggara Pemilu	10
Politik uang	20
Lainnya	2

Gambar 5.2. Jenis Kecurangan Pemilu 2024

Tidak netralnya pejabat negara menjadi temuan yang mendominasi dalam konteks ini. Tidak netralnya pejabat negara dimulai dari tingkat Menteri hingga kepala desa. Modusnya bermacam-macam. Diantara lainnya: mempolitisasi agar kepala desa mendukung salah satu paslon. Kepala desa tersebut secara semiotik menunjukkan dukungan kepada salah satu calon dengan cara memposting video/pose/aktif/pasif pada saat kampanye. Kepala desa membagikan sembako pada kepala RT/ RW dengan disertai narasi dukungan terhadap calon presiden tertentu. Kepala desa mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu dengan ancaman penghentian distribusi bansos.

D. PROSPEK PERBAIKAN

Secara umum, secara spesifik ada beberapa hal perbaikan pengaturan yang diperlukan jika melihat peta kecurangan pemilu yang terjadi selama ini, antara lain. Pertama, perlu adanya revisi peraturan pidana pemilu, baik secara formil (hukum acara) maupun materiil, terutama kejelasan dan penegasan tentang: (a) stratifikasi terkait pelanggaran/kejahatan yang dapat ‘menuntun’ para hakim menjatuhkan vonis yang lebih memenuhi rasa keadilan; (b) boleh tidaknya vonis bebas atau lepas dari tuntutan dapat diajukan banding dalam kasus pidana pemilu; (c) kualifikasi pelanggaran pidana pemilu yang dapat membatalkan pencalonan atau penetapan caleg. (Ramadhanil et al., 2015)

Kedua, perlu adanya perbaikan pedoman beracara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan adanya tindak pidana pemilu. Perbaikan ditujukan mengarah pada proses yang lebih efektif dan efisien serta memperkuat legitimasi keputusan yang dibuat oleh DKPP maupun pengadilan. Ketiga, penguatan perspektif hakim yang ditunjang dengan peningkatan kapasitas dan mutu teknis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Keempat, perbaikan manajemen penanganan perkara tindak pidana pemilu yang lebih informatif, cepat, jelas dan pasti dalam pengelolaan SIPP maupun publikasi putusan perkara tindak pidana pemilu. (Ramadhanil et al., 2015)

Keempat, tentang politik uang. Pelaksanaan pemilu banyak mengalami dinamika, diantaranya biaya perahu politik yang mahal, dana kampanye yang mahal untuk politik pencitraan, ongkos konsultasi dan survei pemenangan yang mahal serta politik uang. Keterbukaan keuangan partai politik sangat penting sekali di dalam pelaksanaan pemilu, di mana sering terjadi hasil korupsi yang dilakukan bakal calon atau calon dalam pelaksanaan pemilu dipakai atau digunakan dalam kampanye, sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum. Akibatnya masyarakat tidak percaya lagi kepada partai politik, atau sebagai masyarakat Indonesia mulai tidak lagi simpatik pada partai politik, di mana mereka memilih menjadi golput dan juga memilih para calon yang berasal dari bukan calon partai politik atau independen. Gagasan regulasi keterbukaan keuangan partai politik harus digagas dengan seksama di dalam rencana kodifikasi pemilu. Agar ke depan ada pengaturan dana kampanye atau dana politik yang transparan, akuntabel, serta memiliki sanksi yang tegas dan mengikat para pihak yang terlibat, sehingga masyarakat kembali percaya lagi kepada partai politik, dan yakin bahwa partai politiklah tempat menyalurkan aspirasi mereka dalam pemberian hak dalam pemilu.(Arliman S, 2016) Bahkan, Kearifan-kearifan lokal yang berasal dari budaya luhur bangsa kita, sebagian berpedoman pada ajaran agama-agama Samawi, dapat menjadi benteng pertahanan yang kokoh dibalik gempuran praktik politik uang yang kian marak pada pemilu dan pilkada.(Kurniawan & Hermawan, 2019)

Kelima, diperlukan regulasi Pemilu yang jelas (*lex certa*) dan tegas (*lex stricta*)² dalam mengatur rumusan tindak pidana politik uang termasuk sanksi pidananya yang juga harus maksimal. Tidak bisa lagi menggunakan model pengaturan yang konvensional seperti dalam UU Pemilu sekarang ini yang masih menggunakan perspektif KUHP. Hal yang perlu ditegaskan adalah sanksi pidana harus mampu memberikan efek jera (*deterrence effect*) melalui *strafmaat* yang berbentuk *indeterminate sentence*. guna menghindari kecurangan dan manipulasi pelaporan dana kampanye maka sebaiknya dalam UU pemilu mengatur pelibatan KPK dan PPATK sehingga mudah diidentifikasi dan ditemukan jejak kecurangan partai politik atau pasangan calon. perlu didorong pertanggungjawaban pidana partai politik ketika terjadi tindak pidana politik uang. Hal ini sebagai konsekuensi ditetapkannya korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana pemilu. (Satria, 2013)

Prospek perbaikan ini harus dilakukan secara simultan agar keadilan pemilu dapat dicapai di negara ini. Transfer kekuasaan musti diletakan pada kerangka yang konstitusional. Kerangka ini juga mengacu pada tiga elemen sekaligus: substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum. Tanpa perbaikan sistemik terhadap hak ini, mustahil pemilu dapat dijadikan pintu masuk menyaring kontestan yang berintergritas.

BAGIAN 6

TEKNOLOGI DAN TANTANGAN KEAMANAN SIBER DALAM PEMILU

A. HUKUM TELEMATIKA (*CYBER LAW*)

1. Pengertian Hukum Telematika

Hukum Telematika merupakan definisi dari hukum telekomunikasi, konten multimedia dan informatika yang disingkat menjadi Hukum Telematika. Saat ini informasi merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam berbagai referensi dikenal dengan istilah *cyber law* yang merupakan keseluruhan asas-asas, norma ataupun kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi, memanfaatkan konten multimedia dan infrastruktur telekomunikasi.

a. Sejarah Hukum Telematika

Pada tahun 1980-an khususnya Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mulai melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan baru seiring dengan penggunaan teknologi komputer dalam melakukan tindak pidana konvensional. Pada tahun 1990-an beberapa Negara di berbagai belahan dunia sudah mulai mengatur tindak pidana siber seperti memasuki sistem komputer

secara ilegal, merusak data dalam sistem komputer dan menyebarkan virus.

Di Indonesia, usaha untuk melakukan regulasi terhadap aktivitas manusia di cyberspace termasuk aspek hukum pidananya telah dilakukan sejak tahun 2000, yaitu pertama dengan disusunnya RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sejak maret 2003 pembentukan RUU IKTE selanjutnya dilakukan oleh Kementrian Kominfo dan menjadi RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (RUU IETE). Pada tahun 2005 penyusunan RUU IETE yang kemudian berubah menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), yang disetujui pada tahun 2008.

b. Asas-Asas Hukum Telematika

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu *subjective territoriality*, *objective territoriality*, *nationality*, *passive nationality* serta *universality*. Oleh karena itu, untuk ranah telematika dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ranah telematika dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh *screens* and *passwords*. Secara radikal, ranah telematika telah mengubah hubungan antara *legally significant* (online) *phenomena* and *physical location*.

c. Hubungan Hukum Telematika dan Hukum Tata Negara

Hukum telematika memiliki keterkaitan dengan ketatanegaraan. Bidang-bidang yang terkait dengan telematika antara lain adalah penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan umum serta kegiatan-kegiatan lain seperti rapat-rapat penyusunan undang-undang yang melakukan sarana teknologi informasi. Di sisi lain kegiatan-kegiatan ketatanegaraan juga memerlukan saran teknologi informasi misalnya terkait dengan pendokumentasian dan pengalihwujudan data-data dari dokumen-dokumen yang sifatnya di atas kertas (*paper based*) menjadi dokumen elektronik.

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Unsur-unsur dari suatu Negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan;
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun;
3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya;
4. Adanya undang-undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.

Asas Pembagian Kekuasaan dan *Check Balances* yang berarti pembagian kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu Trias Politica: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Dapat kita sadari bahwa terdapat kesenjangan antara hukum dan teknologi. Hukum selalu tertinggal oleh dinamika teknologi. Perkembangan hukum cenderung memakan waktu yang lama, hal ini mungkin karena sifatnya yang kaku dan terlalu birokratis. Sementara, dinamika teknologi berkembang begitu cepat tanpa batas-batas kaku yang birokratis seperti hukum. Ketimpangan ini sering menimbulkan ruang-ruang kosong dalam hukum yang dapat menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

B. PENGERTIAN KEJAHATAN SIBER

Istilah kejahatan siber saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya adalah perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Peristilahan antara keduanya dengan memberikan defenisi kejahatan siber sebagai “*crime related to technology, computer, and the internet*”. Dalam “*Convention on Cybercrime*” pada tahun 2001 di Budapest Hongaria, kejahatan siber mencakup *illegal access, illegal interception, data interference, system*

interference, misuse of devices, computer related forgery, dan computer related fraud,

C. JENIS-JENIS KEJAHATAN SIBER

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, kejahatan siber dapat digolongkan menjadi beberapa jenis:

1. *Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain.
2. *Cracking* adalah *hacking* untuk tujuan jahat.
3. *Carding* adalah aktifitas berbelanja secara daring tetapi menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain.
4. *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs pihak lain.
5. *Fishing* atau *Phising* adalah kegiatan memancing pengguna internet dengan harapan agar user secara tidak sadar memberikan informasi data *user* dan *password*-nya pada *website* yang sudah dilakukan *deface*.
6. *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang tak dikehendaki.

D. MISINFORMASI, DISINFORMASI, DAN MALINFORMASI DALAM HOAKS

Hoaks atau *hoax* dalam Bahasa Inggris, didefinisikan sebagai informasi bohong yang dibuat dengan sengaja dan terencana untuk menyamarkan suatu kebenaran. Hoaks adalah informasi yang tersebar dan tidak mengandung kebenaran. Definisi hoaks ditekankan pada adanya ketidakbenaran. Hoaks juga dapat diartikan sebagai bagian dari kekacauan informasi yang didalamnya mencakup misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Misinformasi adalah informasi yang tidak mengandung kebenaran didalamnya, namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut benar tanpa bermaksud membahayakan orang lain. Sedangkan disinformasi merupakan informasi yang tidak ada kebenarannya karena tidak sesuai dengan fakta atau realitas, dan orang yang menyebarkannya juga tahu kalau itu tidak benar. Malinformasi ini merupakan kebohongan yang sengaja diproduksi, disebar untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain.

Secara teoritik, sangat memungkinkan dalam sebuah informasi yang mengandung konten hoaks didalamnya terdapat lebih dari satu jenis misinformasi dan disinformasi guna membuat target penerima informasi lebih yakin. Setidaknya terdapat tujuh misinformasi dan disinformasi yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi dalam bentuk satire dan parodi, yang dipahami sebagai sindiran yang ditunjukkan kepada seseorang atau peristiwa tertentu. Satire dan parodi biasanya dibungkus dalam konteks humor. Namun, karena acap kali konteks dibalik produksi satire dan parodi tidak dipahami oleh seseorang yang menerimanya, maka ini memiliki kemungkinan besar untuk menimbulkan misinformasi.
2. Informasi dalam bentuk konten yang menyesatkan. Ini dapat dalam bentuk informasi yang mana kontennya bisa berupa potongan-potongan gambar atau video yang disatukan, ayat-ayat suci yang digunakan secara sepotong-potong, dan berita-berita yang dipelintir. Konten menyesatkan seperti ini banyak ditemukan dalam iklan-iklan politik dan propaganda, dimana biasanya pengguna atau penerima informasi digiring untuk memiliki persepsi tertentu tentang sebuah isu atau peristiwa yang sengaja di-*framing*
3. Informasi dalam bentuk konten tiruan. Informasi ini dibuat secara sengaja dan dibuat agar seolah-olah berasal dari seseorang atau lembaga yang sah namun sesungguhnya palsu. Informasi dengan konten tiruan ini lazimnya mudah dan cepat dipercayai, serta tidak diteliti terlebih dahulu oleh orang yang menerima.
4. Informasi dalam bentuk konten palsu, yaitu informasi yang didalamnya sama sekali tidak mengandung kebenaran dan 100 persen dengan sengaja dibuat dan diproduksi oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan menipu dan merugikan pihak lain.

5. Informasi dalam bentuk koneksi yang salah, yaitu informasi yang mana ketika relasi antar elemen didalamnya tidak saling mendukung. Elemen itu dapat berupa judul, isi berita, gambar atau video, maupun keterangan gambarnya. Informasi seperti ini lazimnya disebarakan dengan menggunakan judul yang sensasional dan bombastis yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik pembaca.
6. Informasi dalam bentuk konten yang salah, yaitu ketika informasi benar disebarakan dengan menggunakan konteks yang berbeda. Ini bisa dalam bentuk berita benar, namun disebarakan dengan gambar atau video yang tidak diambil dari realitas atau konteks yang sama dengan kejadian sesungguhnya. Informasi yang beredar memang benar berasal dari peristiwa nyata, namun memiliki konteks yang berbeda dengan foto atau video yang disertakannya, sehingga membuat orang yang menerimanya salah memahami peristiwa tersebut.
7. Informasi dalam bentuk konten yang dimanipulasi, yaitu konten berita yang dihasilkan dari proses modifikasi atas gambar, video, atau tulisan untuk menciptakan makna yang berbeda dari konten aslinya. Konten yang dimanipulasi, terkadang, memiliki maksud untuk sekedar hiburan (misinformasi). Namun, dalam konteks pemilu konten seperti ini acap kali juga dipakai untuk memelintir kebenaran atau bahkan memfitnah seseorang, lembaga, hingga kelompok yang memiliki identitas berbeda.

E. HOAKS PADA PEMILU 2019

Mengingat belum banyaknya data yang dapat dihimpun dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka untuk pembahasan mengenai hoaks pada pemilu menggunakan data pada Pemilu tahun 2019. Berdasarkan informasi di situs berita Kominfo tanggal 01 Oktober 2019, memperlihatkan bahwa penyebaran hoaks semakin banyak menjelang dan ketika Pemilu. Data tersebut mengungkap bahwa pada bulan Maret, April, dan Mei 2019, yang merupakan periode di sekitar pemungutan suara pada bulan April 2019, secara berturut-turut terdapat sebanyak 453, 501, dan 402 hoaks. Pada periode non Pemilu tahun 2018, selama bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 sebanyak 25, 27, 53, 63 dan 75 hoaks. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2019 sebanyak 175 dan 353. Angka ini menunjukkan bahwa hoaks akan semakin berkembang menjelang dan saat Pemilu dilaksanakan.

Hoaks dalam Pemilu menjadi ancaman nasional karena menimbulkan gangguan pada berbagai aspek, yaitu pertahanan keamanan, ideologi politik dan moral masyarakat. Penanganan hoaks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dengan cara mencari sumber berita hoaks, menekan dan memberhentikan penyebarannya, serta memberikan literasi dan informasi yang benar.

F. KEAMANAN SIBER DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU SERTA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Perkembangan sistem elektronik penyelenggaraan pemilu membuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan undang-undang ITE tertinggal dari kondisi yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penggunaan aplikasi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak diikuti penambahan pengaturan pidana pemilu elektronik pada kedua undang-undang tersebut.

1. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum setidaknya terdiri dari 80 Pasal. Ketentuan pidana pemilu dalam undang-undang tersebut mulai dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 mengatur berbagai tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu pada bidang elektronik pemilu sangat minim dalam ketentuan undang-undang ini. Hanya ditemukan satu pasal yakni Pasal 536 yang mengatur tindak pidana pada sistem informasi penghitungan suara. Pasal tersebut hanya dapat melindungi data informasi pada sistem penghitungan suara, namun tidak bisa melindungi sistem informasi elektronik lain pada semua aplikasi seperti aplikasi penetapan peserta pemilihan, aplikasi penetapan calon peserta

pemilihan, aplikasi penetapan data pemilih, dan aplikasi lainnya yang akan digunakan pada tahapan Pemilu 2024.

Lebih lanjut, meskipun 80 pasal tindak pidana pemilu pada ketentuan di atas dapat menjerat pelaku pemalsuan data secara umum, seperti penginputan secara konvensional atau elektronik, namun sanksi pada kondisi khusus yaitu pada penggunaan media elektronik tersebut, tidak dapat disamakan dengan sanksi pada kondisi umum seperti pada penggunaan media konvensional. Hal ini disebabkan setiap perbedaan sarana atau media yang digunakan dalam melakukan kejahatan akan mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Menyamakan sanksi pidana pada kejahatan pemalsuan data melalui media konvensional dengan media elektronik akan menyebabkan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

2. Pengaturan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat 11 tindak pidana. Tindak pidana ini kerap digunakan untuk menjerat kejahatan elektronik pada penyelenggaraan pemilu. Namun ketentuan ini pada dasarnya tidak tepat untuk terus digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan elektronik pemilu, karena undang-undang ini bersifat

umum (*lex generalis*), sedangkan tindak pidana pemilu elektronik bersifat khusus (*lex specialis*) dan bahkan dapat dikategorisasi sebagai tindak pidana *lex specialis systematis* yang berarti tindak pidana khusus yang dikhususkan.

Meskipun penegakan tindak pidana pemilu yang berkaitan kejahatan elektronik selama ini menggunakan undang-undang ITE, namun pada dasarnya ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidak menyeluruh mengatur tindak pidana khusus dalam tahapan pemilu. Tentu perbedaan proses tahapan tersebut tidak bisa disamakan dalam satu kesatuan tindak pidana elektronik pemilu.

G. RUMUSAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK

Kekosongan hukum pidana pemilu elektronik dalam peraturan perundang-undangan mengindikasikan perlunya sebuah perumusan kebijakan hukum pidana pemilu elektronik di masa mendatang. Rumusan tindak pidana pemilu elektronik harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*). Yang perlu menjadi perhatian dalam rumusan tindak pidana pemilu elektronik adalah subjek hukum dan tindak pidana pemilu elektronik itu sendiri.

a. Subjek Hukum Pidana Pemilu Elektronik

Konsepsi tentang subjek hukum dalam pidana mengalami penambahan seiring dengan perkembangan hukum. Pemaknaan konvensional hanya meletakkan “orang” semata sebagai subjek hukum, telah mengalami perkembangan bahwa subjek hukum dipahami sebagai “orang” atau “organ/badan” yang menanggung hak dan kewajiban terhadap adanya suatu pengaturan hukum. Subjek hukum dalam pengaturan tindak pidana pemilu elektronik yang perlu dimasukkan meliputi setiap orang, korporasi, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu.

- 1) Setiap orang (*personen*), dimana setiap orang adalah orang perseorangan yang cakap hukum dan melekat hak dan kewajiban.
- 2) Korporasi (*rechtsperson*), dimana korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 3) Penyelenggara Pemilu, dimana penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

- 4) Peserta Pemilu, dimana peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

b. Tindak Pidana dalam Rumusan Pidana Pemilu Elektronik

Identifikasi yang dilakukan secara garis besar terdapat 7 jenis tindak pidana pemilu elektronik yang perlu dimasukkan ke dalam rumusan pidana pemilu elektronik, diantaranya:

- 1) Tindakan mengganggu dan/atau merusak sistem elektronik pemilu, yaitu:
 - a. Sistem elektronik penetapan peserta pemilihan.
 - b. Sistem elektronik Partai Politik.
 - c. Sistem elektronik penetapan calon peserta pemilihan.
 - d. Sistem elektronik penetapan data pemilih.
 - e. Sistem elektronik penetapan daerah pemilihan.
 - f. Sistem elektronik pencatatan pelaksanaan kampanye.
 - g. Sistem elektronik pengelolaan dana kampanye.
 - h. Sistem elektronik pencatatan pelaksanaan pemilihan.
 - i. Sistem elektronik perhitungan, rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilihan.
 - j. Sistem elektronik pengelolaan logistik pemilihan.
 - k. Sistem elektronik pengelolaan sumber daya manusia kepemiluan.

- l. Sistem elektronik *case management* (fungsi pengaduan, fungsi pengelolaan sengketa, dan fungsi advokasi hukum)
- m. Sistem elektronik *big data analytics*.
- n. Sistem elektronik Portal kepemiluan.
- o. Sistem elektronik pendukung kepemiluan lainnya.

Delik ini merupakan perbuatan yang dapat dikenakan bagi setiap subjek hukum atas tindakan mengganggu dan/atau sistem elektronik pemilu (14 aplikasi yang akan digunakan oleh KPU pada pemilu 2024). Rumusan delik ini bertujuan untuk melindungi keamanan sistem elektronik pemilu dari segala bentuk tindakan menggoda, mengusik, perbuatan yang merintang, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau yang merusak suasana atau mendatangkan kekacauan (kerusuhan dan sebagainya)

- 2) Tidak cermat melakukan pengisian data pada sistem elektronik pemilu Delik ini dapat dikenakan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang tidak cermat melakukan pengisian data yang berimplikasi ketidaksesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya. Rumusan delik ini bertujuan untuk menciptakan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

- 3) Memalsukan data dan/atau informasi pada sistem elektronik pemilu

Delik ini dikenakan kepada subjek hukum baik setiap orang, korporasi, penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang melakukan tindakan memalsukan data dan/atau informasi pada sistem elektronik pemilu. Rumusan delik bertujuan untuk melindungi sistem elektronik dari pemalsuan data yang akan merusak kepercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan pemilu.

- 4) Mengubah atau menambah data pada sistem elektronik pemilu

Delik ini dikenakan kepada semua subjek hukum pidana pemilu elektronik yang mengubah atau menambah data untuk kepentingan tertentu yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

- 5) Membocorkan kerahasiaan data sistem elektronik pemilu

Delik ini dapat dikenakan kepada penyelenggara pemilu terhadap perbuatan yang membocorkan kerahasiaan data sistem pemilu elektronik. Rumusan delik ini bertujuan untuk melindungi data tertentu yang wajib dirahasiakan oleh penyelenggara pemilu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Mengakses untuk melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik pemilu

Delik ini dikenakan kepada setiap orang yang mengakses untuk melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik pemilu untuk kepentingan tertentu sehingga mengganggu proses kerja sistem elektronik pemilu tersebut.

- 7) Menyadap, menjual dan/atau mengambil data pada sistem elektronik pemilu yang dirahasiakan

Delik ini dapat dikenakan kepada subjek hukum berupa setiap orang, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu yang melakukan tindakan penyadapan, menjual dan/atau mengambil data pada sistem elektronik pemilu untuk keuntungan tertentu tanpa perintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAGIAN 7

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Pemilu merupakan suatu mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Tujuan dari pemilu adalah untuk memastikan representasi yang adil dan merata dari kehendak rakyat dalam pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka, mengungkapkan pendapat, dan mempengaruhi arah kebijakan negara.

Namun, sebagai suatu kontestasi politik yang memperebutkan jabatan publik, konsekuensi logis dari Pemilu adalah sengketa. Masalahnya bisa saja berupa persoalan administratif, tindak pidana, maupun perselisihan hasil perolehan suara dari masing-masing calon. Sengketa (*dispute*) merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. IDEA Internasional mendefinisikan *electoral*

dispute yaitu “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process*”. Dari pengertian ini, cakupan electoral dispute pada dasarnya memang luas dan meliputi semua tahapan pemilu/pilkada.

Sengketa Pemilu bisa terjadi di berbagai tingkat baik kabupaten/kota, provinsi, sampai nasional. Alasan yang menjadi penyebab sengketa pun beragam. Pada dasarnya Sengketa dalam Pemilu terbagi menjadi dua, yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, masalah hukum dalam pelaksanaan Pemilu terbagi menjadi empat, yaitu: Pelanggaran pemilu (termasuk pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu), Sengketa Proses/Administrasi Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan Tindak Pidana Pemilu.

Istilah ‘sistem penyelesaian sengketa pemilu’ merujuk pada kerangka hukum yang memuat mekanisme sistem keadilan pemilu secara detail yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan menjamin hak pilih warga negara. Penyelesaian sengketa pemilu dapat diserahkan kepada badan legislatif, badan peradilan, atau badan penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi yudisial, atau badan *ad hoc*. Sistem penyelesaian sengketa pemilu dibentuk untuk menjamin integritas proses pemilu. Melalui sistem penyelesaian sengketa pemilu, tindakan yang dilakukan dalam proses pemilu yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan atau diubah melalui proses pengajuan gugatan.

Pada praktiknya, kondisi eksisting saat ini, pengaturan perihal Lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada, setidaknya ada lima Lembaga yang memiliki kekuasaan mengadili, baik karena faktor tingkat peradilan maupun karena aspek keberadaan lingkungan peradilan. Penyelesaian sengketa maupun pelanggaran pemilu tersegmentasi pada beberapa jenis sengketa, di antaranya, pelanggaran kode etik diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sengketa administrasi diselesaikan oleh Bawaslu. Sengketa yang berkaitan dengan Tata Usaha Negara (TUN) Pemilu/Pilkada diadili oleh Pengadilan TUN, Perselisihan Hasil diadili oleh Mahkamah Konstitusi, dan tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Peradilan Umum. Pembagian jenis sengketa ini sejalan dengan konsep *Electoral Justice System* (EJS). Di mana menurut *Institute for Democracy And Electoral Assistance* (IDEA), EJS ditandai jaminan pemilu dilaksanakan sesuai aturan hukum dan memberi kepercayaan publik kepada pihak yang dirugikan untuk membela diri.

Secara garis besar, ada beberapa model penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada, di antaranya yaitu: Model Pengadilan Administrasi Khusus; Model lembaga khusus, semacam komisi tertentu yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu; Model Pengadilan Khusus Pemilu (*Electoral Court*). Mengutip *ACE Electoral Knowledge*, 50 (lima puluh) persen sengketa Pemilu di banyak negara diselesaikan oleh lembaga pengadilan, (empat puluh enam) 46 persennya diselesaikan oleh *Electoral Management Bodies*

(EMB/KPU). Thailand, Turki, Australia, Bolivia, Norwegia diselesaikan oleh KPU mereka, sementara Indonesia dan Jerman oleh pengadilan. Pun begitu, beragam model penyelesaian sengketa hasil pemilu di beberapa negara tak hanya dapat dikelompokkan menurut jenis badan yang berwenang mengadilinya, namun juga dapat dicermati dari ruang lingkup pemilu yang diadopsi oleh tiap-tiap negara.

Dewasa ini, banyak pula negara-negara di dunia yang memilih MK sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilunya. Sejumlah negara antara lain Austria, Jerman, Azerbaijan, adalah gambaran pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu di MK. Selain itu, terdapat pula negara-negara yang telah menerapkan Pengadilan Khusus Pemilu, seperti Uruguay, Brazil, Costa Rica, Nigeria, dan Meksiko.

Dalam konteks Indonesia, praktik penyelesaian sengketa pemilu/Pilkada saat ini masih tersebar dan tersegmentasi di beberapa lembaga negara dan lembaga peradilan yang justru berdampak ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa pemilu dengan terlalu banyak ruang saluran (*many rooms to justice*) justru sulit mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut kemudian juga agak kontraproduktif dengan fakta bahwa struktur peradilan di negara kita dewasa ini yang makin membutuhkan penataan, termasuk di dalamnya keperluan untuk melakukan konsolidasi yang sistematis dan terpola dengan baik terhadap keberadaan pelbagai bentuk peradilan khusus dan peradilan semu atau lembaga-lembaga kuasi-

peradilan yang tumbuh dan berkembang sangat cepat, meskipun kadang-kadang tanpa didahului oleh desain perencanaan yang benar-benar matang.

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diatur dalam Konstitusi, yaitu pada Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam perkembangan dinamika politik ketatanegaraan, pengertian Pemilu telah mengalami pergeseran dan diperluas (termasuk Pilkada) sehingga hal tersebut berpengaruh pula terhadap jenis perselisihan hasil Pemilu yang menjadi wewenang MK untuk mengadilinya. Dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah menyatakan bahwa rezim pemilihan kepala daerah secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu.

Secara internasional, telah ada konsensus umum perihal keadilan pemilu, bahwa warga ada perlindungan hukum beserta mekanisme peradilan untuk mereka yang telah dilanggar hak pilihnya guna mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan yang adil. Perihal tersebut mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:

1. menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. melindungi atau memulihkan hak pilih; dan

3. memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran maupun kecurangan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Hingga saat ini penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih menyisakan beragam persoalan, khususnya terhadap proses penegakkan hukum Pemilu. Masih tersebarnya wewenang mengadili sengketa Pemilu/Pilkada pada beberapa lembaga, badan peradilan maupun *quasi-peradilan* tersebut tentu saja kontra produktif dengan semangat asas efesisiensi dan efektifitas Pemilu. Di samping itu, penanganan kasus-kasus pelanggaran maupun penyelesaian perkara-perkara perselisihan cenderung berkepanjangan dan berbelit-belit mengabaikan prinsip efisiensi dan efektivitas di dalam penegakan hukum Pemilu, padahal Pemilu menghendaki penyelesaian yang cepat untuk menghindari potensi hilangnya hak-hak pemilih dan peserta pemilu dan mencegah terganggunya pemerintahan. Hal ini tidak saja menunjukkan ketidakjelasan arah politik hukum kelembagaan penyelesaian sengketa hasil pemilu/pilkada, namun

juga masih menyisakan ketidakpastian yang terkadang belum dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

B. JENIS SENGKETA PEMILU DAN PILKADA

Pada praktik negara hukum konstitusional, meskipun sama mengaku sebagai negara hukum demokratis, dan sama pula mengakui keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan bagi demokrasi. Namun ternyata negara-negara demokratis di dunia ini memiliki mekanisme yang cukup bervariasi dalam menyelesaikan sengketa Pemilu/Pilkada. Tidak adanya metode tunggal dalam penyelesaian sengketa pemilu tentunya harus dipahami dari fakta sejarah, kondisi sosial politik, dan tradisi hukum yang berlaku di setiap negara tersebut. Namun, setidaknya terdapat lima mekanisme penegakan hukum untuk penyelesaian sengketa pemilu/pilkada, yaitu:

1. pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi;
2. pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu;
3. pengadilan umum yang menangani keberatan dengan kemungkinan dapat diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi;
4. penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional; dan
5. penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi.

Dari beragamnya model penyelesaian sengketa pemilu/pilkada yang dipraktikkan oleh negara-negara di dunia, penting untuk menyimak pandangan Refly Harun, ia menyatakan bahwa penyelesaian terhadap sengketa pemilu dapat dibagi ke dalam dua hal, yaitu koreksi terhadap kecurangan melalui *electoral challenges* dan hukuman bagi mereka yang melakukan kecurangan baik secara administratif maupun pidana. Dalam kerangka itulah sesungguhnya dinamika penyelesaian masalah hukum pemilu layak didiskusikan untuk terus memperbaiki keadaan demi terwujudnya pemilu konstitusional sesuai mandat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Misalnya, masalah sistem harus terus dikaji dan dievaluasi hingga sampai pada titik paling ideal untuk menjawab berbagai persoalan yang ada sesuai kebutuhan hukum pemilu Indonesia

Efektivitas penegakan hukum menjadi persoalan yang terus mengiringi sengketa permasalahan kualitas penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Berdasarkan Konstitusi dan UU Pilkada setidaknya terdapat tiga jenis pelanggaran (administrasi, pidana, dan kode etik) dan dua jenis sengketa (proses dan hasil Pemilihan). Di sini terdapat dua karakter penyelesaian sengketa Pilkada yaitu punitif (penghukuman) dan korektif (perbaikan). Merujuk kedua karakter tersebut dapat diidentifikasi bahwa penyelesaian pelanggaran pidana yang melibatkan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu: Polisi, Jaksa, dan Bawaslu) lebih bertujuan punitif.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, khususnya Bab XX yang membahas Sengketa Pilkada, pemilahan jenis pelanggaran, sengketa, tindak pidana, dan perselisihan hasil, dipilah sebagai berikut:

- a. **“Pelanggaran Kode Etik** penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh DKPP”.
- b. **“Pelanggaran Administrasi** Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata-cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan. Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilihan. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi, menyelesaikan, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan”.
- c. **“Sengketa Pemilihan:** terdiri atas a) sengketa antarpeserta Pemilihan, dan b) sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”.
- d. **“Tindak Pidana** Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengadilan Negeri (melalui majelis khusus) memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan”.

- e. **“Sengketa Tata Usaha Negara** Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan.
- f. **“Perselisihan Hasil Pemilihan** adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih”. “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung”.

C. POLA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh IDEA, ada yang mengaitkan fungsi penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga pengadilan seperti peradilan umum, dewan atau mahkamah konstitusi, pengadilan tata usaha negara, atau pengadilan khusus, ada pula yang membagi tugas untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu tersebut kepada badan-badan administrasi, yaitu badan penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu.

Di Indonesia sendiri, praktik penyelesaian sengketa pemilu terpola demikian dinamis. Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Silih berganti regulasi maupun praktik yudisial yang menanganinya, dari MA ke MK, tarik ulur pembentukan badan peradilan khusus, hingga permanen menjadi kewenangan MK. Selain itu, adanya keterlibatan berbagai lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi, dalam penyelesaian sengketa pemilu juga menunjukkan bahwa sistemnya terpola dengan semakin baik. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing dalam menyelesaikan sengketa pemilu dan menjaga integritas pemilu.

Namun dalam perjalanannya, sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit perihal Lembaga mana yang berwenang mengadili “Perselisihan Hasil Pilkada”. Sempat terjadi tarik-ulur kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada antara MKRI dengan MARI, hal

tersebut tercermin dari beberapa UU maupun putusan MKRI, antara lain:

1. Pada awalnya, ketentuan Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pilkada berada di bawah MA, yang dijalankan oleh Pengadilan Tinggi di setiap provinsi;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072/PUU-II/2004 dan Nomor 073/PUU-II/2004, memastikan bahwa pilkada langsung merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945. Dengan putusan tersebut, maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Putusan MKRI Nomor: 97/PUU-XI/2013 Pilkada merupakan bagian dari rezim pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan bukan merupakan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, MKRI menyatakan dirinya tidak berwenang lagi mengadili sengketa hasil Pilkada;
4. UU No. 10 Tahun 2016, pasal 157 yang mengamanatkan pembentukan Badan Peradilan Khusus untuk mengadili sengketa hasil Pilkada;
5. Putusan MKRI Nomor 55/PUU-XVII/2019 secara eksplisit telah menegaskan perbedaan rezim Pilkada, MKRI berwenang mengadili sengketa hasil Pilkada walaupun sementara hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
6. Putusan MKRI Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menyatakan pembelahan atau pembedaan antara pemilihan nasional yang

diatur Pasal 22E UUD 1945 dengan pemilihan kepala daerah yang diatur Pasal 18 UUD 1945, tidak relevan lagi, dan karenanya dalam putusan *a quo* ditegaskan bahwa Pilkada adalah bagian dari pemilu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen.

Dari dinamika pengaturan dan praktik ketatanegaraan tersebut, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Pilkada, yang dapat pula dimaknai sebagai pemilu, terpecah pada beberapa lembaga, antara lain:

- a. Penyelesaian **Pelanggaran Kode Etik** oleh DKPP;
- b. Penyelesaian **Pelanggaran Administrasi** oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- c. Penyelesaian **Sengketa Pemilihan** oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Penyelesaian **Tindak Pidana Pemilihan** oleh Pengadilan Negeri;
- e. Penyelesaian **Sengketa Tata Usaha Negara** oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. Penyelesaian **Sengketa Hasil Pemilu/Pilkada** oleh MK.

D. IUS CONSTITUENDUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU DI INDONESIA

Dalam penegakan hukum pemilu terdapat berbagai pilihan alternatif lembaga penegakannya (*many rooms to justice*), yakni dua lembaga yang bersifat bifurkasi system yakni memiliki dua lembaga kekuasaan kehakiman yang berbeda dan terpisah, di mana MA memegang kekuasaan kehakiman (*ordinary court*) dalam perkara konvensional, sedangkan MK memegang kekuasaan kehakiman dalam perkara ketatanegaraan (*constitutional court*). Sebagaimana juga sistem ini juga dianut oleh negara di Eropa, seperti, Jerman, Perancis dan Rusia sebagai negara yang mengalami transisi demokrasi.

Namun semakin pelik lagi dengan fakta empiris terkait dengan banyaknya lembaga/badan yang terkait dengan sengketa Pemilu/Pilkada antara lain Bawaslu, Pengadilan Negeri, PTUN, DKPP, MARI, hingga MKRI yang menunjukkan adanya kerumitan dalam proses peradilan dalam penanganan penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada. Hal tersebut menampakkan kerumitan dan ketidakefektifan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada.

Dari kondisi eksisting saat ini, penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia yang masih terdapat **banyak** pintu penegakan hukumnya (*many rooms to justice*), justru menyisakan ketidakefektifan serta potensi ketidakpastian hukum. Secara empirik, di negeri ini telah terjadi beberapa kali peralihan dan pergeseran lembaga pemegang

fungsi mengadili dan menyelesaikan sengketa hasil pilkada sebagai bagian dari pemilu. Hal ini tidak saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi sekaligus menunjukkan ketidakjelasan arah politik hukum kelembagaan penyelesaian sengketa hasil pemilu/ pilkada. Untuk itu, sebagai bagian pokok dari tulisan ini, penulis mengajukan dua opsi kelembagaan penyelesaian sengketa hasil Pemilu/Pilkada:

1. Mendefinitifkan kewenangan MK untuk mengadili sengketa hasil Pilkada (di samping PPHU) tanpa ada lagi pembedaan rezim. Namun Hal ini harus diikuti dengan perubahan konstitusi terutama pasal 22E yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu, Pasal 24 tentang MK, dan pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan konstitusional Pemerintahan Daerah, termasuk mengatur ulang ketentuan dalam beberapa UU antara lain UU Pemilu, UU tentang MK, dan UU Pemerintahan Daerah.
2. Membentuk Badan Peradilan Khusus yang bernomenklatur “Pengadilan Pemilu” yang dilakukan dengan cara membentuk satu pengadilan khusus di lingkungan PTUN. Pengadilan Khusus ini berkedudukan di setiap Ibukota Provinsi untuk mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilu/Pilkada (Tindak Pidana Pemilu/Pilkada dan juga memeriksa dan mengadili sengketa proses/ administrasi pemilu/ pilkada).

Pilihan atas dua opsi tersebut berdasarkan argumentasi konstitusional dengan merujuk ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah menentukan secara tegas bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi. Pengejawantahan atas ketentuan tersebut, dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, “*Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah MA*”, sehingga pembentukan Pengadilan Khusus di luar MA dapat dikatakan inkonstitusional.

Argumentasi lainnya adalah, tentang ketidak-efektifan penyelesaian sengketa Pemilu/Pilkada saat ini yang tersegmentasi pada banyak pintu. Kewenangan mengadili sengketa Pemilu/pilkada pada tataran idealnya semestinya berada pada badan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman. Hal lain misalnya mencermati kapasitas sumber daya manusia Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan amanat kewenangan mengadili sengketa Pemilu. Fakta empiris bahwa terdapat Bawaslu Kabupaten/Kota yang komisionernya tidak ada yang berlatar sarjana hukum, hal ini bisa jadi merupakan suatu titik lemah. Sebagai pengadil layaknya seorang hakim, mestinya setiap Komisioner Bawaslu dipastikan mampu menjalankan mekanisme pemeriksaan, serta memahami hukum pemilu dan instrumen hukum acara yang dapat diandalkan.

Perihal Bawaslu Kabupaten/Kota yang anggotanya tidak ada yang berlatar sarjana hukum, hal ini tentu saja hal ini terasa “aneh sekaligus mencemaskan”. Bagaimana tidak, sebuah lembaga yang diberi amanat wewenang mengadili oleh undang-undang, yang kapasitas kebijaksanaannya sebagai hakim seringkali dibahasakan sebagai “wakil Tuhan di muka bumi”, yang anggotanya dituntut memiliki

kecakapan memahami ilmu hukum yang terintegrasi dengan skill mengadili laksana seorang hakim di ruang peradilan justru tidak berlatar belakang sarjana hukum. Tidak bermaksud mendiskreditkan sarjana lain, namun skill “kecakapan mengadili” tidaklah serta-merta suatu kecakapan sebagai hadiah dari langit. Kecakapan ini tidak saja butuh pendidikan dan latihan khusus, namun membutuhkan pengalaman panjang guna pematang sikap kebijaksanaan hakim sebagai pemutus suatu perkara yang sering kali adalah penentu masa depan seseorang atau pihak yang berperkara.¹

¹ Taufik Firmanto, *ibid.*

BAGIAN 8

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU

A. PENDAHULUAN

Konstitusi sebagai hukum tertinggi diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia. Konstitusi berisi prinsip-prinsip dasar administrasi negara dan hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Administrasi pemilu merupakan pengakuan nyata terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan bangsa. Mahkamah Konstitusi berperan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia melalui keputusannya. Pengadilan berfungsi sebagai penjaga konstitusi, penafsir akhir konstitusi, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (*No Title*, n.d.-a). Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan realitas yang ada sebagai perwujudan tuntutan perubahan dan adanya kebutuhan ketatanegaraan pasca reformasi.

Perkembangan politik perlindungan hukum hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami wacana sejak perumusan Konstitusi, dengan lahirnya Bab XA tentang HAM, Hukum Hak Asasi Manusia, dan pembentukan pengadilan HAM (*No Title*, n.d.-b). Persaingan demokratis menempatkan politisi dalam situasi di mana secara elektoral menguntungkan bagi mereka untuk memantau pelanggaran dan melindungi hak asasi manusia (*No Title*, n.d.-c). Undang-Undang

Hak Asasi Manusia 1999 mewakili transfer kekuasaan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari eksekutif dan legislatif ke peradilan, dan penataan ulang mendasar konstitusi politik (Ewing, 1999).

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum maka seluruh penyelenggaraan urusan negara, termasuk namun tidak terbatas urusan pemilu harus berdasarkan hukum. Mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berperan dalam mengawal demokrasi dan menegakan hukum pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan oleh Mahkamah konstitusi akan menghasilkan putusan yang final dan mengikat (Ritonga, 2023). Keputusan Mahkamah konstitusi memiliki dampak yang signifikan terhadap pengaturan hubungan pemilu dan dapat dianggap sebagai sumber hukum pemilu (Byelov et al., 2023). Studi komparatif kasus-kasus pengadilan konstitusional di berbagai negara, seperti Italia dan Hongaria, membantu dalam mengembangkan kerangka konseptual untuk memahami peran pengadilan konstitusional di bidang ini (*No Title*, n.d.-d).

Selain itu, pengadilan konstitusional berkontribusi untuk membentuk standar persidangan yang adil dalam konteks teknologi baru yang digunakan dalam proses hukum termasuk hukum pidana (Marcia, 2022). Kekuasaan luas yang diberikan kepada pengadilan konstitusional memungkinkannya untuk “campur tangan” dalam perselisihan antara badan-badan negara dan menyelesaikan konflik mengenai negara dan konstituennya, termasuk kontrol pemilihan

umum dan jajak pendapat umum (Vdovichen & Guralenko, 2022). Mahkamah konstitusi di Indonesia secara prinsip adalah lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk meninjau undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, memutuskan perselisihan atas wewenang lembaga negara, menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memutuskan pembubaran parpol (Ritonga, 2023) serta memberikan pendapat atas proses pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden.

Hal penting lain bagi Mahkamah Konstitusi untuk menemukan dan menafsirkan konstitusi untuk memenuhi wewenang dan tanggung jawabnya (Rasji et al., 2023). Putusan Mahkamah didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusional, serta ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur otoritas dan prosedurnya (Indra, Saragih, & Handoko, 2023). Mahkamah Konstitusi tidak berkewajiban untuk terikat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung atau peradilan lain di bawah yurisdiksinya, tetapi dapat menggunakan yurisprudensi dari sumber-sumber ini jika diperlukan (Hong et al., 2023).

Sehubungan dengan hak-hak politik warga negara, pemilu terkait erat dengan isu-isu hak asasi manusia. Pemilu demokratis dapat dilakukan jika perlindungan hak asasi manusia terjamin. Mahkamah Konstitusi berperan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia melalui keputusannya. Pengadilan berfungsi sebagai penjaga konstitusi, penafsir akhir konstitusi, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (Suhardjana,

2010). Fungsi Pengadilan sebagai pelindung hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari penggabungan hak asasi manusia sebagai substansi konstitusi (Cingranelli & Filippov, 2010).

Upaya Mahkamah untuk melindungi hak asasi manusia dapat dilihat dalam keputusannya, seperti pemulihan hak suara bagi mantan anggota Partai Komunis Indonesia dan perlindungan hak untuk memilih dan menjadi calon dalam pemilu (Cingranelli & Filippov, 2010). Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Dalam kaitanya hak warga negara dalam bidang politik, penyelenggaraan pemilu sangat erat kaitanya dengan persoalan HAM. Perlindungan HAM akan membawa suatu pemilu yang demokratis, Mahkamah Konstitusi yang melalui putusannya tentang berperan dalam suatu pelaku kekuasaan kehakiman yang memberikan perlindungan HAM. Mahkamah Kontitusi berfungsi sebagai pengawal dan penafsiran konstitusi, selain itu MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi, perlindungan hak konsitusional warga negara dan perlindungan HAM. Dalam melindungi HAM, MK dapat melihat pada beberapa putusan baik dalam perkara pengujian Undang-undang maupun perselisihan hasil pemilu diantaranya adalah pemulihan hak pilih bekas anggota PKI, hak pilih mantan narapidana tertentu, pemberian hak pencalonan kepada partai non parlemen, hak percalonan kepada perseorangan dalam pemilukada,

perlindungan hak bagi pertahanan, hak pilih ancaman dan terror, perlindungan hak mencalonkan diri tindakan yang menghambat, serta pengakuan terhadap cara yang diakui oleh hukum adat (*No Title*, n.d.-e).

Perkembangan demokrasi politik Indonesia ditandai dengan adanya kerangka hukum yang menyatakan kedaulatan milik rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 (Indra, Saragih, & Muhtar, 2023). Namun, ada ketidaksesuaian antara pengaturan konstitusi dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan pernyataan dalam konstitusi (Fauzi, 2023). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan model pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah inkonstitusional (Crouch, 2022). Konstitusionalitas metode pemilihan norma didasarkan pada interpretasi simultan konstitusi, dengan mempertimbangkan maksud awal dan interpretasi historis (Arifin & Hidayat, 2019). Dinamika perubahan sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang semula diakukan terpisah dengan pemilu legislatif namun Mahkamah Konstitusi telah merubah melalui tafsir konstitusi dalam pengujian undang-undang menjadi pemilu serentak dengan menggabungkan pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hal lain dalam pemaparan selanjutnya menjelaskan bahwa rencana pemilihan konstitusional bersamaan lahir sebagai upaya untuk menggeser arah transisi menuju demokrasi, memperkuat sistem dan meminimalkan praktik demokrasi langsung transaksional, korup,

manipulatif, dan biaya tinggi untuk mempertahankan kekuasaan (Abustan, 2022). Terhadap realitas empiris yang demikian maka peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakan hukum pemilu menjadi sangat penting dan terus dilakukan penguatan secara kelembagaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

B. LANDASAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA

Ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan hukum dalam konstitusi. Ketentuan tersebut menentukan, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Sementara ketentuan Pasal 18 ayat (4) menentukan, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Dasar Undang-Undang Pemilu di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menguraikan sistem pemilihan umum di Indonesia, termasuk penggunaan Sistem Proporsional Terbuka untuk pemilihan anggota Majelis Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) (Sarah & Suatmiati, 2022). Hal ini juga menetapkan bahwa pemilihan

anggota DPD dilaksanakan dengan sistem kabupaten dengan banyak perwakilan (Sarah & Suatmiati, 2022). Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia telah dipengaruhi oleh perubahan yang sering terjadi pada kerangka legislatif, yang telah menimbulkan tantangan bagi badan pengelola pemilu, calon, dan pemilih (Aman & Tomsa, 2022). Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memainkan peran penting dalam menjaga integritas proses pemilu dan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan mandat konstitusional (Marcia, 2022). Lembaga pengawas Pemilu di Indonesia telah diperkuat melalui berbagai amandemen undang-undang, namun kecenderungan pelanggaran pemilu terus meningkat (No Title, n.d.-f).

Adapun peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyatakan, Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menyatakan, Dalam

hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

C. PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU

Mahkamah Konstitusi merupakan aktor yang berpengaruh di hampir semua negara demokrasi Barat. Penggunaan kekuasaan mereka secara konkrit dapat menimbulkan dua bentuk krisis demokrasi yang berbeda. *Pertama*, jika pengadilan melampaui kewenangan konstitusional yang diberikan kepadanya maka pengadilan melanggar pemisahan kekuasaan secara demokratis sehingga berkontribusi terhadap krisis sistem demokrasi. Namun, bentuk krisis ini harus dibedakan dari bentuk krisis yang *kedua*, yaitu ketika pengadilan gagal memenuhi fungsi demokrasi secara memadai dalam melindungi bidang-bidang inti demokrasi dari bahaya. Kedua bentuk krisis tersebut berkinerja buruk dan melampaui batas, dapat secara serius mengganggu berfungsinya demokrasi modern dan memicu atau memperburuk kecenderungan menuju krisis. (Kneip, 2018). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahmad, peran mahkamah konstitusi dalam menegakan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia diantaranya dengan melakukan *check and balances* atas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden (Ahmad,

2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menentukannya sebagai lembaga negara permanen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memelihara demokrasi di Indonesia (Indra, Saragih, & Muhtar, 2023).

Pemilihan umum bagian dari hak asasi manusia. Juga unsur mewujudkan cita-cita demokrasi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak dasar warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi atau biasa disebut hak konstitusional, khususnya dalam pemilihan umum. Beberapa instrument hukum yang mengaturnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa konsepsi negara pemenuhan hak konstitusional warga negaranya merupakan tanggung jawab negara, sehingga pengabaian berarti pengingkaran terhadap konstitusi dan hubungan partai politik sebagai sarana berpolitik merupakan perwujudan hak-hak dasar berdasarkan konstitusi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia secara umum (Esfandiari & Hidayah, 2021).

Peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan masalah politik menjadi sangat vital, sebab perkara perselisihan hasil pemilu sampai sejauh ini merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Mahkamah konstitusi dimana dalam pemilu 2014 saja terdapat 702 kasus

mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif yang dimohonkan kepada mahkamah konstitusi, jumlah tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dibanding pemilu tahun 2004 dimana terdapat 274 perkara, dan pemilu tahun 2009 dengan 627 perkara (Pranata Bahri & Barthos, 2023). Dengan demikian, adanya peningkatan jumlah perkara pemilu yang disengketakan di mahkamah konstitusi menunjukkan semakin banyaknya persoalan terhadap hasil pemilu.

Sering kita temui berbagai permasalahan terkait ketidakpastian maupun ketidakterimaan salah satu paslon dalam hasil *quick count* pemilihan umum. Pada akhirnya pasangan calon tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilakukan peninjauan atas perhitungan atau pengawasan pemilu yang sudah diselenggarakan. Namun, apabila banyak terjadi hal seperti itu, bagaimana kewenangan sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 diatur mengenai Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga Negara penyelenggara pemilihan umum yang permanen. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), PPLN serta KPPLN (Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri) yang merupakan penyelenggara pemilu bersifat *ad hoc*.

Apabila kelak terjadi kesalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada, maka proses perhitungan suara tersebut akan

dilaksanakan kembali dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila harus diselenggarakan ulang pemungutan suara di tempat pemungutan suara tertentu yang diduga terjadi kecurangan dalam proses penyelenggaraannya. Ada beberapa saran agar kita dapat memahami lebih dalam tentang pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai solusi penyelesaian sengketa dalam pemilu. Karena Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilihan Umum, yang secara konstitusional perlu ada regulasi tersendiri dalam pengaturannya, sebab bilamana tidak Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan juga, dapat diberlakukan beberapa cara salah satunya, apabila hasil Pemilu ke depan digugat oleh Pasangan Calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi maka dalam proses persidangan, KPU harus mampu menampilkan alat bukti dan saksi yang kuat, sehingga dalil yang dimohonkan Pemohon dapat dijawab dengan baik (Khotob Tobi Almalibari et al., 2021).

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili sengketa hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Yakub & Ayuni, 2022). Dalam kasus di mana ada ketidakpastian atau perselisihan mengenai hasil penghitungan cepat, pasangan calon dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk meninjau proses pemilihan dan penghitungan suara (Rasji et al., 2023). Jika terjadi kesalahan atau dugaan kecurangan dalam proses pemilihan, Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan proses pemungutan

suara atau penghitungan ulang suara (Fitri & Hanafi, 2023). Namun, penting untuk memiliki peraturan terpisah yang secara khusus menangani wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili hasil pemilihan umum untuk memastikan validitas konstitusional dan penyelesaian sengketa yang tepat (Rasji et al., 2023).

D. TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam demokrasi Barat, tetapi pelaksanaan kekuasaannya dapat menyebabkan dua bentuk krisis demokrasi. Pertama, jika pengadilan melebihi otoritas konstitusionalnya, itu melanggar pemisahan kekuasaan secara demokratis dan berkontribusi pada krisis dalam sistem demokrasi. Kedua, jika pengadilan gagal memenuhi fungsi demokratiknya secara memadai dalam melindungi wilayah inti demokrasi, itu juga dapat berkontribusi pada krisis. Kedua bentuk krisis, baik melalui kinerja yang berlebihan atau kurang baik, dapat secara serius mengganggu fungsi demokrasi modern dan memperburuk kecenderungan menuju krisis (Baraník, 2023). (Meyer et al., 2023). (Socher, 2023). (Ilyas & Prasetio, 2022).

Banyaknya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu tahun 2019 yang diterima Mahkamah Konstitusi dan harus diselesaikan dalam waktu terbatas, mendorong lahirnya sejumlah gagasan untuk menata ulang kewenangan penanganan perselisihan hasil pemilu.

hasil. Demikian juga posisi Bawaslu dalam penanganan perselisihan hasil pemilu. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilu sudah tepat. Selain sebagai Penjaga Konstitusi, juga dalam rangka *check and balance*. Dari efektivitas Demokrasi Konstitusional, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilu belum terlaksana secara efektif dan efisien, dimana selama ini sebagian besar perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, juga mengandung permasalahan hukum dengan pemilu yang pada dasarnya menjadi kewenangan Bawaslu. (Jennifer et al., 2022).

Penegakan hukum pemilu oleh Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan dan kendala terkait wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan pemilihan umum dan memiliki kekuatan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilu (Pitriyantini et al., 2023). Demikian juga peninjauan undang-undang pemilu oleh Mahkamah Konstitusi bervariasi tergantung pada konteks konstitusional dan politik, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kriteria yang seragam untuk ditinjau (*No Title*, n.d.-g). Yurisdiksi atas pelanggaran peraturan pemilu tidak selalu jelas, yang mengarah pada persaingan antara otoritas yang berbeda (*No Title*, n.d.-h). Pengadilan konstitusional Afrika, termasuk di Madagaskar dan Senegal, memiliki hasil yang beragam dalam memastikan kualitas demokratis pemilihan, dengan beberapa intervensi memiliki dampak negatif (*No Title*, n.d.-i). Pengadilan konstitusional di Eropa Tengah

dan Timur, seperti Mahkamah Agung Estonia, dapat bertindak sebagai saluran untuk reformasi demokrasi dengan menegosiasikan ruang untuk pembuatan kebijakan yang menyeimbangkan kendala nasional dan internasional (Maveety & Grosskopf, 2004).

BAGIAN 9

DAMPAK HUKUMAN TERHADAP INTEGRITAS PEMILU

A. PEMILU SEBAGAI AMANAT KONSTITUSI

Merujuk pada naskah asli dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tidak dapat ditemukan frasa ataupun konsep atas pemilihan umum. Baru pada tahun 2000, lebih tepatnya pada hasil amandemen yang kedua frasa tersebut mulai diperkenalkan dengan mengacu pada Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (1). Ketentuan atas pemilihan umum pada periode ini hanya menegaskan bahwa seorang anggota dewan perwakilan rakyat pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota merupakan hasil seleksi dari suatu pemilihan umum.

Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2001 dimana amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah selesai disepakati. Terdapat beberapa hal perubahan yang signifikan atas ketentuan dan pelaksanaan dari pemilihan umum. Pada hasil amandemen ini, terdapat penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan pasangan yang terpilih dari mekanisme pemilihan umum. Tidak sampai disitu, Dewan Perwakilan Daerah pun yang merupakan anggota legislatif perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia harus merupakan hasil dari suatu kontestasi pemilihan umum. Bahkan, pada amandemen ketiga ini pemilihan umum dijabarkan secara spesifik dengan

dimunculkannya pada bab tersendiri yaitu BAB VIIB tentang Pemilihan Umum dari UUD NRI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan salah satu aktivitas implementasi demokrasi yang sangat penting keberadaannya bagi masyarakat Indonesia, karena dengan inilah maka perwujudan dari kedaulatan rakyat dapat terimplementasikan (Yasin, 2022).

Apabila ditelisik lebih jauh, ketentuan pemilihan umum pada BAB VIIB Pasal 22E ayat (1) hingga (6) hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 maka dapat terlihat bahwa bab tersebut telah menjelaskan:

1. Pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota merupakan hasil dari pemilihan pada pemilihan umum.
3. Latar belakang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten atau kota harus berasal dari unsur partai politik yang merupakan peserta pemilihan umum.
4. Latar belakang anggota Dewan Perwakilan Daerah harus berasal dari perseorangan yang bukan merupakan unsur dari partai politik.

5. Penegasan akan penyelenggara pemilu yang harus dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Adanya keharusan bagi pembentuk undang-undang, untuk mengatur lebih lanjut segala ketentuan terkait dengan pemilihan umum dalam suatu bentuk undang-undang.

Berdasarkan uraian deskriptif di atas, maka terlihat jelas bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia ditinjau secara yuridis normatif merupakan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang harus dijalankan dan memiliki berbagai ketentuan yang bersifat rigid.

B. ASAS-ASAS DALAM PEMILU

Sebagai salah satu implementasi dari adanya kedaulatan rakyat, secara konstitusi Indonesia telah meletakkan Pemilu sebagai instrumen untuk menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki andil untuk menentukan pemimpin yang diharapkan dapat membawa kondisi bangsa menjadi lebih baik.

Secara pelaksanaannya, sistem Pemilu di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan perbaikan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Salah satu perubahan dalam pemilu yang dapat ditelusuri ialah asas yang diterapkan dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sejak zaman orde baru asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) sudah menjadi jargon dari setiap pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan, dan kemudian pasca

reformasi asas kepemiluan berkembang dengan adanya tambahan prinsip JURDIL (Jujur, dan Adil) (Arvindo, 2021).

Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan asas yang harus ada dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia kemudian dipertegas dengan dimuatnya asas-asas tersebut dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Asas Langsung

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara melibatkan seluruh warga masyarakat dalam suatu kegiatan yaitu pemilu. Seluruh masyarakat Indonesia memiliki keterlibatan secara aktif dan penuh untuk turut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan negara.

Hal ini merupakan cerminan dari manifestasi kedaulatan rakyat yang menegaskan bahwa kekuasaan sesungguhnya berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan akan kembali bermuara kepada rakyat itu sendiri (Efyanti et al, 2021). Kedaulatan rakyat dalam suatu negara terwujud ketika warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki peran dalam menentukan arah dan masa depan negaranya sendiri (Muslim, 2023), dan melalui

Pemilu secara langsung inilah kesempatan besar bagi rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan suatu bangsa.

2. Asas Umum

Asas umum dalam pemilu memiliki makna, bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia setiap orang berhak untuk berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi ini. Pemilu harus dapat berlaku untuk semua, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, maupun status sosial dan ekonominya (Mas'udi, 2013). Adanya penerapan asas ini juga dapat dimaknai bahwa pemilu dapat dinikmati dan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, sehingga pada akhirnya semakin besar tingkat partisipasi masyarakat akan berdampak pula terhadap kekuatan legitimasi hasil dari pemilu tersebut.

Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Hill (Labolo, 2017), bahwa demokrasi akan menghasilkan sistem interaksi yang terpecah dan tidak terpusat. Dengan diterapkannya prinsip umum dalam Pemilu, maka akan memunculkan interaksi sosial yang beragam antara para peserta Pemilu dengan pemilihnya. Sungguh hal ini merupakan hal positif yang bisa didapatkan dari sebuah sistem demokrasi karena proses dialog yang berjalan secara massif akan menghasilkan perjanjian politik (kontrak sosial) antara rakyat dan calon pemimpinnya.

3. Asas Bebas

Bebas dalam konteks pemilihan memiliki makna bahwa, setiap orang yang akan memilih memiliki hak atas preferensi politiknya masing-masing. Tidak boleh terdapat tekanan, arahan, atau intimidasi atas pilihan politik masing-masing individu. Kebebasan dalam menentukan pilihan memberikan pula konsekuensi terhadap para calon kandidat yang akan dipilih untuk dapat sungguh-sungguh meyakinkan setiap pemilih dan tentu hal ini akan menimbulkan dampak positif atas pendidikan politik bagi seluruh masyarakat.

Tidak hanya sampai di situ, kebebasan dalam hal pemilu juga berarti setiap orang akan memiliki kebebasan cara untuk mengekspresikan sikap dukungan terhadap calon pemimpin yang diusungnya. Kebebasan dalam konteks Pemilu ini sejalan dengan jaminan konstitusional bagi warga negara yang memiliki kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya yang tertera pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

4. Asas Rahasia

Meskipun kebebasan dalam pemilu menjadi salah satu hal yang perlu dijunjung tinggi, akan tetapi hal tersebut tidak pula menghapuskan adanya urgensi dari penerapan asas lainnya, yaitu rahasia. Pada pelaksanaan pemilu, setiap orang akan dijamin kerahasiaannya atas pilihan politik yang dicurahkan melalui

surat suara (pencoblosan). Sehingga penerapan asas rahasia dalam konteks Pemilu tidak bisa dimaknai sebagai kerahasiaan dalam seluruh proses dan tahapannya. Titik berat implementasi asas ini ialah kerahasiaan untuk memilih, sehingga muncul rasa sakralitas dan memiliki pertanggungjawaban moral atas konsekuensi orang yang dipilihnya untuk memimpin nanti (Mas'udi, 2013).

Kerahasiaan ini menjadi sangat penting untuk menghindari adanya beban moral atau perasaan merasa bersalah bagi pemilih karena tidak mendukung salah satu calon peserta pemilu. Dengan adanya kerahasiaan ini tentu setiap pemilih akan merasa nyaman dan personal karena suara yang ia berikan hanya diketahui oleh dirinya sendiri tanpa perlu merasakan tekanan dari pihak mana pun.

5. Asas Jujur

Kejujuran merupakan salah satu prinsip penting yang perlu diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kontestasi pemilu. Kejujuran perlu diutamakan, baik bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, ataupun pemilih dalam konteks pemilu. Pesta demokrasi seluruh rakyat ini sebaiknya tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan kejujuran, karena pada akhirnya dapat merusak esensi dari proses demokrasi yang tengah berjalan.

Banyak hal yang berkaitan dengan kejujuran dalam pemilu, sebagai contoh bagi penyelenggara pemilu, sikap jujur adalah

dengan tidak melakukan manipulasi hasil suara yang tentu akan merugikan peserta pemilu. Di sisi lain, bagi pemilih konsep kejujuran dapat diimplementasikan ketika ia memilih berdasarkan keyakinan hati nuraninya masing-masing sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat banyak juga terhadap Tuhannya (Mas'udi, 2013).

6. Asas Adil

Asas terakhir yang merupakan amanat dari Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah adanya bentuk keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Salah satu bentuk penerapan asas adil dalam pemilu dapat terlihat dari adanya perlakuan yang sama terhadap pemilih maupun peserta pemilu, tanpa adanya keistimewaan (pengkhususan) atau bahkan diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

Apabila nilai-nilai keadilan dapat terpancar dari setiap tahapan Pemilu, maka tentu masyarakat akan semakin menghargai dan berpartisipasi secara penuh pada pelaksanaan pemilu. Sebaliknya, apabila keadilan tidak dapat diperlihatkan dalam kegiatan ini maka tentu akan berdampak pula terhadap ketidakpercayaan publik atas Pemilu yang pastinya akan mendegradasi keabsahan dari Pemilu itu sendiri.

Keadilan pada konteks Pemilu tentu bukan hanya berdasarkan pada kebenaran nilai materiil yang bersumber pada peraturan perundang-undangan saja, namun juga harus bersifat transendental yakni berlandaskan nilai moral, etika dan agama

(Muslim, 2021) agar dapat memenuhi dan menjaga demokrasi serta nilai keadilan di masyarakat.

C. KONSEP PEMILU BERINTEGRITAS

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas memiliki makna mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Maka jika dielaborasi dengan konsep pemilu, maka sederhananya Pemilu yang berintegritas ialah Pemilu yang menerapkan asas-asas kepiluan yang telah ada secara benar dan bertanggungjawab.

Mengutip pada Laporan Hasil Riset Kerjasama KPU RI dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Amsari, 2021), Ramlan Surbakti memberikan kriteria bahwa terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria tersebut ialah:

1. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan;
2. Kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas Pemilu demokratis;
3. Persaingan bebas dan adil antar kontestan Pemilu;
4. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan tahap Pemilu;

5. Badan penyelenggara Pemilu yang profesional, independen dan imparial;
6. Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara Pemilu;
7. Penyelesaian sengketa Pemilu yang adil dan tepat waktu.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa secara garis besar, keadilan dalam pemilu merujuk pada prinsip bagaimana proses kontestasi pemilihan umum dilakukan secara sesuai dengan hukum yang adil bagi semua pihak, diawasi oleh institusi yang independen dengan integritas yang terjaga. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu nilai dalam Pancasila, yang menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, terutama dalam hak politik seperti hak pilih. Dalam konteks ini, kebebasan dan kesetaraan hak warga negara menjadi kunci penting dalam memastikan keadilan dalam pemilu, di mana setiap individu harus memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa adanya campur tangan atau tindakan curang dari pihak lain (Amsari, 2021).

Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas menjadi suatu hal yang tidak boleh dilepaskan dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Mengingat bahwa tujuan dari Pemilu itu sendiri yang memiliki peran penting dalam iklim demokrasi suatu bangsa. Sebagaimana yang diuraikan oleh Jimly, Pemilu memiliki empat tujuan mulia (Asshiddiqie 2009), yaitu:

1. Untuk memastikan adanya peralihan kepemimpinan dalam tataran pemerintahan yang terselenggara secara aman dan damai;

2. Untuk memungkinkan terdapatnya pejabat yang dapat mewakili kepentingan rakyat pada lembaga perwakilan;
3. Untuk menjalankan konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di sebuah negara;
4. Untuk memastikan prinsip-prinsip hak asasi warga negara berjalan secara maksimal.

Apabila dicermati lebih lanjut, Pemilu berintegritas banyak memberikan penekanan kepada mereka yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini ialah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemilu yang berintegritas sedikit banyaknya ditentukan oleh profesionalisme para penyelenggara Pemilu yang telah disebutkan sebelumnya.

D. PELANGGARAN ETIKA SEBAGAI ANCAMAN PEMILU BERINTEGRITAS

Setelah memahami terkait dengan prinsip dan konsep Pemilu yang berintegritas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap konsep tersebut merupakan suatu hal yang dapat mencoreng nilai integritas dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran nilai-nilai prinsipil dalam Pemilu, terlebih jika dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan

Pengawas Pemilu tentu akan berdampak serta berpengaruh terhadap kepercayaan publik atas hasil yang diraih dari Pemilu itu sendiri.

Pemilu tahun 2024 di Indonesia memiliki berbagai catatan penting yang menyertainya, selain karena pada Pemilu ini diselenggarakan secara serentak untuk memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota. Catatan lainnya ialah, terdapatnya penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas pelanggaran etik yang dilakukan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pada hari Senin 5 Februari 2024, DKPP telah menyatakan bahwa tujuh Komisioner KPU RI telah terbukti melanggar berbagai ketentuan yang terdapat pada Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Heizar, 2024). Pelanggaran etika ini terkait dengan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPU RI atas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. KPU RI yang menerima dan menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pemilu tahun 2024 dinilai oleh DKPP tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan Pemilu.

DKPP beranggapan bahwa, sebelum KPU RI menerima dan mengesahkan pendaftaran tersebut sepatutnya KPU RI melakukan revisi terlebih dahulu PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang secara prinsip belum berpedoman pada Putusan MK Nomor 90/PUU-

XXI/2023 (Putusan DKPP, 2024). Atas dasar itulah, seluruh teradu yakni tujuh Komisioner KPU RI dinyatakan telah melanggar Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c, dan Pasal 19 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Merujuk pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, kode etik merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman para penyelenggara Pemilu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan/atau mengucapkan hal-hal yang patut dan tidak sepatutnya oleh penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran etik oleh KPU RI ini tentu menimbulkan berbagai respon negatif dari masyarakat, dimulai dari ketidakpercayaannya publik terhadap KPU, ketidaknetralan dan profesionalisme KPU yang dipertanyakan, hingga legitimasi pemimpin yang nantinya dihasilkan dari proses akhir penyelenggaraan Pemilu. Sesungguhnya penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar dilandasi prinsip LUBER-JURDIL tentu akan semakin menguatkan legitimasi pemimpin yang dihasilkan (Parlementaria, 2023).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Aryo Wasisto (Wasisto, 2024), terdapat setidaknya tiga dampak yang timbul sebagai akibat atas pelanggaran etika oleh KPU RI pada rangkaian Pemilu tahun 2024 ini, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu akan memberikan konsekuensi negatif terhadap kepercayaan publik;
2. Sebagai dampak domino, tingkat kepercayaan publik yang rendah atas penyelenggaraan Pemilu tentu akan berdampak pula terhadap indeks demokrasi di Indonesia;
3. Penyelenggara Pemilu yang tidak profesional dan tidak taat terhadap prosedur, akan menghasilkan kepemimpinan yang buruk.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa, pelanggaran nilai-nilai dasar penyelenggaraan Pemilu akan memberikan ancaman terhadap integritas pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Mengingat bahwa *output* dari Pemilu akan menghasilkan pemimpin yang nantinya memiliki kekuasaan, maka sudah seharusnya penyelenggaraan Pemilu terbebas dari segala bentuk perbuatan dan tindakan yang buruk.

BAGIAN 10

REFORMASI HUKUM PEMILU & DINAMIKA DEMOKRASI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah kembali dimulai dari awal kemerdekaan. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, dapat dicatat UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Tentu saja, termasuk di sektor reformasi hukum pemilu. Akibatnya, arah dan dinamika demokrasi serta ketatanegaraan mengalami perubahan total, karena gelombang reformasi datang melumat sistem otoritarian.

Dalam konteks inilah, peran penyelenggara pemilu menjadi sangat penting dan strategis. Dalam negara demokrasi independensi, netralitas dan profesionalitas menjadi ciri utama penyelenggara pemilu atau sering disebut sebagai Electoral Management Body (EMB). Beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki penyelenggara untuk menjamin integritas pemilu adalah: independensi, imparsilitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan sikap melayani (*service mindedness*). Jadi haruslah berjalan simultan, di samping reformasi hukum terkait regulasi pemilu, juga peningkatan kualitas SDM penyelenggara pemilu.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi setiap negara harus menjamin terselenggaranya sebuah pemilu yang demokratis. Sejalan dengan pemikiran ini, maka Pippa Norris mengatakan bahwa regulasi dalam bentuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan sangat penting dihadirkan sebagai dasar pengaturan pemilu (sistem pemilu, penyelenggara dan aspek teknis tahapan pemilu) untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Konstruksi konstitusi di Indonesia serta undang-undang telah mampu mengkondisikan ruang penyelenggara pemilu yang demokratis.

Regulasi pemilu dalam konstitusi Indonesia secara jelas dan tegas disusun dalam UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga. Seperti kita ketahui pasca jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998, tercatat Indonesia berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali oleh MPR RI dalam kurun waktu 1999-2002 sebagai prasyarat demokrasi. Atau dengan kata lain, sebagai respon terhadap tuntutan dinamika demokrasi Indonesia yang eskalasinya pada waktu itu sangat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa.

Maka, amandemen UUD 1945 bertujuan membentuk sistem politik yang lebih demokratis melalui reformasi hukum pemilu. Di samping itu, distribusi kekuasaan antar cabang kekuasaan dalam trias politika diatur Kembali supaya lebih menjamin kedaulatan rakyat, mengurangi domiinasi satu cabang kekuasaan dan menegaskan perlindungan HAM, serta mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan.

Bahkan, tidak hanya itu, tetapi perubahan konstitusi juga menegaskan Indonesia negara berdasar hukum yang telah menjadi postulat penting dalam teks konstitusi. Serta penegasan Indonesia sebagai negara demokrasi yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa rakyat yang memegang kedaulatan dan pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan menurut UUD.

Secara konstitusi, kedaulatan rakyat itu dijamin pelaksanaannya melalui pemilu. Oleh karena itu, salah satu hasil Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang fundamental adalah hadirnya satu bab khusus mengatur ketentuan pemilu, Bab VIII A terdiri dari Pasal 22 E dengan lima ayat. Dalam Bab tersebut diatur mengenai asas-asas penyelenggaraan pemilu sampai dengan penyelenggaranya.

Berdasar Pasal 22 E ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Lebih lanjut diuraikan bahwa ayat (2); Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Ayat (3): Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Ayat (4): Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Merujuk pada ketentuan mengenai pemilu, menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia adalah demokratis dan memberi tempat strategis terhadap pentingnya “reformasi hukum pemilu” yang jujur dan demokratis. Salah satunya bisa dilihat Pasal 22 E ayat (5), yaitu pemilu dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional dan tetap mandiri. Ayat tersebut ingin memberi konfirmasi bahwa pemilu mencakup kewenangan yang luas meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Hal itu menjelaskan pula bahwa perbaikan pelaksanaan pemilu terus dilakukan dan harus memiliki landasan yuridis, itulah reformasi hukum pemilu.

Kejelasan dan kepastian hukum itu dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sebuah pemilu yang jujur, adil, dan demokratis melalui pelaksanaan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Konstitusi berkehendak adanya perbaikan kualitas pemilu, sehingga terus dilakukan reformasi hukum yang independent, netral, imparial, dan professional serta memiliki integritas tinggi supaya dapat menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan jauh dari praktek manipulatif.

Instrumen hukum ini kemudian diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. UU ini mengatur aspek sistem pemilu, tahapan pemilu, penyelenggara pemilu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta penyelenggara ad hoc di kecamatan (PPK), petugas KPPS di TPS, serta pengawas pemilu, yaitu

Panwaslu yang bersifat *ad hoc* dan penegakan hukum pemilu (*law enforcement*).

Selain itu juga disusun UU mengenai pemilihan presiden untuk melaksanakan amanat konstitusi, yaitu pemilihan presiden secara langsung. Ketentuan UU tersebut digunakan sebagai payung KPU untuk melaksanakan Pemilu 2004. Dalam dinamika demokrasi yang ada, aspek regulasi ini mengalami perubahan (*reformasi hukum*) sejak pasca pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 sampai pelaksanaan pemilu 2024 terus mengalami reformasi aturan.

Perintah konstitusi seperti dalam Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945 itu pertama kali dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Dapat dikatakan reformasi skala besar pemilu Indonesia dimulai pada Pemilu 2004. Tak dapat dipungkiri, pertama kali menggunakan sistem pemilu dengan proporsional daftar calon terbuka, kedua memilih anggota DPD pertama kali, ketiga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya.

Pemilihan presiden secara langsung terus menjadi perdebatan panjang, pasca di keluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu bisa dibuktikan begitu banyaknya gugatan yang masuk di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap “mengebiri” hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan semangat demokrasi. Jadi memantik perdebatan soal apakah diperlukan “ambang batas” pemilihan presiden atau tidak.

Dengan demikian, bukan saja membanjirnya gugatan ke MK tetapi juga fraksi-fraksi DPR RI tampaknya terbelah menyikapinya.

Dalam kaitan itu, pandangan Yusril Ihza Mahendra norma Pasal UUD 1945 tersebut selama ini seringkali “diplintir” oleh Pemerintah dan beberap Fraksi DPR untuk mewujudkan keinginan politik mereka agar jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dibatasi. Padahal sejatinya, maksud Pasal 6 A dikaitkan dengan Pasal 22 E UUD 1945 dengan jelas menunjukkan bahwa pemilu dilaksanakan serentak dan setiap parpol peserta pemilu berhak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pemilu dilaksanakan.

Tulisan ini hendak melihat bagaimana berjalannya reformasi hukum pemilu sebagai instrument yang diharapkan berkontribusi memperbaiki kualitas demokrasi diIndonesia dari rezim ke rezim. Dalam konteks itulah, perlunya merefleksikan dan merespon dinamika demokrasi Indonesia yang tergolong sebagai negara demokrasi terbesar ke empat di dunia.

B. PEMBAHASAN

1. Ambang batas Inkonstitusional

Salah satu isu perbaikan/perubahan yang berkaitan dengan regulasi adalah reformasi hukum pemilu. Tentu saja yang dimaksud segala hal – ikhwal Undang-Undang yang menyorot tentang pemilu. Fakta ini bisa di lihat dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melingkupinya.

MK telah memutuskan pemilu 2019 adalah pemilu serentak, yakni pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD, serta pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berlangsung pada saat bersamaan. Karena itu, jika mengacu pada teks konstitusi, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diajukan partai politik dan/atau gabungan parpol. Konstitusi tidak mensyaratkan ada ambang batas untuk mengajukan capres. Oleh sebab itu, mestinnya yang harus didorong adalah proses seleksi capres dan cawapres di internal parpol. Proses “demokrasi internal” partai harus didorong agar perekrutan capres akuntabel dan transparan.

Demokrasi internal di partai diperlukan untuk merekrut capres atau cawapres. Model konvensi partai dari tingkat bawah bisa dilakukan agar capres dan cawapres semakin dikenal di tingkat bawah, begitu pula visi – misinya kian lebih di pahami. Dengan demikian, proses demokrasi di internal parpol untuk mencari capres – cawapres inilah yang harus didorong dan dibuka ruang seluas-luasnya.

Menggarisbawahi hal tersebut, berarti penentuan capres atau cawapres bukan hanya menjadi hak dari oligarki partai atau hak prerogatif ketua umum parpol. Namun, perlu ada proses pelibatan jaringan parpol dari tingkat bawah hingga pusat untuk penentuan capres atau cawapres. Dampaknya, tentu saja diharapkan berkontribusi terhadap undang-undang pemilu yang tidak hanya membahas soal perdebatan, yaitu soal perlu tidaknya ambang batas untuk pencalonan presiden. Akan tetapi, juga menekankan bagaimana proses demokrasi di internal partai dijalankan untuk mencari capres atau cawapres yang akan “di jagokan”.

Akhirnya, mekanisme perekrutan akan menentukan kualitas dan elektabilitas pasangan calon presiden / wakil presiden yang akan diusung di pemilihan presiden. Seleksi yang transparan dan demokratis di internal partai akan lebih berpotensi menghasilkan calon yang kredibel. Jadi, perdebatan ini muncul karena dalam putusan MK tahun 2014, di mana MK menyatakan presidensial threshold sebagai kebijakan hukum yang terbuka hingga menyerahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR.

Betapapun harus diakui, ambang batas parlemen atau yang biasa disebut parliamentary threshold (PT) adalah materi yang kerap kali diperdebatkan dalam setiap perubahan undang yang mengatur pemilu legislatif sebagai bagian dari reformasi hukum pemilu.

Secara umum spektrum politik Indonesia dibagi tiga sebagai akibat peninggalan Orde Baru, yaitu partai kanan (partai yang berbasiskan agama atau massa islam), partai kiri (partai bagi kaum nasionalis dan non islam), dan partai Tengah (partai bagi kaum karya). Spektrum tersebut bisa dilebarkan menjadi dua lagi, yaitu partaiagak kanan dan agak kiri. Mengapa demikian ? karena ada kecenderungan partai-partai di Indonesia ditarik ke garis tengah sebagai partai moderat. Polarisasi ideologi di Indonesia mengalami perubahan drastis sejak era Orde Baru dan makin berlanjut pada era pasca reformasi.

Maka, pada titik itulah, pelaksanaan pemilu Februari 2024 diharapkan hasilnya dapat menata produk hukum dalam ranah ketatanegaraan, sehingga lebih strategis penataan kehidupan berbangsa ke depan, melalui reformasi hukum pemilu. Paling tidak, dengan penataan aturan UU Pemilu tidak lagi terkesan partai politik “merampas” kedaulatan rakyat. Bagaimanapun, menetapkan 20 persen sebagai syarat pencalonan presiden adalah bentuk kesewenang-wenangan partai politik terhadap demokrasi. Dan terpenting lagi, adanya kesan bahwa persyaratan ambang batas yang dibuat parpol yang berkuasa adalah sebuah cara untuk “menjegal” figur (tokoh) yang dianggap potensial memimpin bangsa ini ke depan.

C. DENJUT PERUBAHAN UU PEMILU

Tahapan pemilu telah berakhir setelah hari pelaksanaan pencobloosan 14 Februari 2024 sudah terlaksana secara Luber dan Jurdil. Sasaran tersebut harus menggerakkan seluruh subjek untuk dapat menangkap secara substantif dinamika demokrasi dalam pemilu. Pada gilirannya, selain menjaga partisipasi, aspek kepercayaan institusi demokrrasi akan meningkatkan kualitas pemilu melalui perubahan (revisi) UU Pemilu. Kesemuanya ini, dalam rangka akan meningkatkan efektivitas pemilu sebagai akselerator pembaruan sosial.

Pertanyaannya, apa yang membuat pemilu begitu penting bagi suatu negara ? jawabannya terletak terutama bukan pada kenyataan bahwa melalui pemilu, warga negara berkesempatan untuk memberikan dukungan bagi politikus yang di support serta paslon capres yang menjadi idoola mereka. Akan tetapi yang menjadi esensial di dalamnya adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan putusan terkait suatu problem kehidupan bersama sebagai anak bangsa.

Persoalan keterwakilan politik dan kepemimpinan nasional di sini coba diselesaikan lewat suatu mekanisme kontestasi, Dimana outputnya bukan semata menjabarkan program kerja dan visi-misi, tapi juga deliberasi publik atas isu-isu Bersama. Partisipasi mutual tersebut memungkinkan terjadinya suatu dialog yang pada

gilirannya membedakan tatanan demokrasi dan pemaksaan (abuse of power) atau istilah sekarang adalah “cawe-cawe poliitik”.

Asumsi dasar tersebut, dapat ditarik beberapa implikasi penting. Pertama, walaupun demokrasi tidak mungkin direduksi menjadi sekedar pemilu. Tetapi harus dilengkapi dengan instrument UU Pemilu yang lebih responsif dan kontekstual. Ke dua, pemilu layak untuk diletakkan lebih daripada syarat minimum pemenuhan demokrasi prosedural, tetapi juga harus lebih fair/equal dan memberri kepastian hukum. Ke tiga, pemilu dapat memenuhi tujuan deliberasi hanya manakala di sana ada keterlibatan berkualittas dan meluas ke public. Dan, yang terpenting semua implikasi dan konklusi tersebut ditegaskan (di formalkan} dalam UU tentang pemilu.

Hal itu, penting untuk memperhatikan proses pembelajaran dari pengalaman Pemilu yang sudah dilewati. Harus ada komimen untuk memberikan masukan terkait revisi undang-undang Pemilu kepada pemerintah, KPU, dan Bawaslu. Harapannya, agar dapat melaksanakan pemilu yang lebih berkualitas, bermartabat, dan terhormat.

Tentu saja, harus dengan bijak dan kesatria mengakui bahwa ada beberapa hal menjadi masalah yang perlu diperjelas dan dipertegas dalam rangka memberi kepastian hukum dan keadilan. Seperti misalnya, pengaturan penggunaan teknologi dalam pemilu diatur lebih konkrit dan detail. Jadi, harus ada larangan tak boleh melakukan “framing” figur pada saat memasuki minggu tenang di

media social. Serta harus memberikan larangan hasil Quick Qount di publis ke publik atau di umumkan hanya beberapa jam setelah pencoblosan.

Namun, harus menunggu hasil tahapan pemilu dengan dasar adalah form C1. Hal ini untuk menghindari kesimpangsiuran dan kekacauan hasil pemilu yang dianggap belum valid, tetapi bisa menguntungkan figur (kandidat) tertentu yang disebut sebagai pemenang kontetasi. Padahal masih ditemukan berbagai perbedaan misalnya, hasil tabulasi berbeda dengan form C1 yang diupload. Dengan demikian, hitung cepat (quick qount) bukanlah hasil resmi sehingga tidak bisa menjadi patokan kemenangan bagi salah satu pasangan calon tertentu.

Begitu pula pentingnya pengawasan dana kampanye, sesuatu yang dianggap sangat krusial dan urgen untuk diberikan perhatian pengawasan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi dana kampanye peran dan jangkauan kewenangannya masih terbatas yang ada diberikan dalam UU Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan rumusan konkrit dan action plan yang jelas dalam undang-undang pemilu, terkait dengan pengawasan dana kampanye agar tercipta kesamaan antara partai besar dan kecil dalam proses kampanye. Sehingga memiliki dasar dan kerangka acuan yang sama untuk menghindari munculnya penafsiran dan multi pemahaman antara satu partai dengan yang lainnya. Hal itu, menjadi bagian denyut perubahan yang ke depan harus diantisipasi dalam undang-undang pemilu sebagai bagian dari reformasi hukum pemilu.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perubahan sistem pemilu harus diikuti reformasi hukum pemilu dengan membangun sistem demokrasi internal partai yang lebih terukur, transparan dan akuntabel. Reformasi hukum pemilu ini diharapkan mengantisipasi berbagai celah hukum sebagai hasil kelemahan / kekurangan instrumen hukum yang ada. Diharapkan pula dapat meminimalkan praktik politik oligarkis dan nepotisme yang saat ini masih kuat mewarnai kontestasi politik di Indonesia ;

Konstruksi hukum pemilihan umum (Pemilu) serentak terus berkembang menjadi satu term yang digunakan untuk menentukan kepemimpinan nasional melalui instrument hukum UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menegaskan pemilu serentak untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif. Karena itu, pemerintah dan DPR RI haruslah berkomitmen untuk terus melakukan perubahan terhadap UU Pemilu, sehingga regulasi ini lebih responsif dan kontekstual terhadap dinamika demokrasi di Indonesia yang diindikasikan perkembangan teknologi (digitalisasi) ;

2. Saran

Pemilihan umum merupakan kehendak rakyat, artinya pemilu sebagai instrument untuk memastikan adanya sirkulasi kekuasaan secara demokratis, akuntabilitas dan koontrol publik yang kuat terhadap negara. Karena itu, di sarankan penyelenggara pemilu

(KPU, BAWASLU) sampai di level terbawah KPPS benar-benar mematuhi dan menjalankan regulasi secara konsisten ;

Reformasi hukum pemilu menjadi keniscayaan untuk menghadirkan aturan-aturan yang baru sebagai solusi (*exit law*) atas segala tantangan dan problematik dari undang-undang pemilu yang ada, di mana dianggap penuh keterbatasan / kekurangan dalam menghadapi perubahan sosial. Untuk itu, disarankan adanya reformasi (revisi) UU terkait masalah pemilu.

BAGIAN 11

PERUBAHAN LEGISLASI UNTUK MEMPERKUAT PENEGAKAN HUKUM

A. PENGERTIAN LEGISLASI

Legislasi adalah proses pembentukan peraturan negara yang dari tingkat pusat maupun tingkat daerah dan segala pembentukan peraturan yang merupakan hasil atau produk pembentukan peraturan baik tingkat pusat ataupun daerah. Secara sederhana, adanya negara adalah untuk mencapai tujuan negara yang ditentukan dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai tujuan negara maka diperlukan pengelolaan manajemen negara secara baik.

Organisasi negara harus disusun sedemikian rupa agar tujuan negara mudah dicapai. Susunan itu merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian, yang di antara bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi itu saling terkait dan tergantung satu sama lain, dan semua bagian itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Negara tidak mungkin ada tanpa pemerintah, yang merupakan organisasi yang memerintah di dalam negara. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah alat kelengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang (cabang kekuasaan eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat

kelengkapan negara yang meliputi cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan yang terdiri dari komponen-komponen, baik berupa institusi maupun perangkat peraturan, yang masing-masing institusi dan perangkat peraturan tersebut mempunyai fungsinya sendiri-sendiri, dan kesemuanya itu adalah dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah ditentukan dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

B. LEGISLASI DALAM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA

Berkaitan dengan kekuasaan negara, kekuasaan negara ada tiga yaitu membuat atau menetapkan peraturan (kekuasaan legislatif), melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (kekuasaan eksekutif), dan apabila peraturan-peraturan itu dilanggar maka negara harus menghukum dan akibat dari pelanggaran tersebut ditiadakan (kekuasaan yudikatif), dan kekuasaan untuk mengatur hubungan dengan negara lain (kekuasaan federatif). Doktrin *trias politica*, adalah doktrin yang “membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan perundang-undangan (legislatif), kekuasaan melaksanakan pemerintahan (eksekutif) dan kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri sendiri”. Hal ini kemudian berkembang dan digunakan oleh negara-negara dengan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Ada negara yang

menerapkan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), ada pula yang menerapkan pembagian kekuasaan (*division of power*).

Berbeda dengan zaman Yunani Kuno yang bisa menerapkan sistem demokrasi langsung dalam pemerintahannya karena wilayah negara tidak begitu luas dan jumlah penduduk belum banyak, pada zaman modern yang wilayah negaranya sangat luas, jumlah penduduk banyak dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia adalah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi dengan sistem perwakilan, karena rakyat tidak bisa ikut serta dalam proses-proses politik secara langsung. Dengan dipraktikkannya sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung atau demokrasi dengan sistem perwakilan, “manusia menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen,” “yang dianggap sebagai representasi mutlak warga negara dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan.”

C. LEGISLASI DALAM KONSEP KEDAULATAN

Kedaulatan (*souvereiniteit* atau *sovereignty*) adalah konsep tentang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Siapakah yang memegang kekuasaan tertinggi, dan membuat keputusan akhir dalam kegiatan kenegaraan. Kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat atau kedaulatan rakyat. Gagasan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan secara langsung atau tidak langsung. Negara

Yunani kuno merupakan contoh negara yang mempraktikkan demokrasi langsung dengan konsep “negara kota (*city state*)”.

Hal tersebut dimungkinkan mengingat wilayah negara Yunani kuno tidak terlalu luas dan jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Pada negara modern yang wilayahnya luas dan jumlah penduduknya banyak, demokrasi langsung tidak dapat dipraktikkan. Oleh karena itu kemudian diciptakan mekanisme demokrasi tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Lembaga perwakilan rakyat (parlemen) merupakan representasi mutlak rakyat (warga negara) dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan. Dengan demikian keputusan parlemen adalah keputusan rakyat yang berdaulat. Oleh karena itu undang-undang yang merupakan produk parlemen tidak dapat diganggu gugat.

Sebagai contoh adalah supremasi parlemen yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga tahun 2001 berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Lembaga perwakilan rakyat adalah lembaga *legislative* (legislatif) atau *legislature* yang berwenang membuat undang-undang, yang biasa disebut dengan parlemen (*parliament*). Sebutan untuk lembaga perwakilan rakyat di setiap negara berbeda. Selain istilah *legislative* (legislatif) atau *legislature*, ada negara yang mempergunakan istilah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik), *Parliament* yang mengutamakan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan dan *People’s Representatives Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat yang mengutamakan representasi atau

keterwakilan anggota-anggotanya. Meskipun mempergunakan istilah yang berbeda namun jelas bahwa lembaga perwakilan rakyat adalah representasi dari warga negara dalam rangka ikut serta menentukan jalannya pemerintahan. Fungsi legislasi merupakan fungsi paling dasar dari sebuah lembaga legislatif. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Melalui DPR, aspirasi masyarakat ditampung, kemudian kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang sebagai representasi rakyat banyak.

D. CABANG KEKUASAAN LEGISLATIF

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif.

Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu:

1. Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara,
2. Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara,

3. Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.

Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh karena itu, yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Sehingga, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud. Sebab, cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat, maka peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.

Dalam sistem UUD NRI 1945, peraturan inilah yang dinamakan Undang-undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden. Di Amerika Serikat, Undang-undang itu disebut *law* atau *legislative act*, di Belanda disebut *wet*, sedangkan di Jerman disebut *gesetz*. Untuk menjalankan semua bentuk undang-undang, *wet*, *gesetz*, atau *act* tersebut, biasanya diperlukan peraturan pelaksanaan, seperti di Indonesia yaitu dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden.

Selanjutnya, kewenangan pengaturan lebih operasional itu dianggap berasal dari delegasi kewenangan legislatif dari lembaga perwakilan rakyat, dan karena itu, harus ada perintah atau pendelegasian kewenangan (*legislative delegation of rule-making power*) kepada lembaga eksekutif untuk menentukan pengaturan lebih lanjut tersebut. Pengecualian terhadap doktrin pendelegasian kewenangan pengaturan yang demikian itu hanya dapat diterima berdasarkan prinsip *freijsermessen* yang dikenal dalam hukum administrasi negara, di mana pemerintah dengan sendirinya dianggap memiliki keleluasaan untuk bertindak atau bergerak dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk kepentingan umum. Dalam hal yang terakhir ini, tanpa delegasi pun pemerintah dianggap berwenang menetapkan peraturan di bawah undang-undang secara mandiri atau otonomi, meskipun tidak diperintah oleh undang-undang.

Selain itu, fungsi legislatif juga menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
2. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on*

international agreement and treaties or other legal binding documents).

E. JENIS-JENIS LEGISLASI

Ada beberapa jenis legislasi yang dihasilkan melalui prosedur legislasi, yaitu:

1. **Regulasi (Regulation)**, adalah instrumen hukum yang berlaku dan mengikat semua negara anggota secara langsung. Tidak perlu disahkan menjadi undang-undang nasional oleh negara anggota meskipun undang-undang nasional mungkin perlu diubah untuk menghindari konflik dengan regulasi.
2. **Direktif (Directive)**, adalah instrumen hukum yang mengikat negara anggota, atau sebagian negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, direktif harus diubah menjadi hukum nasional agar menjadi efektif. Secara signifikan, direktif menentukan hasil yang ingin dicapai: terserah kepada negara-negara anggota secara individual untuk memutuskan bagaimana hal ini dilakukan.
3. **Keputusan (Decision)**, dapat ditujukan kepada Negara Anggota, kelompok orang, atau bahkan individu. Keputusan mengikat secara keseluruhan. Keputusan digunakan misalnya untuk memutuskan tentang penggabungan yang diusulkan perusahaan-perusahaan.
4. **Rekomendasi dan opini**, tidak mengikat dan tidak menempatkan kewajiban hukum apa pun pada penerima, ditujukan kepada

semua negara anggota atau negara tertentu saja, badan Uni Eropa lainnya dan individu.

5. Avis, tidak mengikat dan ditujukan kepada semua negara anggota atau negara tertentu saja.

F. PERANAN DPR DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI

Peran DPR Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan DPR selaku lembaga legislatif merupakan institusi kunci dalam perkembangan politik negara-negara modern. Meninjau perkembangan lembaga-lembaga negara, lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam posisi lembaga legislatif, kewenangan untuk mengatur dan membuat aturan pada dasarnya merupakan domain kewenangan lembaga legislatif yang berdasarkan prinsip kedaulatan, merupakan kewenangan eksklusif wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peraturan yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara. Fungsi legislasi DPR dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang juga merupakan perintah wajib dari UUD NRI tahun 1945.

Terkait dengan fungsi legislasi tersebut, DPR berwenang membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kewenangan lainnya adalah DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa juga disingkat Perppu yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.

G. Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu yang Ideal

Pemilu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat memiliki sarana untuk memilih pemimpin yakni presiden dan wakil presiden serta perwakilan rakyat. Pemilu menjadi mekanisme pemilihan penyelenggara negara sekaligus mekanisme yang mampu menjamin adanya sirkulasi elite dan perubahan pola dan arah kebijakan publik secara periodik. Dengan demikian, Pemilu menjadi event di mana rakyat menjadi penentu keabsahan dari keberadaan suatu kekuasaan baik di legislatif (DPR) maupun eksekutif (presiden dan wakil presiden).

Supaya Pemilu berjalan dengan baik yakni untuk menjamin terselenggaranya kedaulatan rakyat dibutuhkan pengaturan Pemilu. UU Pemilu menjadi jaminan konsistensi dan kepastian hukum bagi kelembagaan penyelenggara Pemilu. Jaminan ini mengarahkan bekerjanya suatu kelembagaan penyelenggara Pemilu secara efektif dan efisien.

Dalam UU No.7 Tahun 2017 diatur tentang kelembagaan penyelenggaraan Pemilu. Kelembagaan penyelenggara Pemilu yakni lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Ketiga lembaga ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017

adalah satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Karena itu, berdasarkan UU Pemilu 2017 tersebut, ketiga lembaga ini diartikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. Ini memberikan kesan bahwa penyelenggaraan peradilan pelanggaran kode etik oleh DKPP dan juga pengawasan oleh Bawaslu menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu menurut UU Pemilu 2017.

Pengawasan sebagai bagian penting dari penyelenggaraan Pemilu mengisyaratkan peran penting dari Bawaslu. Pentingnya peran dari lembaga pengawas Pemilu ini untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu sehingga kedaulatan rakyat melalui proses Pemilu terselenggara dengan legitim atau terpercaya. Terkait dengan pengawasan oleh Bawaslu di mana menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu menurut UU Pemilu, maka dibutuhkan penguatan lembaga pengawas Pemilu yang ideal. Penguatan terhadap lembaga pengawasan ini pada waktu-waktu lalu sudah dilakukan seperti dengan mempermanenkan lembaga ini hingga tingkat provinsi. Kemudian dapat melakukan terobosan terkait laporan pelanggaran administrasi Pemilu, sedangkan forum penyelesaiannya berbentuk persidangan. Ini implikasi dari perubahan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilu.

Sebelum lahirnya UU No 7 Tahun 2017, sejumlah rekomendasi Bawaslu kepada KPU mengenai ada tidaknya pelanggaran administrasi dari suatu laporan pengaduan tidak ditindaklanjuti. Bawaslu tidak dapat berbuat banyak karena memang tidak memiliki

kewenangan untuk mengadili dan memutuskan laporan pengaduan. Tetapi, dengan lahirnya UU No 7 Tahun 2017, Bawaslu kini bukan lagi sekadar lembaga pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara.

Memperhatikan tantangan dan kendala yang dihadapi Bawaslu ke depan, masih ada persoalan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti data pemilih. Masalah tidak akuratnya data pemilih masih muncul dalam Pemilu 2019. Masalah tidak akuratnya data pemilih dalam daftar pemilih yang diformulasikan oleh PPS secara berjenjang hingga ditetapkan oleh KPU membuat Bawaslu mengeluarkan sejumlah rekomendasi penundaan penetapan daftar pemilih dan perbaikan daftar tersebut. Bawaslu juga menggaris bawahi persoalan lain berkaitan dengan tahapan kampanye. Hasil pengawasan menunjukkan bahwasanya dalam proses kampanye masih terdapat bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Namun, sering kali dalam tahap implementasi, ternyata Bawaslu tidak memiliki daya paksa terhadap putusannya.

Di sini dibutuhkan penguatan lembaga pengawasan agar fungsi ideal Bawaslu dapat terealisasi dengan baik sehingga Pemilu yang ideal sebagai sarana kedaulatan rakyat dapat terwujud dan Pemilu yang jujur, adil, bebas, rahasia dapat terlaksana. Penguatan Bawaslu tersebut dapat dilakukan dengan menganalogikan seperti Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 diberikan kewenangan oleh Konstitusi berupa pengawasan kepada kedaulatan dan/atau martabat hakim.

Dalam konteks Bawaslu, peneliti menilai lembaga pengawas pemilu perlu juga dipertegas dalam konstitusi atau UUD dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah frase pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Penambahan frase pada Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 tersebut yakni “Lembaga Pengawas Pemilu dilakukan oleh yang Namanya Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan untuk mengawasi dengan melakukan pengawasan baik secara Pencegahan dan Penindakan atas jalannya setiap proses tahapan Pemilihan Umum yang secara teknis dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum”.

Pemberian frase yang tegas terhadap keberadaan Bawaslu di UUD NRI Tahun 1945 dapat mendorong penguatan lembaga pengawasan Pemilu sekaligus juga transformasi lembaga. Transformasi kelembagaan lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak harus membangun institusi baru, melainkan bisa ditempuh dengan mempertegas keberadaan Bawaslu pada UUD NRI 1945. Dengan mempertegas keberadaan Bawaslu lewat frase di Pasal 22E UUD NRI 1945 dapat dipandang sebagai upaya menciptakan sistem penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu yang efektif dan efisien. Salah satu penyebab dari tidak efektif dan efisiennya penegakan hukum Pemilu adalah terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam urusan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu. Akibatnya, yang terjadi adalah teknis penindakan dan penyelesaian perkara Pemilu menjadi proses yang

rumit dan memerlukan waktu yang lama sekaligus terjadi tumpang tindih kewenangan, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum.

Upaya penambahan frasa tersebut juga menghadirkan sistem penegakan hukum Pemilu yang terintegrasi dan berdaulat. Berdaulat artinya hasil penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu diputuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberi putusan perkara yang berkaitan dengan Pemilu dan sifat keputusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta memiliki daya paksa.

Hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU dapat dikaji dari hubungan tugas dan kewenangan masing-masing yang tidak terpisahkan sebagai penyelenggara Pemilu. Fungsi utama KPU adalah menyelenggarakan semua tahapan Pemilu hingga terpilih penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Fungsi Bawaslu adalah mengawasi agar penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan UU Pemilu. Titik temu kelembagaan keduanya terjadi pada kepentingan bersama mereka untuk melakukan koordinasi untuk menjamin pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjamin penegakan UU Pemilu. Dengan adanya penambahan frasa tersebut, keberadaan Bawaslu dan KPU akan tampak lebih setara. Jadi, ada pemisahan kewenangan serta kelembagaan bagi pelaksana Pemilu dan pengawas Pemilu yang diatur secara tegas dan/atau jelas di dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak seperti yang

berlaku saat ini di mana pengawas Pemilu merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu sehingga lembaga pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan yang kuat.

Melalui pengaturan yang tegas dan jelas dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang mana sudah dipisahkan kewenangannya dan kelembagaannya dapat dilakukan pengaturan selanjutnya yakni dalam UU mengenai Pemilu. Jika dikodifikasikan hanya berbeda bab dalam satu UU (bukan menjadi satu bab yang sama yakni sebagai penyelenggara Pemilu) karena telah dimandatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, masing-masing lembaga memiliki daya paksa yang bersifat final dan mengikat atas putusan yang telah dikeluarkan tanpa melakukan upaya hukum lainnya ke lembaga peradilan lainnya.

Mempertegas pemisahan lembaga pengawas Pemilu dan pelaksana Pemilu melalui perubahan pada Pasal 22E UUD NRI 1945, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas Pemilu diharapkan lebih optimal dan mempunyai daya paksa dalam putusan karena terpisah antara penyelenggara dan pengawas Pemilu. Rekomendasi lembaga pengawas Pemilu yang tidak dijalankan juga dapat dihindari dan penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat bisa terjamin dan diwujudkan secara maksimal.

BAGIAN 12

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MEDIA DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Pemilihan umum berkualitas tinggi adalah sangat penting bagi suatu negara karena merupakan fondasi dari pemerintahan demokratis yang sah. Pemilihan umum yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik, memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih, dan mendorong partisipasi dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi.

Pemilihan umum yang berkualitas adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel serta memberikan kepercayaan kepada seluruh peserta dan masyarakat atas integritas dan keabsahan hasil pemilihan tersebut (Bawaslu, 2023). Prinsip-prinsip pemilihan umum yang berkualitas mencakup kesetaraan hak pilih, kerangka hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta kemurnian suara rakyat (Hutabalian and Budiman, 2017). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan pemilihan umum berlangsung dengan integritas (Akhmaddhian, Yuhandra and Andriyani, 2021). Media massa memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, serta mengawasi proses pemilihan umum untuk mencegah dan mengungkap pelanggaran (Musfialdy, 2015).

Pemilihan umum berkualitas memiliki beberapa kriteria utama (Bawaslu, 2023), seperti:

- a. **Adil:** Memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta untuk meraih suara masyarakat.
- b. **Transparan:** Proses pemilihan umum harus terbuka untuk pengawasan publik, memastikan semua tahapan dapat diikuti dan dipahami oleh masyarakat.
- c. **Akuntabel:** Penyelenggara pemilihan umum harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan penyelenggaraan pemilihan umum kepada publik.
- d. **Partisipatif:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan umum, baik sebagai pemilih, pengamat, maupun pengawas pemilihan umum.
- e. **Bersih dan Berintegritas:** Terbebas dari praktik korupsi, manipulasi, dan intimidasi, baik selama kampanye maupun pada hari pemungutan suara.

Penegakan hukum menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pemilihan umum berkualitas, memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku (Hutabalian and Budiman, 2017). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas yang aktif, membantu memastikan integritas dan kejujuran pemilihan umum (Akhmaddhian, Yuhandra and Andriyani, 2021; Prasetyo, 2023). Media massa berperan penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum, menyajikan

informasi yang objektif, dan mengkritisi praktik-praktik yang dapat merusak integritas pemilihan umum(Musfialdy, 2015).

Dengan demikian pemilihan umum yang berkualitas adalah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif dari masyarakat, serta didukung oleh peran media massa yang konstruktif dalam mengawal proses pemilihan umum agar berlangsung dengan integritas dan akuntabilitas(Musfialdy, 2015; Akhmaddhian, Yuhandra and Andriyani, 2021; Bawaslu, 2023; Prasetyo, 2023).

A. PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN MEDIA

Upaya untuk meningkatkan peran dan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan umum, dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara konseptual bisa diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang ditujukan agar memberikan pemahaman, keterampilan, serta dukungan kepada masyarakat sehingga sebagai pemilih bisa melakukan partisipasi secara proaktif dalam kegiatan pembangunan negara, termasuk dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai usaha dalam rangka memperbaiki peran dan kemandirian masyarakat pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses kegiatan pemilihan umum.

Konsep pemberdayaan masyarakat meliputi beragam aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan pendidikan. Pada prinsipnya pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang secara sadar dan terencana dilakukan untuk memperbaiki peran serta disertai kemandirian masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi beragam aspek kehidupan (Marsudi, Indartuti and Hartono, 2023).

Pemberdayaan masyarakat memiliki peran khusus dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan politik yang cerdas dan bertanggung jawab. Dalam hal politik pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik, pemahaman tentang sistem politik, dan partisipasi dalam proses demokratis, termasuk pemilihan umum (Alamsyah, Aulya and Satriya, 2024). Hal ini mencakup memberikan informasi yang akurat tentang hak dan kewajiban pemilih, cara pemungutan suara, dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan umum. Selain itu untuk meningkatkan partisipasi pemilihan umum, program pemberdayaan politik dapat melibatkan pelatihan kepemimpinan, pelatihan dalam analisis politik, dan advokasi (Hafizd *et al.*, 2023). Berikut ini adalah beberapa konsep pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan proses pemilihan umum:

1. Pendidikan Politik

Salah satu komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat terkait pemilihan umum adalah pendidikan politik. Program ini dapat mengajarkan pemilih tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, sistem politik, dan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokratis. Untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, kegiatan ini dapat melibatkan pelatihan, seminar, dan kampanye penyuluhan (Juanda and Octo, 2024).

2. Penguatan Media Sosial

Media sosial sekarang ini sudah merupakan alat yang sangat strategis untuk menyebarkan informasi politik di era digital. Program pemberdayaan masyarakat dapat berkonsentrasi pada penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait pemilihan umum, seperti platform diskusi, panduan pemilih, dan fakta-fakta tentang partai politik dan kandidat (Bima Pratama *et al.*, 2022).

3. Partisipasi Seluruh Masyarakat

Untuk menjamin inklusivitas dan representasi yang adil dalam proses pemilihan umum, perempuan harus diberdayakan dalam konteks politik. Program khusus untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik seperti pelatihan kepemimpinan, bantuan keuangan, dan advokasi hak perempuan, dapat dilaksanakan untuk kepentingan tersebut.

4. Pengetahuan Hukum Pemilihan Umum

Pemberdayaan masyarakat dapat mencakup penyuluhan hukum pemilihan umum, penjelasan tentang prosedur pemungutan

suara, dan penjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Masyarakat juga perlu memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Dalam konteks pemilihan umum program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran politik, serta kapasitas masyarakat dapat melakukan partisipasi secara aktif pada proses demokratis. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pemilihan umum (Muhaimin, Santosa and Syifa, 2023) adalah sebagai berikut:

1. *Workshop* dan Pelatihan

Untuk memberikan wawasan yang mendalam kepada peserta, program *workshop* dan pelatihan ini dapat melibatkan aktivis politik, ahli politik, dan tokoh masyarakat. Program ini dapat melibatkan ahli politik, aktivis, dan tokoh masyarakat.

2. Kampanye Literasi Politik

Kampanye literasi politik dimulai dengan menysasar berbagai lapisan masyarakat. Kampanye ini dapat menyebarkan informasi yang benar dan akurat tentang calon, partai politik, dan proses pemilihan umum secara keseluruhan melalui materi edukatif.

3. Kemitraan dengan Media

Bekerja sama dengan media massa dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi yang akurat dan obyektif. Untuk mencapai audiens yang lebih luas, kolaborasi ini dapat melibatkan media cetak, elektronik, dan media sosial.

4. Inklusi Digital

Inklusi digital dilakukan dengan membangun platform interaktif, aplikasi, atau situs web yang menyajikan informasi terkini tentang pemilihan umum dengan menggunakan teknologi digital. Alat online seperti forum diskusi dan peta pemungutan suara dapat memberikan ruang bagi orang-orang untuk berpartisipasi dan saling berbagi pandangan satu sama lain.

5. Peningkatan Partisipasi Perempuan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam aktivitas politik. Hal ini bisa meliputi pelatihan kepemimpinan, *mentorship*, dan advokasi untuk mendorong semakin banyak perempuan yang berpartisipasi dalam proses dan aktivitas politik.

Masyarakat dapat dilibatkan dalam pengawasan pemilihan umum untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung adil dan transparan. Dalam konteks pemilihan umum program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran politik, serta kapasitas masyarakat dalam rangka berperan serta secara aktif dalam aktivitas demokratis. Berikut ini adalah berbagai kegiatan yang bisa dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum (Bachtiar, 2022):

1. Pelatihan Pengamat Pemilihan Umum

Program ini merupakan pelatihan kepada pengamat pemilihan umum, termasuk kelompok masyarakat sipil dan advokasi untuk

memastikan bahwa para pengamat pemilihan umum memahami peraturan pemilihan umum, prosedur pengawasan, dan cara yang tepat untuk melaporkan pelanggaran.

2. Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan

Masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam mengawasi proses pemilihan umum di wilayah masing-masing dengan melaporkan dan memantau pelanggaran pemilihan umum melalui teknologi seperti aplikasi seluler dan platform online.

3. Forum Diskusi dan Konsultasi

Forum diskusi dan konsultasi memungkinkan panitia penyelenggara pemilihan umum, partai politik, dan masyarakat sipil berkumpul untuk berbicara tentang masalah terkait pemilihan umum, mendengarkan pendapat masyarakat, dan mencari solusi bersama.

4. Sosialisasi Aturan Pengawasan

Kegiatan sosialisasi aturan pengawasan mempromosikan peran masyarakat dalam mengawasi pemilihan umum dan tindakan yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran. Masyarakat harus sadar bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum mempengaruhi integritas pemilihan umum.

5. Pembangunan Jaringan Kemitraan

Lembaga masyarakat sipil, lembaga pemantau pemilihan umum, dan instansi pemerintah terkait harus saling berkolaborasi. Dengan bekerja sama diharapkan terjadi peningkatan kontrol sosial dan pengawasan pemilihan umum secara lebih baik.

Melibatkan masyarakat dalam menegakkan hukum pemilihan umum adalah langkah penting untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara adil dan transparan. Beberapa cara melibatkan masyarakat dalam menegakkan hukum pemilihan umum (Wijaya, 2023) adalah sebagai berikut:

1. Advokasi Hak Pemilih

Komunitas harus diberdayakan untuk menjadi advokat hak pemilih. Masyarakat dapat mengatur kampanye advokasi, menyebarkan informasi tentang hak-hak sebagai pemilih, dan mendukung anggota masyarakat yang menghadapi kesulitan untuk mengakses pemungutan suara.

2. Pelaporan Pelanggaran

Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan pelanggaran hukum pemilihan umum terkait pelanggaran apa pun yang masyarakat hadapi. Mekanisme pelaporan masyarakat dapat mencakup penggunaan aplikasi seluler, situs web pelaporan, atau layanan telepon khusus untuk menerima laporan.

3. Kampanye Anti-Politik Uang

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam kampanye anti-politik uang untuk mengurangi penyalahgunaan dan korupsi keuangan dalam pemilihan umum. Kampanye ini dapat mencakup penyuluhan tentang risiko politik uang dan cara melaporkannya.

4. Pelatihan Hukum

Pelatihan hukum memberikan masyarakat pemahaman hukum tentang tindakan pelanggaran pemilihan umum serta prosedur

untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Pelatihan hukum dapat diberikan melalui penyuluhan, seminar, atau penyebaran buku-buku panduan yang informatif.

5. Mobilisasi Masyarakat

Mobilisasi masyarakat dimaksudkan untuk menggerakkan kelompok masyarakat dalam berperan sebagai agen perubahan dalam rangka penegakan hukum pemilihan umum. Dengan melibatkan komunitas lokal atau membentuk kelompok pemantau masyarakat, masyarakat dapat berperan aktif dalam menemukan dan menghentikan pelanggaran pemilihan umum.

Meskipun pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan meningkatkan kontrol sosial atas pemilihan umum, masih terdapat beberapa masalah yang harus ditangani dalam meningkatkan partisipasi politik(Lubis, 2023) yaitu:

1. Ketidaksetaraan Akses

Beberapa kelompok masyarakat seperti masyarakat adat, kelompok ekonomi lemah, dan kelompok minoritas, mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan akses ke program pemberdayaan. Untuk memastikan inklusi di seluruh lapisan masyarakat upaya khusus perlu dilakukan agar memungkinkan akses terhadap program pemberdayaan masyarakat tersebut.

2. Kurangnya Literasi Digital

Beberapa kelompok masyarakat tidak memiliki akses ke internet atau tidak memahami pemanfaatannya dengan baik. Akibatnya, program pemberdayaan harus mempertimbangkan berbagai

pendekatan penyuluhan secara langsung termasuk pendekatan langsung dan pemanfaatan media komunikasi tradisional.

3. Politik Identitas dan Sentimen

Politik yang berkaitan dengan identitas dan sentimen dapat menghalangi partisipasi yang sehat dan objektif. Untuk menghindari penyebaran polarisasi dan konflik, program pemberdayaan harus mempertimbangkan konteks politik dan sosial yang kompleks tersebut.

4. Ketidakpercayaan terhadap Sistem

Banyak anggota masyarakat yang tidak percaya pada sistem politik dan hal tersebut dapat menjadi hambatan. Program pemberdayaan harus dapat menumbuhkan kepercayaan melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara langsung.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pemilihan umum dan meningkatkan kekuatan kontrol sosial terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum. Pendidikan politik, kerja sama dengan media, dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan serta penegakan hukum pemilihan umum adalah beberapa contoh dari aktivitas yang dapat dimasukkan ke dalam program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tetap menjadi mekanisme yang berguna untuk membangun masyarakat yang sadar politik, berpengetahuan, dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokratis, meskipun masih ada

tantangan yang perlu diatasi. Dengan meningkatkan partisipasi publik dalam pemilihan umum diharapkan proses pemilihan umum akan lebih adil, lebih transparan, dan lebih sesuai dengan kehendak rakyat.

B. PERAN MEDIA DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM

Media massa memainkan peran penting dalam menjamin transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum. Media bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan objektif tentang calon, partai politik, dan proses pemilihan umum secara keseluruhan karena merupakan lembaga penyebarluasan informasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik (Diba *et al.*, 2021). Media berperan sebagai pengawas dan penjaga integritas demokrasi dalam penegakan hukum pemilihan umum. Aspek penting dalam efektivitas peran media tersebut berkaitan dengan aspek independensi dan etika jurnalistik.

1. Informasi Akurat dan Objektif

Media massa adalah sumber utama masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pemilihan umum. Media massa harus secara objektif dan akurat menyampaikan informasi tentang calon, partai politik, visi dan misi, serta rencana kebijakan. Dalam hal ini konsep independensi media berarti bahwa media massa tidak terpengaruh oleh politik atau

kepentingan eksternal yang dapat memengaruhi narasi substansi yang diberitakan. Dengan independensi ini media dapat memberikan informasi yang relevan dan benar kepada pemilih sehingga para pemilih dapat membuat keputusan yang cerdas (Zidnal, 2002a).

2. Pembukaan Ruang Diskusi

Media massa memiliki kemampuan untuk membuka ruang diskusi publik dan memungkinkan orang-orang saling bertukar ide dan pandangan terkait pemilihan umum. Hal ini dapat dicapai melalui wawancara, debat, dan forum interaktif yang membantu masyarakat memahami perspektif calon dan partai politik. Media massa yang independen akan memastikan bahwa semua suara dan pandangan dihormati sehingga masyarakat dapat memahami pilihan masing-masing dengan lebih baik (Maisaroh, Putra Pratama and Risiko Faristiana, 2023a).

3. Pengungkapan Pelanggaran dan Kecurangan

Mengungkap pelanggaran dan kecurangan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan umum merupakan peran utama media dalam penegakan hukum pemilihan umum. Dengan melibatkan jurnalis investigatif, media massa dapat menemukan manipulasi, politik uang, atau tindakan curang lainnya yang dapat mengganggu integritas pemilihan umum. Media massa independen memiliki hak untuk mengungkap ketidakpatuhan terhadap etika pemilihan umum dan memastikan bahwa semua fakta diungkapkan (Zidnal, 2002b).

4. Pemberitaan Analitis

Media massa juga harus memberikan pemberitaan yang analitis untuk membantu masyarakat memahami konteks dan konsekuensi dari keputusan yang dibuat tentang kebijakan politik dan pemilihan umum. Hal ini mencakup tinjauan atas dampak potensial dari platform kandidat, perbandingan antara partai politik, dan pemahaman tentang masalah penting yang mempengaruhi pemilih. Pemberitaan analitis membantu membuat pemilih lebih terinformasi dan kritis (Maisaroh, Putra Pratama and Risko Faristiana, 2023b).

5. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Media massa dapat bertindak sebagai pemantau independen selama hari pemilihan umum. Melalui peliputan langsung, pemantauan suara, dan investigasi tentang penyimpangan, media massa dapat membantu menjamin bahwa proses pemilihan umum berlangsung selaras dengan peraturan serta hukum yang berlaku. Laporan yang tidak bias dan berimbang tentang kemungkinan ketidakpatuhan atau kecurangan dapat diberikan oleh media massa yang independen dan tidak partisan (Nurliya Ni'matul, 2024).

6. Edukasi Pemilih

Media juga bertanggung jawab untuk memberikan edukasi politik kepada pemilih yang mencakup penjelasan antara lain tentang sistem pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih, serta konsekuensi dari keputusan politik yang dibuat oleh masyarakat. Dengan mendidik pemilih, media mendorong

partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam proses pemilihan umum.

7. Etika Jurnalistik

Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya menjalankan etika jurnalistik. Prinsip-prinsip jurnalisme beretika termasuk kebenaran, akurasi, keadilan, dan independensi. Jurnalis harus menghindari praktik yang dapat merusak integritas pemilihan umum dan mematuhi standar profesional. Media massa yang mengutamakan etika jurnalistik membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin bahwa informasi yang disampaikan dapat diandalkan (Kurnia and Tian, 2020a).

8. Dukungan terhadap Penegakan Hukum

Media massa dapat membantu penegakan hukum pemilihan umum dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Laporan media yang rinci dan didukung dengan bukti yang cukup dapat menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan, jika diperlukan, mengambil tindakan hukum. Hal ini meningkatkan akuntabilitas dan penegakan hukum pemilihan umum (Kurnia and Tian, 2020b).

Media massa sangat penting dalam menjaga demokrasi dan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilihan umum. Informasi yang disampaikan akan akurat, objektif, dan dapat dipercaya jika media massa tetap independen dan etika jurnalistik dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian masyarakat dapat membuat keputusan berdasarkan fakta dan mengungkap dan

melaporkan pelanggaran pemilihan umum untuk dapat ditindaklanjuti secara hukum. Media dan aparat penegak hukum pemilihan umum perlu saling bekerja sama untuk membangun sistem demokratis yang stabil dan efektif.

C. KERJA SAMA ANTARA MASYARAKAT DAN MEDIA

Pemilihan umum adalah peristiwa penting dalam sistem demokrasi di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil masyarakat. Mekanisme pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjamin bahwa pemilihan umum dilakukan secara wajar, adil, dan transparan. Salah satu bentuk kerja sama yang sangat penting dalam pengawasan pemilihan umum adalah antara masyarakat dan media massa (Putri, Ibrahim and Syahuri, 2023). Kerja sama ini membuat kedua belah pihak saling bergantung dan memungkinkan untuk meningkatkan demokrasi dan partisipasi publik. Kerja sama antara masyarakat dan media dalam mengawasi pemilihan umum adalah sangat kritical dan informasi dari masyarakat dapat menjadi sumber yang berharga bagi media massa. Pentingnya kerjasama dengan media dan masyarakat (Novi Tazkiyatun Nihayah *et al.*, 2023) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan dan Akuntabilitas

Masyarakat dan media massa bekerja sama untuk mengawasi pemilihan umum sehingga transparan dan akuntabel. Sebagai pemilih masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, akurat serta tepat waktu mengenai calon, partai politik, dan

proses pemilihan umum. Media massa, sebagai perantara informasi, dapat memainkan peran penting dalam penyebaran informasi semacam ini. Dengan kerja sama ini proses pemilihan umum akan menjadi transparan dan kandidat akan dapat diminta untuk menjelaskan visi, misi, dan program kerja masing-masing secara terbuka.

2. Penghentian Tindakan Pelanggaran dan Kecurangan

Ketika masyarakat dan media bekerja sama, peluang untuk menemukan dan menghentikan kecurangan dan pelanggaran pemilihan umum meningkat. Masyarakat yang aktif dapat memantau potensi tindakan curang dan media massa dapat menyebarkan hasil pemantauan tersebut ke masyarakat secara luas. Dengan demikian proses pemilihan umum menjadi lebih transparan, wajar, adil, dan masyarakat percaya bahwa hasil pemilihan umum benar-benar memang mewakili kehendak masyarakat.

3. Edukasi Pemilih

Kerja sama antara masyarakat dan media juga dapat meningkatkan aktivitas edukasi kepada pemilih. Media berperan besar dalam menyebarkan informasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, cara memilih dengan bijak, dan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jika masyarakat bisa diedukasi dengan baik, masyarakat akan menjadi pemilih yang lebih cerdas, lebih mampu membuat keputusan yang informasional, dan lebih memahami dampak politik dari keputusan yang dibuat oleh para pemilih bagi masa depan.

Media massa menggunakan informasi dari masyarakat selama pemilihan umum untuk menjamin proses demokratis yang lancar, transparan, dan akuntabel. Media massa berfungsi sebagai perantara penting antara masyarakat dan penyelenggara pemilihan umum dengan mengumpulkan, memverifikasi, dan menyampaikan informasi dari masyarakat. Selama periode pemilihan umum media massa dapat mendayagunakan informasi masyarakat dalam beberapa cara (Andriyani *et al.*, 2024):

1. Laporan Lapangan

Masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pemilihan, memiliki akses langsung ke dinamika lokal dan calon-calon yang bersaing. Media massa dapat memperoleh manfaat dengan melibatkan komunitas lokal untuk memberikan laporan tentang situasi sosial, ekonomi, dan politik lokal di wilayah masing-masing. Informasi ini dapat memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan harapan masyarakat terhadap para calon.

2. Masyarakat sebagai Pelapor dan Saksi

Masyarakat juga dapat bersaksi dan melaporkan pelanggaran pemilihan umum. Media dapat membangun narasi investigatif yang kuat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat melaporkan kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Informasi dari masyarakat ini dapat membantu media menggali lebih dalam dan mengungkapkan kecurangan yang mungkin terjadi selama proses pemilihan umum.

3. Partisipasi Aktif dalam Diskusi Online

Dengan kemajuan teknologi, masyarakat sekarang dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi online melalui platform seperti media sosial. Media massa dapat menggunakan informasi yang berkembang di ruang digital ini untuk melacak masalah yang muncul dan menggali lebih dalam melalui interaksi online dengan masyarakat. Kerja sama antara media dan masyarakat dalam mengelola informasi dari platform digital dapat membuat pemantauan yang lebih luas dan responsif terhadap dinamika pemilihan umum (Gunanto, Murod and Irawan, 2023).

Media massa memainkan peran penting dalam menyediakan informasi kepada masyarakat, terutama dalam hal pemilihan umum. Keberhasilan proses demokratis bergantung pada bagaimana masyarakat memiliki akses yang baik ke informasi sehingga memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan yang cerdas. Berbagai teknik yang bisa dimanfaatkan oleh media massa untuk membuat informasi yang dikelola menjadi mudah diakses oleh masyarakat (Farid *et al.*, 2022) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Platform Berbagai Kanal

Media massa harus menyampaikan informasi melalui berbagai saluran atau platform, seperti televisi, radio, surat kabar, situs web, dan media sosial. Dengan menggunakan berbagai platform ini, media massa dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi akses yang berbeda-beda.

2. Situs Web dan Portal Khusus untuk Pemilihan Umum

Media massa dapat membuat portal atau situs web khusus pemilihan umum yang berisi informasi terkait dengan calon, partai politik, jadwal kampanye, dan informasi lainnya yang relevan dengan pemilihan umum. Dengan demikian masyarakat bisa semakin mudah memperoleh informasi yang diperlukan dengan desain yang ramah pengguna dan navigasi yang mudah digunakan (Kelibay *et al.*, 2023).

3. Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile seperti berita terkini, jadwal kampanye, hasil survei, dan pembaruan lainnya, dapat memudahkan akses instan ke informasi pemilihan umum. Pencarian dan pemberitahuan dengan *push mechanism* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat (Safitri and Fitrani, 2022).

4. Grafik Data dan Visualisasi

Infografis dan visualisasi data dapat digunakan oleh media untuk menjelaskan informasi yang kompleks secara sederhana dan menarik. Grafik, diagram, dan peta dapat membantu masyarakat memahami statistik dan data terkait pemilihan umum dengan cepat.

5. Laporan Interaktif

Dengan menyediakan pelaporan interaktif media massa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Misalnya, melalui platform digital, orang dapat mengakses pembaruan langsung dan mengajukan pertanyaan langsung, atau berpartisipasi dalam forum diskusi online.

6. Penggunaan Bahasa yang Sederhana

Media massa harus memastikan bahwa informasi disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Membuat informasi lebih dapat diakses oleh semua orang dapat dicapai dengan menghindari istilah teknis yang sulit dipahami dan menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana.

7. Rekaman dan Siaran Langsung

Siaran langsung acara kampanye, debat, atau diskusi politik memungkinkan masyarakat untuk mengikuti peristiwa pemilihan umum secara *real-time*. Selain itu rekaman acara tersebut dapat memberikan akses kepada masyarakat yang tidak dapat mengikutinya secara langsung.

8. Respons terhadap Pertanyaan Masyarakat

Media harus menanggapi kebutuhan masyarakat akan informasi dengan menyediakan saluran komunikasi yang terbuka, seperti kolom surat pembaca, forum online, atau sesi tanya jawab di media sosial, yang memungkinkan orang mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara jelas, akurat, dan berimbang.

9. Kampanye di Internet

Media memiliki kemampuan untuk melakukan kampanye di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilihan umum. Penggunaan tagar khusus, video pendek, dan konten yang menarik dapat membantu menyebarkan informasi dengan cepat dan mencapai audiens yang lebih luas.

10. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Media dapat bekerja sama dengan organisasi nirlaba, LSM, atau pihak ketiga lainnya untuk menyediakan informasi tambahan atau pendekatan yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hal ini dapat membangun keragaman perspektif dan mendukung pemahaman yang lebih komprehensif.

Media massa dapat membuat informasi pemilihan umum lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan berbagai metode ini. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menggunakan informasi yang lebih baik untuk membuat keputusan dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi. Kerja sama antara masyarakat dan media sangat membantu mengawasi pemilihan umum. Media massa memperoleh manfaat dari informasi yang diberikan masyarakat, sementara media massa juga memiliki kemampuan untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan informasi jujur, berimbang, transparan dan mencerahkan yang mudah diakses oleh masyarakat. Praktik kerja sama yang berhasil menunjukkan bahwa masyarakat dan media dapat bekerja sama untuk memantau pemilihan umum dengan lebih baik dan memperkuat demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan media sangat penting untuk menjamin keadilan, integritas, dan transparansi dalam setiap proses pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. & Andi H. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Tasrif Watampone.
- Abustan, A. (2022). Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 274–287. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202>
- Abustan, Rusmulyadi, Hukum Konstitusi Negara & Demokrasi, Depok PT RajaGrafindo Persada, Cet 1, 2022, hal 154
- Agus Riewanto. *Kepastian Hukum Dan Tumpang Tindih Putusan Antar Lembaga Peradilan Dalam Perkara Pemilu. Dalam Ahsanul Minan (ed.) Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm. 263-293.
- Ahmad, (2018). Peran mahkamah konstitusi dalam menegakan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, Prosiding UM Ponorogo, 2018
- Ahmad. (2020). *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Cetakan 1). UII Press.
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E. and Andriyani, Y. (2021) 'Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari', *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, p. 1–10. Available at: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.

- Alamsyah, I.L., Aulya, N. and Satriya, S.H. (2024) 'Transformasi Media dan Dinamika Komunikasi dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang Ilmu Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), pp. 168–181.
- Aman, A., & Tomsa, D. (2022). The Constitutional and Legislative Foundations of Indonesia's Electoral Regime. In *Constitutional Democracy in Indonesia* (pp. 133-C7.P107). Oxford University PressOxford.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0007>
- Amsari, Feri et al. 2021. *Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Laporan Hasil Riset Kerjasama Komisi Pemilihan Umum dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Andriyani, L. *et al.* (2024) 'Pelatihan Dan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Perkotaan Menyongsong Pemilu 2024', *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ*, 1(1), pp. 1–6.
- Anggraini, T. (2019). *Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Arifin, R., & Hidayat, S. N. (2019). Organizing Democracy through General Elections in Indonesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability. *JURNAL SOSIAL POLITIK*, 5(2), 333. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670>
- Arliman S, L. (2016). Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 225–240.
<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3433>

- Arvindo. 2021. *Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia*. Website Kesbangpol Pemkab Magelang. Diakses melalui <https://kesbangpol.magelangkab.go.id/home/detail/sejarah-pemilihan-umum-indonesia/376#> pada 23 Februari 2024 Pukul 20.00 WITA.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid II. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Cetakan Pe). Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar_Ilmu_Hukum_Tata_Negara_Jilid2.pdf.pdf
- Assiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Bachtiar, A. (2022) 'Strategi Komunikasi Politik PDI-P Menjelang Pemilu 2024 di Masa Pandemi COVID-19: Refleksi Partisipasi Politik Masyarakat di Era Modern Dalam Mewujudkan Demokrasi', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(3), pp. 241–254.
- Baraník, K. (2023). The Constitutional Court of the Slovak Republic During the Emergencies. *DANUBE*, 14(2), 107–118. <https://doi.org/10.2478/danb-2023-0007>
- Bawaslu (2023) *Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berparadigma Etis*. Jakarta.

- Bima Pratama *et al.* (2022) 'Sosialisasi Efektivitas Pemilu Dalam Memberikan Pemahaman Politik Guna Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat', *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(5), pp. 4821–4826. Available at: <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i5.3553>.
- Bisariyadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012, hlm. 531-562.
- Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Byelov, D. M., Bysaga, Y. M., & Naturkach, R. P. (2023). Legislation of the judiciary in the administration of justice, as a source of suffrage. *Analytical and Comparative Jurisprudence*, 2, 11–16. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.1>
- Catt, Helena; Ellis, Andrew, Maley, Michael; Wall, Alan, dan Wolf, Peter, *Elektoral Management Design*, Stockholm, Internasional Institute For Democracy and Elektoral Assistance (IDEA), 2014
- Cetro (*Centre for Electoral Reform--* Peny). *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA (Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook)*. International IDEA, Stockholm, Swedia.
- Cholisin, dkk, 2007. *Pengantar Ilmu Politik (introduction to Political Science)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Cingranelli, D., & Filippov, M. (2010). Electoral Rules and Incentives to Protect Human Rights. *The Journal of Politics*, 72(1), 243–257. <https://doi.org/10.1017/S0022381609990594>
- Crouch, M. (Ed.). (2022). *Constitutional Democracy in Indonesia*.

- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Moderat*, 7(1), 1–9.
- Delmana, L.P. (2023). *Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis*. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 188-211.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2024. Putusan DKPP Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023. Diakses melalui www.dkpp.go.id pada 24 Februari 2024 Pukul 07.00 WITA.
- Dian AW, dan Ola AA. *Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia, (Initiation of Special Court on the Local Election for Regional Leaders to Face the Simultaneously Election of Governor, Regent, and Mayor in Indonesia)*. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 4 Nomor 1, April 2015, hlm. 157–179.
- Diba, F. *et al.* (2021) ‘Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial’, *Jurnal Pendidikan ...*, 5(1), pp. 8533–8539.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018

- Efyanti, Yasni, Zufriani, & Halim. 2021. *Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 17, No.2. <https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.797>.
- Eka Cahya, 2017. Bambang. *Peran Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu*. Bimtek Penyelesaian Sengketa Pemilu Kepala Daerah : Medan
- Elfudllatsani, B., Isharyanto, & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 52. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29190>
- Eridani, Epita dan I Made Dedy Priyanto, “*Fungsi Legislasi DPR Dalam Pembentukan Undang-Undang*”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 03, No. 03, 2015,
- Esfandiari, F., & Hidayah, N. (2021). General Elections in Indonesia : Between Human Rights and Constitutional Rights. *Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2020, July 1st 2020, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303622>
- Ewing, K. D. (1999). The Human Rights Act and Parliamentary Democracy. *The Modern Law Review*, 62(1), 79–99. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.00192>
- Fahmi, K. (2016). Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 119. <https://doi.org/10.31078/jk735>

- Farid, M. *et al.* (2022) 'Pemberdayaan Masyarakat Warmon Kokoda dalam Menciptakan Kampung Sadar Politik', *Jurnal ABDIMASA*, 5(2), pp. 61–67.
- Fauzi, M. N. K. (2023). Reflection of Political Law in the Development of State Constitution in Indonesia. *Constitutionale*, 4(1), 71–84. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>
- Ferricha, Dian, 2023, *Beberapa Catatan Sistem dan Penyelenggaraan Pemilu Ke Depan*, Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Lampung : Lampung
- Ferricha, Dian, 2024, *Pengawasan Masa Tenang Dan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tps Dalam Pemilu 2024*, Bimbingan Teknis Bawaslu : Kediri
- Fitri, M. S., & Hanafi, H. (2023). Kajian Evaluatif Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Kalimantan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 131. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.8165>
- Gunanto, D., Murod, M. and Irawan, B. (2023) 'Literasi Politik Dan Sadar Pemilu Bagi Perempuan (Pimpinan Cabang Aisyiyah Ciseeng Kab Bogor)', *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), pp. 437–445. Available at: <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i2.7402>.
- Hafizd, J.Z. *et al.* (2023) 'Peran Media Sosial dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat untuk Perubahan yang Lebih Baik', *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), pp. 147–155. Available at: <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>.
- Hajar, Ibnu. Tata Negara. PT. Intan Pariwara Nagwi, 1988.

- Heizar, Eiben. 2024. *Putusan DKPP KPU Telah Langgar Kode Etik, Tapi Tak Pengaruhi Capres dan Cawapres*. Diakses melalui <https://pemilu.tempo.co/read/1830561/putusan-dkpp-kpu-telah-langgar-kode-etik-tapi-tak-pengaruhi-capres-dan-cawapres> pada 25 Februari 2024 Pukul 08.00 WITA.
- Hong, C. P., Quinn, L. P., Ananda, J. S., Kharisma, O., & Sitabuana, T. H. (2023). Review of the Authority of the House of Representatives in Removing Constitutional Court Judges. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 768–771. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.472>
- Hutabalian, R. and Budiman, E.A. (2017) 'Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Provinsi Papua dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum', *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 2(2), pp. 83–94.
- ICW, Indonesia, T., & Independen, A. J. (2024). *Catatan Awal Pemantauan Pemilu 2024*.
- IDEA International. *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*. International IDEA, Stockholm, 2010.
- IDEA International. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Bulls Graphics, Stockholm, 2010.
- IDEA. (2011). *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial* (terjemahan). Stockholm Sweden: IDEA.
- Ilyas, A., & Prasetio, D. E. (2022). Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 794–818. <https://doi.org/10.31078/jk1943>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Handoko, T. (2023). Pseudo-judicial Review for the Dispute over the Result of the Regional Head

- Election in Indonesia. *Lentera Hukum*, 10(1), 111. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v10i1.36685>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
- Isharyanto, et al, *Fasilitasi Legislasi Dalam Penguatan Perlindungan Sosial [Otonomi Daerah dan Desentralisasi]*, Moeka Publishing, Jakarta, 2020
- Ismawan, Indra. Money Politics Pengaruh Uang Dalam Pemilu , Yogyakarta, Penerbit Media Presindo, 1999.
- Jean-Jacques Rousseau. (1974). *The essential Rousseau: The social contract, Discourse on the origin of inequality, Discourse on the arts and sciences, The creed of a Savoyard priest* (Lowell Bair (ed.)). New American Library. <https://philpapers.org/rec/ROUTER>
- Jennifer, G., Jenaya Adra Rumondor, & Ryan Giovanni Christianto. (2022). Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu : Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 34–45. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.113>
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press;
- Jimly Asshiddiqie, *Pengadilan Khusus*, dalam *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Cetakan Pertama, KYRI, Jakarta, 2013.

- Juanda and Octo, I. (2024) 'Politik identitas dan alat pemenangan kontestasi dalam Pemilu yang akan mendatang', *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), pp. 1–10.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, M. Rusli. *Pemilu Demokrasi Komperatif*. PT. Tirta Wacana Bandung, 1991.
- Kelibay, I. *et al.* (2023) 'Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024', *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), pp. 442–449. Available at: <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.155>.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/TIK.03/14/2022 Tahun 2022. *Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025*. (21 Januari 2022). Jakarta.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 Tahun 2022. *Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025*. (21 Januari 2022). Jakarta.
- Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, & Adrian Febriansyah. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.21>
- Kneip, S. (2018). Constitutional Courts in Democracy: Inducing or Preventing Crisis? In *Democracy and Crisis* (pp. 325–348). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72559-8_14

- Kurnia, K.F. and Tian, T. (2020a) 'PENYULUHAN HUKUM JENIS PELANGGARAN HUKUM Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat', *JAMS (Jurnal Abdi Masyarakat Saburai)*, 01(01), pp. 15–20.
- Kurnia, K.F. and Tian, T. (2020b) 'PENYULUHAN HUKUM JENIS PELANGGARAN HUKUM Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat', *JAMS (Jurnal Abdi Masyarakat Saburai)*, 01(01), pp. 15–20.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 29–41.
- Kusnardi, Moh. Dkk. 1994. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Labolo, Muhadam. Ilham, Teguh. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, C.T.I. (2023) 'Penanaman Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Serentak 2024', *Jurnal Bakti Sosial*, 2(1), pp. 36–43.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2013. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.
- Mahpudin. (2019). *Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) pada Pilpres 2019*. *Jurnal PolGrov* Vol. I No. 1, 159.
- Maisaroh, S., Putra Pratama, Z. and Risiko Faristiana, A. (2023a) 'Respon Mahasiswa lain Ponorogo Terhadap Berita Hoax

- Pemilu 2024 Di Media Sosial', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), pp. 413–424.
- Maisaroh, S., Putra Pratama, Z. and Risko Faristiana, A. (2023b) 'Respon Mahasiswa lain Ponorogo Terhadap Berita Hoaxs Pemilu 2024 Di Media Sosial', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(2), pp. 413–424.
- Makarim, Edmon. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa
- Manullang, E. F. (2021). *Subjek Hukum menurut Hans Kelsen dan Teori Tradisional: Antara Manipulasi dan Fiksi*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol . 10, No. 1, 143.
- Marcia, M. (2022). role of constitutional courts in taming adverse impact of new technologies in the criminal proceedings. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, 8(1). <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v8i1.678>
- Marsudi, T.A.A., Indartuti, E. and Hartono, S. (2023) 'Komunikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Mengenai Program Jarimu Awasi Pemilu Menuju Pemilihan Umum 2024 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo)', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), pp. 3639–3658.
- Maveety, N., & Grosskopf, A. (2004). "Constrained" Constitutional Courts as Conduits for Democratic Consolidation. *Law & Society Review*, 38(3), 463–488. <https://doi.org/10.1111/j.0023-9216.2004.00054.x>
- MD. Moh Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Princeton University Press. 1999.
- Meyer, E. P. N., dos Reis, U. L. S., & de Castro, B. B. (2023). Courts and COVID-19: an Assessment of Countries Dealing with

Democratic Erosion. *Jus Cogens*, 5(1), 85–110.
<https://doi.org/10.1007/s42439-023-00072-1>

Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, 2016, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.

Moh. Mahfud M.D. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media Offset

Muhaimin, H., Santosa and Syifa, A.I. (2023) 'Sosialisasi Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Dalam Pemilu 2024 Di Kota Mojokerto', *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(2), pp. 161–172.

Mulyadi, D. (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Musfialdy (2015) 'Peran Media Massa Saat Pemilihan Umum Mengawasi Atau Diawasi', *Jurnal RISALAH*, 26(2), pp. 69–76.

Muslim, Ikhwanul. 2021. *Analisis Pencalonan Kepala Daerah Berbasis Hukum Transendental*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9 No. 2. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5852>

Muslim, Ikhwanul. 2023. *Kupas Tuntas Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pencalonan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

Novi Tazkiyatun Nihayah *et al.* (2023) 'Pemilu Serentak : Evaluasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pada Tingkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Kpps)', *Swakarya: Jurnal Penelitian Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), pp. 9–16. Available at: <https://doi.org/10.59698/swakarya.v1i1.30>.

- Nurliya Ni'matul, R. (2024) 'Lansia Menyikapi Misinformasi : Bentuk , Strategi dan Upaya Penanggulangan Hoaks dalam Konteks Pemilu 2024 di Nusa Tenggara Barat', *Journal of Islamic Communication Studies (JICoS)*, 2(1), pp. 20–32.
- Nasution, Adnan Buyung, dkk. 2006. *Instrumen Internasional pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Balai Pustaka
- No Title*. (n.d.-a). [https://doi.org/Janedjri, M., Gaffar. \(2016\). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. doi: 10.31078/JK%X](https://doi.org/Janedjri, M., Gaffar. (2016). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu. doi: 10.31078/JK%X)
- No Title*. (n.d.-b). [https://doi.org/Pradikta, Andi, Alvat. \(2020\). Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia. doi: 10.30659/JDH.2.4.%P](https://doi.org/Pradikta, Andi, Alvat. (2020). Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia. doi: 10.30659/JDH.2.4.%P)
- No Title*. (n.d.-c). [https://doi.org/CingranelliDavid., FilippovMikhail. \(2015\). Electoral Rules and Incentives to Protect Human Rights.](https://doi.org/CingranelliDavid., FilippovMikhail. (2015). Electoral Rules and Incentives to Protect Human Rights.)
- No Title*. (n.d.-d). [https://doi.org/Giacomo, Delledonne. \(2019\). Constitutional courts dealing with electoral laws: comparative remarks on Italy and Hungary. 39\(2\)](https://doi.org/Giacomo, Delledonne. (2019). Constitutional courts dealing with electoral laws: comparative remarks on Italy and Hungary. 39(2))
- No Title*. (n.d.-e). [https://doi.org/Dwiky Astawa, K. \(2020\). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2 \(1\), 101-112.](https://doi.org/Dwiky Astawa, K. (2020). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2 (1), 101-112.)
- No Title*. (n.d.-f). [https://doi.org/Radian, Syam. \(2021\). The strenthening of general election institution: normative juridical analys. 7\(1\):59-77.](https://doi.org/Radian, Syam. (2021). The strenthening of general election institution: normative juridical analys. 7(1):59-77.)
- No Title*. (n.d.-g). [https://doi.org/Andrea, Pisaneschi. \(2015\). Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile.](https://doi.org/Andrea, Pisaneschi. (2015). Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile.)

- No Title. (n.d.-h). [https://doi.org/María, del, Carmen, Alanis, Figueroa. \(2011\). Retos en la distribución de competencias respecto de las infracciones a los artículos 41 y 134 constitucionales / Challenges of competence distribution regarding infringements to Constitution articles 41 and 134.](https://doi.org/María, del, Carmen, Alanis, Figueroa. (2011). Retos en la distribución de competencias respecto de las infracciones a los artículos 41 y 134 constitucionales / Challenges of competence distribution regarding infringements to Constitution articles 41 and 134.)
- No Title. (n.d.-i). [https://doi.org/Charlotte, Heyl. \(2018\). Contribution of constitutional courts to the democratic quality of elections in Sub-Saharan Africa: a comparative case study of Madagascar and Senegal.](https://doi.org/Charlotte, Heyl. (2018). Contribution of constitutional courts to the democratic quality of elections in Sub-Saharan Africa: a comparative case study of Madagascar and Senegal.)
- Nugraha, Wisnu, “*Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009)*”, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, 2018,
- Nurmandi, M. H. (2018). *Dinamika Implementasi E-Voting di Berbagai Negara*. INA-Rxiv, 8.
- Nuryanti, S., Nyimas, L.L.A., & Dini S. (2018). *Policy Paper Peta Jalan Menuju Penyelenggaraan E-Pemilu*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik - LIPI).
- Pane, N. F. (2022). *Konstitusionalitas Kewenangan DPR dalam Melakukan Seleksi Pimpinan Lembaga Negara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Parlementaria. 2023. *Penyelenggaraan Pemilu Secara Luber dan Jurdil Menguatkan Legitimasi Pemimpin*. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47597/t/Penyelenggaraan+Pemilu+Secara+Luber+dan+Jurdil+Menguatkan+Legitimasi+Pemimpin> pada 25 Februari Pukul 10.00 WITA.
- Pipa Norris, *Why Electoral Integrity Matters*, Cambridge University Press, 2014

- Pitriyantini, P. E., Pratiwi, I. A. W. K., & Ibrahim, R. (2023). The Role Of The Constitutional Court In Enforcing A Democratic State. *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326342>
- Prakoso, Djoko. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Pranata Bahri, F., & Barthos, M. (2023). Analysis of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Related to Presidential Election Disputes. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(11). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.471>
- Prasetyo, R.E. (2023) 'Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas', *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 1(1), pp. 76–86.
- Pratitaswari, A., & Wardani, S. B. E. (2020). Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 217–228. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.106>
- Putri, C.W., Ibrahim, A.L. and Syahuri, T. (2023) 'Instrumental Norm Approach pada Pemilihan Pemula sebagai Penegakan Demokrasi Pemilihan Pemula sebagai Penegakan Demokrasi di Ruang Siber Menjelang Pemilu 2024 di Depok', *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), pp. 113–121. Available at: <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2023.4.1.113-120>.
- Ramadhanil, F., Junaidi, V., Pramono, S., & Widyastuti, R. (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* (Cetakan 1). Perludem.

- Ramadhanil, Fadli, 2020. *Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Perludem : Jakarta
- Ramlan Surbakti et.all. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu: Seri Demokrasi Electoral* Buku 15, Jakarta: Kemitraan.
- Ramlan Surbakti, Siti Aminah, 2015. *Kajian tentang Sistem Pemilu yang Efektif*, Kemitraan : Jakarta
- Rasji, R., Gaol, N. C. L., & Alsabilah, Z. (2023). Juridical Review of the Authority of the Constitutional Court in Settlement of General Election Disputes. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 499–503. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.528>
- Refly Harun. *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Reconstruction of Authority in the Settlement of Dispute Over the*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* Reza, Fahrul, “*DPD sebagai Pembentuk Undang-Undang dan Peranannya dalam Fungsi Legislasi Pascaputusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Media Syari’ah, Vol. 21, No. 1, 2019,

- Ritonga, F. G. (2023). KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DALAM PERANNYA MENJAGA HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (SUATU PERWUJUDAN NYATA). *Honeste Vivere*, 33(2), 92–97. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.210>
- Rosidin, U. (2022). *Hukum Tata Negara* (E. Jaelani (ed.); Cetakan Pe). Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rosyada, Dede, dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan (civil education): Demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat Madani*, Jakarta: Prenanda Media.
- Result of General Election*). *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 1-24.
- Safitri, D.E. and Fitriani, A.S. (2022) ‘Implementasi Metode Klasifikasi Dengan Algoritma Support Vector Machine Kernel Gaussian Rbf Untuk Prediksi Partisipasi Pemilu Terhadap Demografi Kota Surabaya’, *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, 5(1), p. 36. Available at: <https://doi.org/10.21927/ijubi.v5i1.2259>.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152.
- Santoso ,Topo. *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarah, S., & Suatmiati, S. (2022). General Election System In Indonesia Based On Law Of The Republic Of Indonesia NO. 7 OF 2017. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(9), 800–804. <https://doi.org/10.36418/journalsostech.v2i9.412>

- Satria, H. (2013). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 1–14.
- Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2009.
- Sitabuana, Tundjung Herning, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020
- Smith, Rhona K. M, dkk. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Socher, J. (2023). Assistance to Constitutional Courts in Fragile Contexts: The Case of Mali, 2017–2022. *Verfassung in Recht Und Übersee*, 56(1), 241–256. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2023-1-241>
- Sodikin, S. (2014). Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1453>
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiman, “*Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945*”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 10 No. 2, 2020,
- Suhardjana, J. (2010). SUPREMASI KONSTITUSI ADALAH TUJUAN NEGARA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>
- Sunarto, “*Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945*”, Jurnal Integralistik No.1, 2017,

- Surbakti, Ramlan, 2007, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo
- Suryawati, N. (2018). Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi. *Sipendikum*, 1(1), 116–123.
- Syam, Radian. (2021). *The Strenthening of General Election Institution: Normative Juridical Analys*. Jurnal Etika Dan Pemilu, 7(1), 59–77.
- Tutik, T. T. (2006). Pengawasan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 295–311.
- Taufik Firmanto. *Menakar Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Kesiapan Sumberdaya Manusia Bawaslu Kabupaten/Kota*. Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: *Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum*. Ed. 1. Cet. 1. PUSaKO, Padang, 2019, hlm. 1707-1725.
- Taufik Firmanto. *Ratio Legis Pengaturan Badan Peradilan Khusus Pilkada*. Setara Press, Cet.1, Malang, 2023.
- Tumuhu, Norisman, “*Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia (DPR-RI)*”, Jurnal Lex Administratum, Vol. I, No.2, 2013,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*. (21 April 2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (12 Agustus 2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (2 Oktober 2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. (25 November 2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. *Pemilihan Umum*. (16 Agustus 2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta.
- Valina Sungka Subektti, *Menyusun Konstitusi Transisi; Pergulatan kepentingan dan Pemikiran dalam proses perubahan UUD 1945*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2009
- Vdovichen, V. A., & Guralenko, N. A. (2022). Competence of constitutional courts in issues of constitutional control. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 2(73), 211–214. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.62>
- Veri Junaidi dkk, 2020. *Electoral Justice System: Desain Peradilan dan Konsep Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Inisiatif Publishing.
- Yusril Ihza Mahendra, *Membangun Bangsa dan Negara*, hal 69, Jalan Terjal Demokrasi, Cet 1, 2018
- Yakub, S. L. P. Y., & Ayuni, Q. (2022). Legal Standing Provision to The Community on Disputes Over The Results of Regional Elections With A Single Candidate In Constitutional Court. *JASSP*, 2(1), 65–75. <https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.60>

- Wahidin Samsul, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008
- Wall, Alan, dkk. *Desain Penyelenggaraan Pemilu. Buku Pedoman Internasional IDEA (International IDEA Electoral Management Design: The International IDEA Handbook)*. Internasional IDEA Stromsborg SE-103 34 Stockholm Swedia. Diterjemahkan dan dicetak di Indonesia oleh Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi Perludem, Jakarta, 2016.
- Wasisto, Aryo. 2024. *Dampak Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Terhadap Kepercayaan Publik*. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Info Singkat Vol. XVI, No. 3/1/Pusaka/Februari/2024. <http://pusaka.dpr.go.id>.
- Wijaya, D. (2023) 'Menakar Peran Pemilih Pemula di Era Digital: Berkah atau Bencana Menuju Pemilu Berkualitas', *Jan Maha*, 5(6), pp. 657–668
- Yani, A. (2022). *Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024*. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 3(2), 161-182.
- Yasin, Rahman. 2022. *Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol.4 No. 2. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>.
- Yusa, I Gede, et al, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016
- Zakariya, R. (2019). *Pemanfaatan Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu*. Tata Kelola Pemilu, 12.
- Zidnal, F. (2002a) 'PERAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMBENTUK CITRA KANDIDAT PEMILU', 5(9).

Zidnal, F. (2002b) 'PERAN KOMUNIKASI POLITIK DALAM MEMBENTUK CITRA KANDIDAT PEMILU', 5(9).

Zuhri, S. (2019). *Urgensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara*. Jurnal Tata Kelola Pemilu (Elektoral Research), 7-8.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:



Dr. Aermadepa, S.H., M.H., C.Med.

Selain sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mahaputera Muhammad Yamin (UMMY) Solok, juga merupakan seseorang praktisi hukum, yaitu sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Aermadepa, S.H., M.H. & Rekan. Lahir di Solok sebagai putri sulung dari pasangan Djamalul (Alm) dan ibunda Hj. Nurbaidarlis (Almh). Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang, kemudian melanjutkan program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum di Universitas Andalas (Unand) Padang dan juga menyelesaikan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Andalas (Unand) Padang. Ia adalah isteri dari Drs. Akmal SY, dan ibunda tercinta dari Alief Moulana (Mhs Program PhD Harvard University Amerika Serikat), dan Anisa Salsabila, S.H., M.Kn.

Penulis Bagian 2:



Dr. Jayanti Puspitaningrum, S.H., M.H., M.Kn.

Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua dan Dosen Tetap Magister Hukum Universitas Yapis Papua di Kota Jayapura. Lahir di Jayapura, 06 November 1985. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yaitu dari pasangan bapak Ngatidjan, SE dan ibu Herdayati. Menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas

Islam Indonesia (UII) Yogyakarta prodi Ilmu Hukum, selanjutnya menyelesaikan program Magister Hukum Pasca Sarjana (S2) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Magister Kenotariatan (M.Kn) di program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan kemudian menamatkan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penulis Bagian 3:



Putu Bagus Dananjaya, S.H., M.Kn.

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali. Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2019 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul Skripsi “Nilai Kekuatan Alat Bukti Saksi Pada Seorang Saksi Sulinggih Dwijati Tidak Disumpah”. Selanjutnya penulis mendapatkan gelar Magister Kenotariatan yang diraih pada tahun 2021 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul tesis “Pembuatan Akta Notaris Tentang Perjanjian Honorarium Advokat”. Penulis hingga saat ini telah menulis 2 tulisan yang berjudul “Peran Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Masa Depan” serta “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Geguritan Bali Di Indonesia”.

Penulis Bagian 4:



Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.

Seorang Penulis dan Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Lahir di Malang, 29 Desember 1984. Penulis merupakan Direktur PUSKOD dan Korprodi HES FASIH UIN SATU Tulungagung. Menikah dengan Zulham Hakim, M.H. dan Ibu dua orang putri bernama Khansa Cendekia (2010) dan Mazaya Nadhifa (2013). Ia menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember, S2 di Magister Hukum Universitas Islam Kadiri dan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang di usia 29 tahun. Ia pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar di usia 27 tahun selama 3 tahun. Bu Icha panggilanannya, juga aktif di berbagai organisasi profesi maupun organisasi sosial keagamaan, serta aktif menjadi konsultan hukum di Lembaga Kepemiluan, Lembaga Yudikatif, serta legal drafter di Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislative baik di pusat, provinsi maupun daerah. Selain itu beliau juga dipercaya menjadi reviewer baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional bereputasi dan terindeks scopus. Penulis bisa di hubungi di email : dianferricha2@gmail.com dan hp. 081336551016.

Penulis Bagian 5:



Dr. Wendra Yunaldi, S.H., M.H.

Aktivis yang lahir di Payakumbuh pada 1978 ini merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Menyelesaikan studi S1 di FH Universitas Bengkulu (2002). Sedangkan S2 diselesaikan di FH Universitas Indonesia (2004). Puncak akademik tertinggi S3 diselesaikannya di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Sejak sekolah hingga menjadi mahasiswa, aktif dalam banyak kegiatan “aktivisme”. Diantaranya: BEM Universitas Bengkulu, Ketum KNPI Payakumbuh, Ketua Bidang DPD Pemuda Muhammadiyah Payakumbuh, Ketua MPI KNPI Kota Payakumbuh, Presidium Forum Pemuda Sumbar, hingga wakil ketua PW APHTN-HAN Sumbar. Sekarang menjabat sebagai Dekan FH UM Sumbar. Bidang kepakarannya adalah Hukum Adat, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi dan Filsafat Hukum.

Penulis Bagian 6:



Dr. Putu Lantika Oka Permadhi, S.H., M.H.

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali. Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang diraih pada tahun 2012 dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, mendapatkan gelar Magister Hukum yang diraih pada tahun 2017 dari Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana dan mendapatkan gelar Doktor di bidang Hukum pada tahun 2024 dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas

Tarumanegara, Jakarta. Penulis berpengalaman mengajar pada mata kuliah yang berfokus pada Hukum seperti Hukum Kenegaraan/Hukum Tata Negara, Hukum Kepariwisata, Hukum Agraria dan Tata Ruang, serta Hukum dan Kebijakan Publik.

Penulis Bagian 7:

Dr. Taufik Firmanto, SH., LL.M.,

lahir di Malang pada tanggal 12 Maret 1976 dari pasangan Drs. Muh. Jacub (pensiunan Guru Sekolah Dasar) yang berasal dari Bima NTB, dengan Wijiarni (almh.) asal Kota Malang. Berprofesi sebagai Dosen Tetap pada Universitas Muhammadiyah Bima, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi. Selain itu penulis juga seorang Advokat member of PERADI. Penulis menyelesaikan pendidikan tinggi pada:

- S1 Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Lulus Tahun 2009;
- S2 Magister Ilmu Hukum (Master of Law) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Lulus Tahun 2012;
- S3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Lulus Tahun 2021.

Sejak menjadi Mahasiswa hingga saat ini, penulis aktif pada beberapa Organisasi antara lain: PC. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima periode 2005-2006, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Bima periode 2012-2016, DPD KNPI Kota Bima periode 2010-2013, Ketua Harian Keluarga Alumni Univ. Gadjah Mada (Kagama) Bima periode 2021-2025; Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni (Fokal) IMM Bima periode 2021-2025, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM Kota Bima 2023-2028. Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti beragam konferensi ilmiah baik Nasional maupun Internasional, telah menerbitkan banyak paper berbahasa Indonesia maupun Bahasa asing, GS:

<https://scholar.google.com/citations?user=mFea9yEAAAAJ&hl=en>
SINTA ID: 6687247 ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-4119-7121>. Saat ini Penulis menetap di Kota Bima, NTB, didampingi keluarga dengan Istri Sumarni, seorang putra Ahmad Haidar Immawanullah, dua orang putri Aisyah Aulia Maharani serta Mentari Yusticia Azzahra.

Penulis Bagian 8:



Dr. Ahmad, S.H., M.H., M.M.

Lahir di Bima NTB tanggal 10 Juli 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun 2004, Magister Hukum pada Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2013, Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun 2023, Mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) tahun 2015-2016 di UII, Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) Sekolah

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020.

Adapun Karirnya: Menjadi Advokat di kantor Hukum Zoelva & Partners Tahun 2010-2019. Dosen Tetap di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Tahun 2015-sekarang. Ketua Program S-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Tahun 2019-2022. Ketua Prodi S-2 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang. Peneliti Senior di Kolegium Juri Institute (KJI) dan Pengurus Masyarakat Hukum Tatanegara Muhammadiyah (MAHUTAMA). Pengurus Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum (APSIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pengurus Forum Dekan (Fordek) Bidang Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisiyah. Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar HTN/HAN Banten. Menjadi Ahli di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Ahli Hukum Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, Revisi Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, 2022. Tim Peneliti Puslitbang Mahkamah Agung, Revisi Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), 2023.

Penulis Bagian 9:



Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.

Merupakan seorang dosen pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang memiliki ketertarikan dan fokus studi pada lingkup Hukum Tata Negara. Selain menjadi bagian dari tim penulis buku ini, pada Desember 2023 ia juga telah berhasil menyelesaikan satu buah buku yang berjudul “Kupas Tuntas Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pencalonan Kepala Daerah”.

Penulis Bagian 10:

DR H.Abustan, SH.MH.

Pengajar / Dosen tetap di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta (UID), Nomor Induk Dosen Nasional 0127056201, Sertifikat Pendidik 19103100300475. Lahir di Bone 27 Mei 1962, Jabatan yang pernah di emban menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan (1999-2004), komisioner di Badan Perlindungan Konsumen Nasional (2013-2016), tenaga ahli Badan Kehormatan DPD RI. Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Organisasi yang pernah di ikuti KAHMI, ICMi, dan Perkumpulan Satupena. Karya - karyanya tersebar terkait : Konstitusi, Demokrasi, HAM, Pemerintahan Daerah, dan Pemilu. Juga menulis berbagai opini di berbagai media termasuk

Kompas dan koran Tempo. Serta sejumlah artikel yang di sajikan dalam berbagai forum ilmiah , baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, ia juga kolumnis aktif di <https://www.orbitindonesia.com>. Dan <https://ceknricek.com>

Penulis Bagian 11:



Dr. Kadek Apriliani.S.H.,M.H.

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali. Penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang diraih pada tahun 2005 dari Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, mendapatkan gelar Magister Hukum yang diraih pada tahun 2011 dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Mahendradatta Denpasar dan mendapatkan gelar Doktor di bidang Hukum pada tahun 2024 dari Program Studi Hukum Program Doktor, Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar. Penulis berpengalaman mengajar pada mata kuliah yang berfokus pada Hukum seperti Pancasila, Pendidikan Karakter, Kewarganegaraan, Hukum Agraria dan Tata Ruang, Hukum Perdata Internasional, serta Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Penulis Bagian 12:



Loso Judijanto

Adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales, Sydney, Australia* pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati. Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: losojudijantobumn@gmail.com.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com